



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
BANDUNG TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN LANJUTAN DENGAN  
AGENDA PEMBUKTIAN (PEMERIKSAAN SAKSI  
DAN/ATAU AHLI SECARA DARING (ONLINE)) SERTA  
PENYERAHAN ALAT-ALAT BUKTI TAMBAHAN DI  
PERSIDANGAN  
(III)**

**JAKARTA,**

**RABU, 24 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 46/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Kurnia Agustina
2. Usman Sayogi

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Bandung

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara daring (online)) serta Penyerahan Alat-Alat Bukti Tambahan di Persidangan (III)

**Rabu, 24 Februari 2021, Pukul 08.10 – 13.31 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Mellisa Anggraini
2. Ridwan Nurrohim
3. Teja Sukmana

**B. Ahli dari Pemohon:**

Maruarar Siahaan

**C. Saksi dari Pemohon:**

1. Deden Denny Nugraha
2. Asep Sobar
3. Iwan Ridwan

**D. Termohon:**

Agus Baroya

**E. Kuasa Hukum Termohon:**

Absar Kartabrata

**F. Ahli dari Termohon:**

Titi Anggraini

**G. Saksi dari Termohon:**

1. Agus Suhayat
2. Ahmad Aripin
3. Jajang Rustandi

**H. Pihak Terkait:**

1. Muhammad Dadang Supriatna
2. Sahrul Gunawan

**I. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Heru Widodo
2. Dadi Wardiman
3. Habloel Mawadi
4. Supriyadi Adi

5. Firman Budiawan

**J. Ahli dari Pihak Terkait:**

Ferry Kurnia R

**K. Saksi dari Pihak Terkait:**

1. Abdul Chalim
2. Dadan Abdul Rahman
3. Toni Permana

**L. Bawaslu:**

1. Hedi Ardia
2. Komarudin

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.10 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memeriksa Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, ya. Para pihak yang hadir di ruangan maupun yang melalui online atau zoom, selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Bandung, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum kita lebih lanjut, sebelum kita lebih lanjut dimohon selama kita di ruang sidang untuk tetap menggunakan masker secara benar.

Kemudian yang kedua, kalau para pihak masih ada bukti tambahan segera diserahkan pada awal sidang sehingga kami bisa melakukan verifikasi untuk selanjutnya disahkan pada akhir sidang. Beberapa hari yang lalu kita ada ... ada yang kita sudah sampaikan agar diserahkan pada awal, tapi mungkin karena sore baru tiba baru akhir-akhir baru tiba ... apa namanya ... tiba alat buktinya sehingga ... nah itu agak-agak merepotkan kita untuk melakukan verifikasi. Kalau yang satu lembar dua lembar tidak apa-apa, tapi kalau yang tebal itu tidak ada waktu untuk memverifikasi.

Baik. Selanjutnya dimohon dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu pemeriksaan perkara ini. Silakan, Yang Mulia.

**2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Sebagai perkenalkan Pemohon yang hadir siapa?

**3. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi untuk kita semua. Kita dari Pemohon Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Hj. Kurnia Agustin dan Drs. Usman Sailugi pada hari ini dihadiri Kuasa Hukumnya, saya sendiri Mellisa Anggraini, S.H. M.H. Sebelah kanan saya ada Ridwan Nurrohim, S.H. Kemudian yang hadir secara daring telah bersama kami ada Teja Sukmana, Kuasa Hukum. Kemudian, ada Saksi/Ahli, Dr ... Prof. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H. Kemudian, Majelis, ada 3 orang Saksi yang sudah hadir disecara daring

yaitu Deden Denny Nugraha, Asep Sobar, Iwan Ridwan. Demikian, terima kasih.

**4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dari Pihak Termohon, silakan.

**5. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa dari Termohon, Yang Mulia, saya Absar Kartabrata. Hari ini hadir juga, Yang Mulia, Prinsipal kami Bapak Agus Baroya. Juga selain itu hadir melalui online, kami mengajukan 1 Ahli dan 3 Saksi, Yang Mulia. Yang lengkapnya sudah kami ajukan pada hari kemarin. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam. Kemudian dari Pihak Terkait dulu.

**7. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera kami Kuasa Hukum Pihak Terkait hadir secara langsung Heru Widodo dan Habloel Mawadi. Kemudian, Prinsipal Bapak Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan hadir melalui daring dengan masing-masing device. Kemudian juga Kuasa Hukum, Supriyadi Adi, Dadi Wardiman, dan Firman Buda ... Firman Budiawan. Kami Pihak Terkait mengajukan 1 Ahli dan 3 orang Saksi sebagaimana daftar terlampir. Terima kasih, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dari Bawaslu, Pak. Silakan, Pak.

**9. BAWASLU: HEDI ARDIA**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu, saya Hedi Ardia, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung. Didampingi Komarudin, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Hadir secara daring Pimpinan Bawaslu RI, Pimpinan Bawaslu Provinsi, dan Ketua serta Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung. Demikian, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam. Acara hari ini untuk Perkara Nomor 46.PHP.BUP-XIX/2021 adalah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dan kalau ada alat bukti lain yang akan diserahkan supaya diserahkan pagi ini supaya nanti bisa diverifikasi. Kalau nanti sudah menjelang sidang selesai kami tidak lagi menerima alat bukti karena kami tidak mungkin untuk bisa memverifika ... memverifikasinya kembali. Kemudian Saksi dari Pemohon, Deden Denny Nugraha mana orangnya? Deden. Deden Denny Nugraha?

**11. PEMBICARA:**

Betul, Pak. Betul, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mana? Coba berdiri, Pak, bertiga, dengan Asep Sobar dan Iwan Ridwan. Berdiri ... berdiri berdekatan. Baik. Agamanya semua Islam, ya?

**13. PEMBICARA:**

Ya. Saya, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Deden umur berapa? Pak Deden usia berapa?

**15. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

44, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Asep?

**17. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBAR**

61.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Iwan?

**19. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

46, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Jangan nanti belum dewasa, kami sumpah pula.

Baik. Rohaniwan yang mana? Supaya berdiri di samping, Alquran diangkat di atas kepala salah satu saksi. Mana, ya, rohaniwannya enggak kelihatan? Juru sumpahnya. Di samping, Pak, di samping, Pak. Biar kelihatan, Pak. Ya, oke. Ikuti saya ya, Pak, ya, Para Saksi.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**21. SELURUH SAKSI DARI PEMOHON:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Silakan duduk, Pak.

Yang Mulia Bapak Maruarar, sudah siap?

**23. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Siap, Pak. Saya bantu ... oh, mungkin Pak Daniel ini. Bisa bantu ... ya.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sudah, sudah kelihatan, Pak Maru.

**25. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Oh, kelihatan, ya.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, tangannya diangkat, kiri, kanannya oke. Tolong ikuti lafal saya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**27. AHLI DARI PEMOHON:**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih.

**29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemohon, kita dengar Ahli dulu atau Saksi dulu?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Jika berkenan, Saksi dulu, Yang Mulia.

**31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saksi dulu, ya. Baik. Saksi yang belum diperiksa dari Termohon dan Pihak Terkait supaya tidak ada di ... anu ... ya, di forum persidangan ini, mungkin bisa keluar dulu. Mungkin yang melalui ... apa ... daring dari Associate atau Prinsipal bisa memberikan pengertian supaya ... kalau yang akan menjadi saksi supaya jangan ikut ... apa ... susah memang kita kemudian membatasi, tapi paling tidak kita mencoba untuk mendekati pada ... apa ... prinsip peradilan yang bisa kita peroleh fakta-fakta hukum yang fair, ya.

Kalau Deden Denny Nugraha mau menjelaskan tentang apa?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Deden Denny Nugraha menjelaskan terkait proses rekapitulasi, Yang Mulia karena beliau adalah saksi mandat rekapitulasi kabupaten. Kemudian saksi juga menjelaskan terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sepanjang kampanye di Kabupaten Bandung oleh Pihak Terkait (...)

**33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini untuk Deden?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Benar, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Pak Deden ... Oh, memang begitu ya formasinya, ya. Pak Deden yang mana, Pak? Angkat tangan? Baik.

**36. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Saya, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak akan menjelaskan apa? Silakan.

**38. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**40. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Saya pada saat perhitungan suara di KPU Bandung pada tanggal 15 Desember 2020, saya sebagai saksi dari Paslon Nomor Urut 1. Pada saat itu, saya tidak menandatangani Berita Acara (...)

**41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saksi nomor berapa?

**42. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Saksi Nomor 1, Bu Kurnia Agustina dan Usman Sayogi.

**43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Deden?

**44. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Ya, Yang Mulia.

**45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saksi nomor berapa, pasangan nomor berapa?

**46. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Nomor Urut 1.

**47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor Urut 1. Tidak menandatangani Berita Acara. Itu apa yang tidak ditandatangani?

**48. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Tidak menandatangani Model D.Hasil Kabupaten KWK dikarenakan masih adanya kasus hukum yang diajukan yang sedang berproses, di antaranya pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, Pak Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan pada masa kampanye dan masa tenang. Pada saat masa kampanye, yaitu pelanggaran protokol kesehatan dalam acara sapa warga di daerah Solokan Jeruk, persisnya nanti akan disampaikan oleh saksi yang lain.

Kemudian, ada juga pelanggaran money politics dengan membagikan kartu-kartu yang ada nilai rupiahnya di seluruh Kabupaten Bandung. Ada kartu wirausaha, ada kartu guru ngaji, dan ada kartu tani, dan barang bukti berupa foto kartu sudah disampaikan kepada tim pengacara.

Kemudian juga ada pelanggaran pada masa tenang, Yang Mulia. Yaitu dengan melakukan pembagian sembako di wilayah Kecamatan Paseh dan Ibum. Itu pun video penemuan kendaraan Grandmax yang mengangkut sembako sudah diserahkan kepada tim pengacara, dan semua pelanggaran tersebut sudah dilaporkan oleh tim advokasi kami kepada Bawaslu Kabupaten Bandung pada tanggal 7 Desember 2020, tapi kesemuanya tidak dianggap sebagai pelanggaran kampanye, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, ada pula banyaknya saksi-saksi semua paslon tidak menandatangani perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK karena perbaikannya dilaksanakan di luar waktu penghitungan rekap suara dari kecamatan. Sebagai informasi bahwa penghitungan rekap suara tingkat kecamatan adalah tanggal 10

Desember. Kemudian tanggal 11 Desember, kotak suara diserahkan ke KPU secara serentak. Nah, di tanggal 12, 13, 14, 15 diadakannya perbaikan rekapitulasi penghitungan suara di setiap kecamatan. Perbaikan tanggal 12 pada 8 kecamatan, perbaikan di tanggal 13 Desember ada 6 kecamatan, perbaikan di tanggal 14 Desember ada 5 kecamatan, dan perbaikan di tanggal 15 Desember ada 4 kecamatan yang pada saat tanggal 15 Desember itu padahal sudah dilaksanakannya penghitungan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten.

Demikian, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu ada buktinya, Pak, laporannya?

**50. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Buktinya sudah disampaikan.

**51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Coba agak dekat, miknya agak dekat sedikit, Pak Deden.

**52. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Baik.

**53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Supaya enggak (...)

**54. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Barang buktinya sudah disampaikan pada tim pengacara, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemohon, Kuasa Hukum. Ini laporan-laporan yang katanya tidak ditindaklanjuti semua ada bukti laporannya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ya, ada, Yang Mulia. Sudah dimasukkan sebagai bukti.

**57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian tidak ditindaklanjuti itu karena memang tidak direspons oleh Bawaslu ataukah tetap direspons hanya tindak lanjutnya memang tidak bisa ditindaklanjuti apa (...)

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ya, benar, Yang Mulia. Berdasarkan keterangan saksi-saksi itu sudah dilaporkan kepada Bawaslu, ditindaklanjuti, tetapi selalu hasilnya dikatakan tidak terpenuhi, dinyatakan tidak melanggar.

**59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Jadi ada ... pertama, ya, Pak. Saat rekapitulasi tidak tanda tangan, kemudian yang kedua alasannya adalah karena ada beberapa laporan soal pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Yang pertama, saya tadi kurang dengar berkenaan dengan apa. Yang kedua money politics. Yang ketiga, pembagian sembako, ya?

**60. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Betul, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang pertama apa, Pak? Diulang, Pak.

**62. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Yang pertama pelanggaran protokol kesehatan.

**63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa? Protokol kesehatan.

**64. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Betul, Yang Mulia.

**65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini semua laporannya ada, ya, Pak Deden, ya?

**66. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Ada, Pak.

**67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa ditunjukkan di P berapa, Ibu? Biar disiapkan oleh Panitera.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Terkait penyebaran-penyebaran kartu di P-9 sampai P-29.

**69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

P? P-29.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Terkait laporan ke Bawaslu di P-26 sampai P-28.

**71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Sudah, Yang Mulia, terkait laporan-laporan itu dari (...)

**73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Deden, yang berkaitan dengan perbaikan rekapitulasi yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya itu seperti apa konkretnya itu, Pak?

**74. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Baik, Yang Mulia. Jadi jadwal penghitungan rekap suara tingkat kecamatan itu kan diserahkan tanggal 10 Desember.

**75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**76. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Kemudian tanggal 11 Desember, secara serentak kotak suara diserahkan ke KPU Kabupaten se-Kabupaten Bandung.

**77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah.

**78. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Nah, setelah itu tanggal 12, 13, 14, 15 Desember itu diadakan perbaikan rekapitulasi penghitungan suara di setiap kecamatan.

**79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di tingkat kecamatan?

**80. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Ya.

**81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa yang menurut Saudara tidak sesuai dengan ketentuan?

**82. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Itu dia. Jadi banyak saksi-saksi tidak hanya oleh saksi kami melainkan saksi yang lain pun banyak yang tidak menandatangani di perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut.

**83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena apa tidak menandatangani itu?

**84. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Karena jadwalnya di luar penghitungan suara yang sudah ditentukan.

**85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di luar jadwal yang ditentukan?

**86. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Ya.

**87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti kita cross ke Termohon itu. Nanti didalami, ya, kalau masih ada pertanyaan yang diperlukan. Pak Asep, sekarang. Pak Asep, gantian.

**88. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya, Yang Mulia. Siap.

**89. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Asep, apa yang mau dijelaskan, Pak Asep?

**90. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Yang mau dijelaskan permasalahan itu penyebaran pembagian sembako di wilayah Kecamatan Paseh dan Kecamatan Ibum.

**91. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di mana, Pak?

**92. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Apa?

**93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pembagian sembako di mana?

**94. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Di Kecamatan Ibum.

**95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di desa?

**96. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Di Desa Pangguh, Dukuh itu di seluruh wilayah Kecamatan Ibum, Pak.

**97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu kapan terjadi, Pak?

**98. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Terjadinya?

**99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

He eh, kejadiannya kapan itu pembagian sembako itu?

**100. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Tanggal 6 Desember 2020.

**101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal 6?

**102. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Desember. Di masa awal tenang.

**103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus, apalagi yang Bapak saksikan?

**104. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Yang saya saksikan, melihat dan mendengar, dan saya sendiri selaku penangkapan mobil Gran Max warna putih, dengan plat nomor D8276 FS, yang kemudinya sebagai pengurus Partai PKB, Pak, memakai seragam Partai PKB.

**105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Coba diulang, apa itu? Pelan-pelan. Bapak menyaksikan ada mobil, mobil apa, Pak?

**106. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Saya waktu itu pada tanggal 6 Desember 2020.

**107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**108. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Saya mengikuti mobil tersebut dan saya langsung memberhentikan oleh saya sendiri, Pak.

**109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mobil apa itu, Pak? Bapak berhentikan, terus?

**110. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Saya berhentikan di wilayah Pasar Jum'at, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh.

**111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ternyata apa yang terjadi, Pak dengan mobil itu?

**112. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ternyata mobil itu membawas sembako untuk dibagikan di wilayah Kecamatan Ibun.

**113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kecamatan?

**114. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ibun.

**115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mana ya?

**116. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Kecamatan Ibum, Pak.

**117. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Kecamatan Ibum, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ibum?

**119. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ya.

**120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa banyak itu sembako yang dibagi dan jenisnya apa itu?

**121. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Jenisnya itu beras ada 43 karung, ada minyak goreng 368 liter. Setelah saya periksa itu, saya langsung berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Paseh, yang datang ke lokasi ke TKP itu Pak Tantan dan Ibu Eli[Sic!].

**122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak lapor ke panwascam?

**123. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Saya menelepon ke panwascam supaya datang ke TKP.

**124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus datang?

**125. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Datang.

**126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa yang kemudian dilakukan panwascam?

**127. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Pemeriksaan barang bukti itu tersebut.

**128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ha, terus apa yang dilakukan selanjutnya oleh panwascam.

**129. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Yang dilakukan panwascam karena di sana banyak massa, di tempat, di TKP itu, Pak, panwascam mengambil alih untuk dibawa ke Polsek Paseh.

**130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, terus selanjutnya apa? Setelah (...)

**131. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Selanjutnya, di Polsek Paseh, si pelaku itu diminta keterangan oleh Panwascam tingkat Kecamatan Paseh, yang namanya Bapak Tandar.

**132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu ternyata sembako itu dari siapa?

**133. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Dari ... sembako itu yang dibawa oleh pelaku, dapatnya dari Ibu rumahnya Hj. Reni, dia adalah salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB.

**134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Calon DPRD?

**135. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya, DPRD Kabupaten Bandung.

**136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh.

**137. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Dari Fraksi PKB.

**138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa hubungannya dengan Paslon Nomor 1 ini?

**139. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Itu Ibu Reni dari Paslon Nomor 3, Pak.

**140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Paslon?

**141. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Nomor 3.

**142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ibu Reni dari ... bagaimana, Pak?

**143. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ibu Reni itu salah satu pengusung Paslon Nomor 3, Pak.

**144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, Paslon Nomor 3.

**145. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya.

**146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Bapak kalau dengan Pemohon ini apa hubungannya?

**147. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Saya dengan Pemohon, saya sebagai Kader Golkar, Pak, dan sebagai relawan Pasangan Nia-Usman Sayogi.

**148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, gitu, relawan di samping Kader Golkar. Terus, tindak lanjut yang Bapak temukan di ... yang kemudian dibawa ke Polsek Paseh itu gimana, Pak akhirnya?

**149. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Pada akhirnya itu si pelaku itu dikasih keterangan oleh Panwascam, Pak.

**150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di apa?

**151. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Panwascam Kecamatan Paseh.

**152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ditangani panwascam?

**153. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya, ditangani panwascam karena itu sudah ranahnya panwascam, Pak.

**154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada anu apa ... sanksi-sanksi yang Bapak tahu atau bagaimana punishment atau mungkin ada tindakannya lain dari panwascam ketika proses itu sudah dilakukan?

**155. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Kata panwascam itu pelanggaran berat, Pak. Karena membawa sembako (...)

**156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada buktinya enggak, Kuasa Hukum? Ada buktinya, enggak?

**157. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ada, Yang Mulia, buktinya. Di P-20 sebentar ... P-28d.

**158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

D, ya?

**159. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

D.

**160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Delta. Apa lagi, Pak, yang mau disampaikan?

**161. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya, kami sampaikan susah ... sesudah diminta keterangan oleh panwascam tingkat Kecamatan Paseh, sesudahnya saya meminta berita acara pas ... tapi enggak dikasih oleh Panwascam Kecamatan Paseh.

**162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**163. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Terus pas 20 menit selang, datanglah rombongan Ibu Hj. Reni ke kapolsek bersama tim kuasa hukum yang namanya Pak Toni.

**164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu tadi, kan sudah ditanya sampai pada apa ... penyelesaian akhirnya sudah ditangani panwascam.

**165. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya.

**166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, yang lain, Pak, yang ... yang mau dijelaskan yang lain apa itu nanti kita cross dengan (...)

**167. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Yang mau dijelaskan ... yang mau dijelaskan pada keesokan harinya, Pak, yang mau dijelaskan karena itu saya datanglah ke Bawaslu untuk melaporkan kejadian tersebut.

**168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Bapak akhirnya tahu, tidak, apa ujungnya dengan kejadian itu?

**169. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya, ujungnya diterima ke ... laporan (...)

**170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, katanya pelanggaran berat tadi. Sudah, itu sudah selesai, Pak. Nanti kita dalam oleh bukti yang ada di sini dan kita cross ke bawaslu. Ada yang lagi yang mau dijelaskan, Pak?

**171. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Yang mau dijelaskan kepada Yang Mulia, barang itu ada yang hilang, Pak.

**172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**173. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Itu salah satunya tas hitam ber ... tas hitam berlogo (ucapan tidak terdengar jelas) RI, di dalamnya ada lap ... satu buah laptop dan kartu satu baner DPT Kecamatan Ibum dan satu lagi ada alat (ucapan tidak terdengar jelas) kampanye Nomor Paslon 3 (...)

**174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, yang laptop itu punya siapa, Pak?

**175. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya, punya si pelaku, Pak.

**176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Punya pelaku?

**177. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya.

**178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pelaku yang membawa sembako tadi?

**179. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya, ya, betul, Yang Mulia.

**180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hilangnya di mana?

**181. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Hilangnya seke ... sepengetahuan saya di Kecamatan Paseh.

**182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, di kecamatan (...)

**183. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Nah, karena itu tidak dilaporkan ke Bawaslu ... oleh panwascam tidak dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung.

**184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terus apa kaitannya, Pak, dengan hilangnya laptop ini dengan kejadian itu?

**185. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Dan saya langsung menelepon Panwascam Kecamatan Paseh, Pak, katanya itu diambil oleh Ibu Reni, katanya itu milik pribadi Ibu Reni.

**186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lap ... laptop itu?

**187. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya, laptop bersama DPT, Pak. Bersama kantong ... tas, bukan kantong.

**188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Oke. Apa karena laptop itu diduga ada data-data atau bagaimana?

**189. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya, ya.

**190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jangan, ya, ini cuma kira-kira, kok, Bapak langsung, ya. Kan, barangnya hilang, kemudian enggak terbuka juga, enggak bisa dibuka, kan barangnya enggak ada. Apakah ketemu kemudian?

**191. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Kan, waktu di ... waktu ditayang ... diperiksa oleh panwascam itu dibuka sama panwascam.

**192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di ... oh, begitu. Tapi terus hilang anu nya ... laptopnya?

**193. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya, terus hilang.

**194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Ada buktinya ini, kok. Apa ... apa ini buktinya, Pak, laporan hilang atau ada rekaman data-data atau bagaimana, Pak, untuk kaitan laptop?

**195. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Itu ada rekaman videonya, Pak, dari awal sampai akhir. Kami sudah serahkan ke kuasa hukum kami.

**196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di ... di laptop itu?

**197. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya, semua ada. Ada, Pak videonya.

**198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Memang waktu itu dibuka, Bapak sempat menyaksikan dari awal sampai akhir?

**199. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya, memang saya yang sebagai pelaku penangkapan dari awal sampai akhir yang langsung itu barang bukti dibawa atau oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung.

**200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Itu video tentang apa, Pak?

**201. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Tentang pemeriksaan tersangka oleh panwascam dan video juga di tempat kejadian, itu videonya banyak. Kemudian diserahkan semua alat bukti yang saya tahu dan saya ... itu ke bukti pengacara kami, Pak.

**202. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Izin, Yang Mulia. Sudah di ... ada di bukti P-28d itu, video-videonya.

**203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Video apa yang kemudian ... ini, kan dikatakan hilang, kok kemudian punya bukti?

**204. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Pada saat penangkapan mobil itu, Yang Mulia, tim dan masyarakat banyak yang mengambil video dan terlihat di situ ada laptop dan lain-lain ... pada saat itu panwascam juga melihat itu, Yang Mulia.

**205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan. Video ... video yang ada di laptop itu sendiri loh maksudnya.

**206. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Untuk di laptop, Yang Mulia, menambahkan, itu tidak diketahui cuma laptop itu ada di mobil.

**207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**208. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Yang ditangkap, tapi kemudian (...)

**209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hilang?

**210. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Hilang gitu.

**211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya itu sudah dijelaskan

**212. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Bersama DPT.

**213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah dijelaskan. Pak, yang berkaitan dengan pembagian kartu apa mengenai kartu?

**214. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Saya mendengar dari teman-teman, Pak.

**215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mendengar atau melihat?

**216. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Melihat. Saya cuma mendengar dari teman-teman sesama relawan Nomor 1.

**217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pembagian kartu apa ini?

**218. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Pembagian kartu tani, kartu guru ngaji.

**219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kartu tani, kartu guru ngaji?

**220. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Dan yang seterusnya yang lebih tahu itu adalah rekan saya satu ... yang satu lagi, Pak.

**221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Bapak enggak tahu, ya?

**222. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya.

**223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Pak Iwan, pembagian sembako di Kecamatan Paseh, apa sama dengan Pak Asep ini?

**224. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Tidak, Yang Mulia.

**225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak, bukan yang menemukan mobil itu?

**226. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Kalau kasus mobil itu kebetulan saya juga mengetahui dari awal sampai akhir.

**227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**228. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Tapi pada kesempatan ini, Yang Mulia, saya menyampaikan hal yang lain.

**229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang apa, Pak? Berkaitan dengan Kecamatan Paseh, pembagian sembako?

**230. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya, itu sudah cukup disampaikan oleh Pak Asep Sobari, Yang Mulia.

**231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, jadi Bapak nggak menjelaskan tentang pembagian sembako yang di Paseh, ya?

**232. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya.

**233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mau menjelaskan apa, Pak?

**234. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lebih menggali tentang apa yang saya ketahui, tentang saya dengar (...)

**235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, langsung saja apa yang Bapak mau jelaskan.

**236. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Berhubungan dengan pelaporan saya mengenai kunjungan warga kampanye Paslon 3 di Kecamatan Solokan Jeruk. Yang kedua, berkenaan dengan apa yang disampaikan Paslon Nomor 3 dan teman-teman tim kampanye berhubungan dengan pembagian kartu guru ngaji. Itu, Yang Mulia.

**237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pembagian kartu guru ngaji ini kepada siapa, Pak?

**238. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Kartu guru ngaji dibagikan kepada ustaz, ustazah, guru ngaji. Baik yang di Masjid, Madrasah.

**239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**240. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.

**241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa banyak, Pak?

**242. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Untuk jumlah tidak tahu persis, tapi yang jelas saya dapat laporan dari rekan-rekan, kartu itu tersebar di seluruh Kecamatan Selok ... di seluruh Kecamatan Kabupaten Bandung.

**243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi jumlahnya berapa dan kartu guru ngaji ini memang ada ... ada tumpangan apa di situ, Pak?

**244. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kartunya itu biasa karena terbuat dari model kertas keras, tapi yang lebih saya kaji, kartu ngaji ini adalah merupakan poin pertama dari program unggulan Paslon 3 untuk menyejahterakan guru ngaji. Tapi yang lebih saya lihat di kartu ini sendiri dicantumkan bagi pemegang kartu, manfaat kartu akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.000.000 sampai Rp 6.000.000 per guru ngaji per tahun. Itu, Yang Mulia.

**245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Rp 3.000.000 sampai Rp 6.000.000 per tahun?

**246. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Sampai Rp 6.000.000 per guru ngaji per tahun.

**247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Per tahun, berarti yang pegang kartu ini?

**248. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya.

**249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak tidak ... Bapak tahu persis bahwa itu yang mengeluarkan dari paslon nomor berapa?

**250. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Dari Paslon Nomor 3.

**251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukti berapa itu?

**252. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Baik apa yang disampaikan oleh paslon itu sendiri (...)

**253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Contoh kartunya ada?

**254. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Maupun ... ya, Yang Mulia?

**255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di dalam kartu itu ada ... ada tanda apa yang kemudian membuktikan bahwa itu ada kaitan dengan Paslon Nomor 3?

**256. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Jelas, Yang Mulia. Bukti sudah diserahkan. Pertama, dalam kartu tersebut terpampang gambar Calon Paslon Nomor 3. Benar atas nama H. M. Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan (...)

**257. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak.

**258. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Di situ di belakangnya jelas dibacakan Bandung Bedas di sini dikatakan juga. Ini yang jadi tagihan saya sendiri dan rekan-rekan kenapa saya berani bersaksi (...)

**259. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**260. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Untuk kartu Guru ngaji, manfaat pegang kartu (...)

**261. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**262. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Senilai Rp 3.000.000 sampai Rp 6.000.000.

**263. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, Pak. Ya selain (...)

**264. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh paslon itu sendiri dan tim itu sendiri.

**265. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**266. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Itu dikatakan ketika (...)

**267. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah, tidak usah diulang-ulang, Pak!

**268. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ketika tahap satu.

**269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah, tidak usah diulang-ulang! Kami sudah tahu maksudnya, di dalam konteksnya Bapak memberi keterangan soal kartu.

**270. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya.

**271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di dalam kartu itu ada muatan bahwa yang memegang kartu itu akan mendapat insentif sebesar tadi itu, Rp3.000.000,00 sampai Rp6.000.000,00 (...)

**272. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya, siap, Yang Mulia.

**273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahwa di situ ada gambarnya Paslon Nomor 3. Apa lagi yang ingin Bapak jelaskan? Selain soal kartu ngaji?

**274. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang selanjutnya tentang laporan saya sendiri berhu ... Bawaslu, berkenaan dengan kunjungan sapa warga yang di lapangan terbukti terlihat, saya sendiri melihat itu melanggar protokol kesehatan. Tanggal 9 November, saya melaporkan ke Bawaslu. Bukti laporan tanggal 9 ... tanggal 11 diterima. Tapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Hanya untuk sebagai bahan kajian Bawaslu.

**275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu (...)

**276. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Padahal, pada saat itu, Yang Mulia. Halo? Yang Mulia?

**277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, saya mau bicara dulu. Itu kejadiannya di mana?

**278. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Kejadiannya.

**279. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kejadian ada (...)

**280. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Kecamatan Solokan Jeruk. Posisi kejadian di Desa Langensari.

**281. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Desa (...)

**282. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Persisnya di RW 5, di depan rumah Ketua MUI Desa Langensari, dengan mengadakan panggung terbuka. Panggung didirikan di depan rumah, di halaman rumah.

**283. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa pengunjung kira-kira di situ?

**284. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Pengunjung ratusan, Yang Mulia.

**285. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ratusan.

**286. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya.

**287. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini di rumah siapa?

**288. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Di rumah Ketua MUI Desa Langensari.

**289. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa hubungannya dengan Paslon Nomor 3?

**290. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Karena Ketua sebagai tim atau relawan Paslon Nomor 3.

**291. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ketua MUI ini?

**292. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya.

**293. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ooh. Bapak, kalau Bapak sebagai apa?

**294. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Saya sebagai relawan Paslon Nomor 1, Yang Mulia.

**295. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ohh, gitu. Baik, laporan (...)

**296. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Kejadiannya itu persis di kampung saya sendiri.

**297. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Di Langensari, Solokan Jeruk, ya.

**298. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya, siap, Yang Mulia.

**299. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Bapak kan RT 3, kejadian RT 5. Bapak rumahnya RT 3 ini?

**300. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ketika itu, saya dapat informasi ketika iring-iringan Cibodas, Desa Cibodas, masuk ke Desa Langensari.

**301. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dapat informasi atau melihat, Pak?

**302. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Maka waktu itu juga saya turun ke lapangan, ngecek informasi kebenaran itu, Yang Mulia.

**303. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ohh, Bapak ngecek kebenaran itu di lapangan?

**304. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya.

**305. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Atau (...)

**306. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Karena sebelumnya itu sapa warga dari tujuh desa di Kecamatan Solokan Jeruk, dari Panyadap, masuk ke Padamukti (...)

**307. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**308. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Masuk ke Cibodas, masuk ke Langensari, dan posisi saya waktu itu di Langensari, Yang Mulia.

**309. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Jadi, Saudara sudah ngecek ke tempat panggung itu?

**310. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya, ya.

**311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Memang semua tidak pakai masker atau hanya sebagian kecil yang tidak atau banyak yang tidak?

**312. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ada yang tidak, ada yang pakai.

**313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pakai.

**314. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Tidak protokol kesehatan. Itu bukti video sudah diserahkan, Yang Mulia.

**315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Video bukti berapa ini, Bu? P ... P-8?

**316. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

P-28A, Yang Mulia.

**317. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Termasuk tambahan, Yang Mulia. Pada saat kejadian, panwascam hadir di lokasi, ada. Tapi tidak memberikan teguran.

**318. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti kita tanya Bawaslu nya, Pak Iwan Ridwan. Apa lagi yang mau dijelaskan, Pak? Cukup? Cukup, Pak?

**319. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Cukup, Yang Mulia.

**320. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

Ada satu, dua pertanyaan dari Pemohon, silakan untuk pendalaman. Yang sudah ditanya jangan ditanya lagi dan tidak perlu pengulangan-pengulangan.

**321. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saya mau bertanya ke Saksi Deden Denny Nugraha. Tadi Saksi sampaikan Saksi sebagai saksi mandat rekapitulasi kabupaten. Dapat Saksi jelaskan, bagaimana proses akhir rekapitulasi di kabupaten saat itu? Apakah ada persoalan atau permasalahan yang terjadi? Dan bagaimana closing atau ... apa namanya ... arahan dari Bawaslu dan KPU pada saat proses akhir rekapitulasi? Silakan, Saksi.

**322. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Baik, terima kasih. Pada situasi pada saat akhir perhitungan rekapitulasi di KPU, tepatnya itu di ruang aula Balai Pintar Pemilu KPU. Berakhir pada pukul 21.00 atau 9 malam. Kemudian, pada sambutan terakhir, yaa seperti biasa juga closing statement dari segenap KPU terkait dengan telah selesainya (...)

**323. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada kejadian apa, Pak? Pada saat penutupan itu, ada kejadian apa? Ada yang ... ada masalah apa ketika akhir rekapitulasi? Pertanyaan Kuasa Hukum seperti itu maksudnya.

**324. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Baik, Yang Mulia, saya jelaskan. Saya jelaskan kembali bahwa pada akhir kegiatan itu, sebetulnya tidak ada permasalahan. Cuma yang ... yang ditampilkan perhitungan itu adalah berupa tampilan sesuai infokus saja. Tidaka ada penempelan hasil akhir dari penghitungan-penghitungan suara di Kabupaten ditempelkan di dinding. Saya tidak melihat itu, Yang Mulia.

**325. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik. Tadi Saksi sampaikan bahwa pada saat hasil akhir hanya ditampilkan di slide infokus seperti itu ya?

**326. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Ya, betul.

**327. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Saksi sampai jam berapa pada saat akhir rekapitulasi itu?

**328. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

20 menit setelah ditutupnya persidangan, saya masih di lokasi.

**329. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Apakah saat itu belum juga dipasang di papan pengumuman tentang hasil rekapitulasi?

**330. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Belum, saya pastikan belum.

**331. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Nah, kemudian apakah setelah Saksi pulang dari tempat rekapitulasi, kemudian Saksi memastikan kembali apakah itu terpasang atau tidak?

**332. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Saya pastikan tidak.

**333. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Bagaimana itu penjelasannya Saksi? (...)

**334. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Karena kebetulan rekan saya, Saudara Wanda[Sic!], pada saat itu ketinggalan berkas di KPU, kemudian dia datang ke tempat ... tempat persidangan karena tidak ada yang dikerjakan di dinding papan pengumuman.

**335. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik. Tidak ada pengumumannya. Infokus ketika dimatikan sudah langsung tidak ada lagi pengumuman yang ditempel seperti itu, ya? Baik.

Selanjutnya, Saksi, apakah tidak ada persoalan terkait tanda tangan yang diberikan oleh saksi mandat di sana?

**336. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Baik. Terkait dengan saksi yang tidak tanda tangan tidak ada permasalahan. Cuma pada saat itu, saya pernah terjadi debatable dengan pihak Bawaslu karena saya menyaksikan langsung adanya ... tapi yang terjadi di saksi ... kami di saksi nomor 1 melainkan di saksi nomor 2. Ada persisnya saya lupa lagi dari kecamatan mana, yang jelas ada surat mandatnya orang lain dan menandatangani ... yang menandatangani orang berbeda, itu di saksi nomor 2.

Nah, saya sampaikan kepada Bawaslu, "Kenapa hal ini tidak diproses? Ada apa dengan Bawaslu?" Itu pertanyaan saya pada saat itu terjadi debatable dan ada cukup penjelasan di sana dan alhamdulillah dibawah dengan oleh Pimpinan KPU saat itu. Jawaban dari pihak Bawaslu mengapa yang terjadi terkait dengan bedanya tanda tangan itu dari pihak saksi 2, "Kenapa pihak nomor 1 yang jadi ... yang menjadi sewot?" begitu kata-katanya. Demikian.

**337. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik. Jadi yang terjadi di saksi 02 seperti itu.

**338. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Ya, betul.

**339. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik. Kemudian tadi Saksi sampaikan bahwa tidak menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi kabupaten karena adanya persoalan-persoalan pelanggaran hukum yang belum selesai. Begitu, ya?

**340. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Betul, Bu.

**341. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Nah (...)

**342. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Dan ada satu lagi yang belum saya sampaikan di ... di forum ini (...)

**343. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ya, silakan.

**344. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Bahwa setiap perubahan-perubahan ataupun perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara itu posisinya di luar kotak suara. Semua berita acara perbaikan rekapitulasi penghitungan suara itu di luar kotak suara. Setiap ada Saksi PPK di Kecamatan manapun, sebelum menyampaikan laporan hasil rekap kecamatan, saya mempertanyakan, "Mana yang belum dibacakan? Apa yang ada di dalam kotak suara atau di luar suara ... di luar kotak suara?" Faktanya yang dibacakan memang yang berada di luar kotak suara. Saat itu kotak suara memang disitu, dibuka betul di dalamnya ada. Tapi yang dibacakan bisa dipastikan adalah perbaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ada di luar kotak itu. Yang kebanyakan tidak ditandatangani oleh para saksi (...)

**345. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tadi sudah diceritakan itu Ibu, pertanyaan lain ... Saudara tadi. Silakan.

**346. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ada berapa kecamatan yang seperti itu, Saksi? Yang tidak menandatangani perubahan (...)

**347. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

(Ucapan tidak terdengar jelas) 16 kecamatan.

**348. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ada berapa? (...)

**349. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Yang tidak ditandatangani oleh semua saksi itu ada 6 kecamatan. Yang tidak ditandatangani oleh Saksi Nomor Urut 01 itu ada 6 kecamatan.

**350. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

16 kecamatan. Baik. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang tadi Saksi sampaikan sehingga tidak menandatangani hasil rekapitulasi. Apakah saksi juga mengetahui, mendengar, dan melihat bahwa adanya pelanggaran pada saat masa kampanye yang dilakukan oleh Paslon 03? Bisa saksi jelaskan? Seperti apa pelanggarannya lalu bagaimana tindak lanjut dari pelanggaran tersebut?

**351. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Baik, seperti yang disampaikan saksi terdahulu ada Pak Asep Sobar dan Iwan Ridwan. Demikian adanya dan saya pun sebagai tim di Kabupaten selaku Koordinator Divisi saksi sering mendapatkan laporan dari di jaring kami (...)

**352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu yang lain saja, Bu. Dia hanya mendapat laporan, bukan yang di lapangan.

**353. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik. Saksi, apakah pada saat Saksi pernah memegang kartu tani, wirausaha, dan kartu guru ngaji itu?

**354. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Ya, pernah, Bu.

**355. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ya, pernah. Itu Saksi dapatkan darimana?

**356. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Saya dapatkan dari laporan-laporan di lapangan.

**357. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Setelah atau sebelum masa pencoblosan?

**358. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Sebelum pencoblosan.

**359. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik. Nah pada saat setelah masa pencoblosan, seperti apa masyarakat terhadap kartu itu?

**360. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Seperti apa itu apa? Seperti apa itu maksudnya apa, Ibu?

**361. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ya, Yang Mulia. Sebentar, Saksi. Pada saat Saksi mendapatkan kartu itu setelah dan sebelum pencoblosan?

**362. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Ya.

**363. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Nah, bagaimana ada masyarakat yang melaporkan kartu itu setelah pencoblosan? Mohon Saksi jelaskan.

**364. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Baik. Setelah pencoblosan ... Jadi begini, saya mau menjelaskan, pada saat sebelum pencoblosan, rata-rata ... rata-rata yang memegang kartu itu tidak banyak suara, cenderung diam saja, namun setelah adanya ... setelah pencoblosan, baru kegaduhan masyarakat mulai timbul dan muncul. Bahkan ada beberapa orang yang melapor ke saya pribadi pun menyampaikan bahwa kartu ini kapan mulai diaktifkannya? Tentunya saya sampaikan, "Saya tidak tahu karena kartu itu disampaikan ... diberikan oleh Paslon Pasangan Nomor Urut 3."

Kemudian cara distribusi penyebarannya pun kan tidak merata, artinya tidak semua yang dikategorikan guru mengaji, tidak dikategorikan wirausaha, kartu tani pun mendapatkannya. Sehingga, akhirnya ada kecemburuan, yang kesatu.

Yang kedua, adanya juga ketidaknyamanan di masyarakat setelah terjadinya pelaksanaan (...)

**365. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup. Masih ada pertanyaan untuk yang Pak Deden yang (...)

**366. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Nah, satu lagi untuk Pak Deden, Yang Mulia.

Apakah Saksi menyaksikan atau mengikuti agenda debat visi misi yang dilakukan di Kabupaten Bandung? Apakah pada saat debat visi misi tersebut juga disampaikan oleh Paslon 03 terkait kartu-kartu yang ada nominalnya tadi? Saksi mohon dijelaskan.

**367. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Baik. Itu sangat jelas disampaikan pada saat penyampaian visi misi tahap pertama (...)

**368. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah. Disampaikan pada saat visi misi, ya?

**369. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Ya. Siap, Yang Mulia.

**370. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pak. Cukup, Pak.

**371. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Baik, Yang Mulia.

**372. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk Saksi Asep, ada pertanyaan tidak, Ibu?

**373. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Asep, ada 1, Yang Mulia.

**374. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**375. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik. Kepada Saksi Asep, apakah pada saat dilakukannya penyetopan itu ditemukan adanya uang juga atau hanya sembako beras dan minyak?

**376. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Hanya beras dan minyak. Kalau uang ditemukannya di lokasi Polsek Kecamatan Paseh. Ada di dalam laci dashboard mobil tersebut ditemukan oleh Saudara Denny (...)

**377. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tidak ditemukan uang. Pertanyaannya kan itu. Terus apa lagi, Ibu, untuk Pak Asep?

**378. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Apakah pada saat sama-sama ke lokasi kejadian dengan panwascam, panwascam sudah membuat ... apa ... poin-poin apa, maksudnya apa-apa saja yang ditemukan disana, Berita Acara di lokasi apakah ada?

**379. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

(Suara tidak terdengar jelas).

**380. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Eggak tegas Saksi, jawaban Saksi. Tapi dari tadi dia sudah mengatakan bahwa itu merupakan kategori pelanggaran berat, itu saja. Kemudian ... nanti dulu, nanti kami cross ke Bawaslu ke bukti Ibu juga, untuk Asep sudah selesai?

**381. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Sebentar, Yang Mulia. Tadi Saksi pelanggaran ... dinyatakan pelanggaran berat itu pada saat Saksi dengar di kejadian atau hasil dari laporannya secara tertulis?

**382. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Itu panwascam bicara di tempat kejadian (...)

**383. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Pelanggaran berat yang disampaikan oleh panwascam tadi di lokasi kejadian?

**384. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Ya.

**385. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Nah, secara tertulis setelah dilakukan pemeriksaan, bagaimana hasil dari tindak lanjut dari panwas?

**386. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tahu, tidak, Pak Asep? Hasil keputusan panwas terhadap kejadian itu tahu, tidak?

**387. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Tidak tahu.

**388. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak tahu.

**389. SAKSI DARI PEMOHON: ASEP SOBARI**

Karena saya (...)

**390. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, Pak. Ya, cukup. Untuk Saksi terakhir ada pertanyaan?

**391. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Ada, Yang Mulia.

**392. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**393. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Untuk Saksi Iwan Ridwan. Saksi, apakah Saksi pernah mengetahui adanya ajakan dari pimpinan-pimpinan pondok pesantren misalnya atau dari ustad-ustad dalam pengajian majelis taklim? Kalau tahu, tolong Saksi jelaskan, siapa yang menyampaikan ajakan, pimpinan pondok pesantren mana atau pimpinan majelis taklim mana, di mana lokasinya? Silakan Saksi jelaskan.

**394. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Terima kasih, Pak. Di beberapa desa kecamatan, itu jelas ajakan langsung dari para guru mengaji untuk mencoblos Nomor 3. seperti halnya di Desa Solokan Jeruk, di Pondok Pesantren Sa'adatul Muttaqin yang disampaikan oleh Ustad Sujudin[Sic!], itu di depan majelis ibu-ibu, majelis ibu-ibu yang jemaahnya ratusan.

Yang selanjutnya, beredar juga tidak kurang dari 3 maklumat para pimpinan pondok pesantren dalam bentuk edaran tulisan kepada alumni santri pondok pesantren dan jemaahnya masing-masing. Di sana jelas salah satu pointernya maklumat tersebut untuk mencoblos Paslon Nomor 3. Bukti sudah disampaikan.

**395. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik. Terkait dengan ajakan tersebut sepanjang yang Saksi ketahui itu ada di berapa kecamatan untuk pesantren-pesantren tadi atau ketua-ketua majelis taklim tadi, gitu, yang mengajak ajakan untuk (...)

**396. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Tidak terbatas 1 kecamatan, Pak. Jadi misalnya ini pesantren mengeluarkan maklumat santrinya itu rata-rata tersebar di seluruh kabupaten, bahkan ada yang di luar kabupaten. Bahkan salah satu maklumat itu dikeluarkan dari luar Kabupaten Bandung menginstruksikan maklumat untuk Alumni Kabupaten Bandung untuk mencoblos dan mendukung Nomor 3. Bukti sudah disampaikan.

**397. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik. Terkait dengan kartu ngaji, sepanjang yang Saksi ketahui, apakah ada yang menerima kartu ngaji secara langsung atau Saksi bahkan menerima kartu ngaji secara langsung? Karena berkaitan dengan profesi tadi Saksi yang Saksi sampaikan.

**398. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya, untuk kartu guru ngaji itu saya pernah ... bukan pernah, saya baru melihat langsung fisiknya itu ketika sesudah pencoblosan lucunya karena sebelum pencoblosan itu barang susah dicari. Ketika di medsos ramai, di group guru ngaji ramai, di masyarakat ramai, tapi semua buka ... tidak mau buka mulut, tapi setelah pencoblosan anehnya enggak diminta datang, kenapa? (...)

**399. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik.

**400. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah cukup, Pak.

**401. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik, Saksi. Tadi Saksi katakan tidak mendapatkan intinya itu kan, tidak mendapatkan kartu ngaji, baru mendapatkan setelah pemilihan.

**402. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Sesudah, dari rekan-rekan karena atas dasar kekecewaan (Saksi menggunakan bahasa daerah), gitu.

**403. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik.

**404. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah, pertanyaannya cukup?

**405. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Tambahan lagi terkait ini, Majelis. Apakah Saksi mengetahui ada penyampaian terkait visi misi misalnya atau terkait kartu-kartu tadi yang secara langsung disampaikan oleh Pasangan Calon 03, baik itu calon bupati maupun calon wakil bupati? Mohon dijelaskan kalau mengetahui kapan, di mana, dan disampaikan melalui media apa?

**406. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya, kalau yang pertama saya dengar, saya lihat ketika debat calon bupati (...)

**407. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kalau itu sudah. Sudah selesai kalau yang debat, Pak.

**408. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Selain itu?

**409. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, selain yang di debat ada tidak?

**410. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Jelas-jelas, jadi skala prioritas dengan dana Rp100 miliarnya itu yang jadi apa ... luar biasa. Sesudah itu ada beberapa bukti video terutama sesudah pencoblosan itu baru terbuka.

**411. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik.

**412. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Calon membahas dan mengatakan sendiri tentang uang penerima manfaat di kartu ngaji itu dijelaskan.

**413. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**414. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik, Yang Mulia.

**415. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah cukup, ya?

**416. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Sudah kami sampaikan bukti videonya di P-28, P-45, dan P-46, Yang Mulia.

**417. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, oke. Nanti kita cross ke Bawaslu dan ... khususnya ke Bawaslu. Jadi tolong Pihak Bawaslu ... mana teman yang satunya?

**418. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Izin, Yang Mulia. Sedang ke air dulu, Yang Mulia.

**419. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Supaya dicatat, Pak, yang penting-penting nanti bisa dijelaskan di akhir persidangan nanti.

**420. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Siap, Yang Mulia.

**421. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. sekarang dari Termohon ada pertanyaan untuk Saksi-Saksi 1, 2, pertanyaan karena ini Saksinya Pemohon nanti kesempatan yang sama untuk Saksi Bapak. Silakan.

**422. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ini berkaitan langsung dengan Termohon. Tadi Saksi Deden Nugraha, ya, menjelaskan bahwa ada perbaikan setelah rekap di tingkat kabupaten. Nah, pertanyaannya kami belum mendengar di kecamatan mana itu, Yang Mulia. Kami menanyakan kepada Saksi Deden ini, tadi perbaikan setelah rekap di kabupaten di kecamatan mana?

**423. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Baik, boleh saya jawab langsung? Perbaikan rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan ... pertama, pada tanggal 12 Desember di 8[Sic!] kecamatan Rancaekek, Ibun, Pasirjambu, Katapang, Pangalengan, Cimenyan, Margaasih, dan Paseh.

**424. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Sebentar, Saksi bisa pelan-pelan saja. Jadi ada berapa kecamatan tadi Saksi mengatakan?

**425. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Ada 16 kecamatan.

**426. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Mohon, tidak kedengaran, Yang Mulia.

**427. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ke Pak Deden, ya. Pak Deden, coba agak keras bicaranya, bicaranya agak keras, Pak. Agak kuat, ngomongnya agak kuat.

**428. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Mungkin miknya didekatkan, Pak.

**429. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Miknya didekatkan, tapi agak mendengung.

**430. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Ya, bagaimana sekarang sudah jelas?

**431. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Cukup.

**432. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, agak kuat, Pak. Ayo, Pak.

**433. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Baik, siap. Terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan tanggal 12 Desember itu di ada 8 kecamatan. Rancaekek, Ibum, Pasirjambu, Katapang, Pangalengan, Cimenyan, Margaasih, dan Paseh. Kemudian perbaikan tanggal 13 Desember 2020 ada di 6 kecamatan.

**434. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik.

**435. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Solokan Jeruk, Cilengkrang, Cimaung, Cicalengka, Arjasari, dan Dayeuhkolot.

**436. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik, pertanyaan selanjutnya, Yang Mulia. Pada Saksi ini.

**437. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**438. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Perbaikan dalam hal apa yang Saudara Saksi ketahui?

**439. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Baik, perbaikan ... jadi Berita Acaranya, Berita Acara perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Memang secara konkretnya kalau ... kalau ... suara ... perolehan suara baik Paslon Nomor 1, 2, dan 3 itu tidak ada perubahan.

**440. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik, baik, sebentar dulu ya. Jadi berkaitan dengan hasil penghitungan suara tidak ada perubahan ya? Nah, pertanyaanya perbaikan dalam hal apa saat ini (...)

**441. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Tidak ada perubahan, tapi itu ... itu bagian dari lampiran berita acara yang dilakukan oleh beberapa kecamatan tersebut.

**442. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ya, Saksi tolong dijelaskan sekali secara tegas, perbaikan dalam hal apa? Tadi Saksi mengatakan tidak ada masalah ya, tapi ... ya, gimana Saksi?

**443. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Perbaikan data terkait disabilitas.

**444. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Terkait dengan?

**445. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Data-data di luar penggunaan hak pilih disabilitas.

**446. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Oh, berkaitan dengan pencatatan disabilitas, ya? Sekali lagi bukan soal hasil, ya?

**447. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Baik, demikian.

**448. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik. Pertanyaan selanjutnya, Saksi mengatakan pada tanggal 12 Desember itu ada di berapa kecamatan, bagaimana Saksi mengetahui ada perbaikan di berbagai kecamatan itu, yang pada hasilnya berbeda domisilinya?

**449. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Ya, pada saat PPK menyampaikan laporan, kan bergiliran setiap PPK menyampaikan di hadapan sidang pleno saat itu tanggal 16 Desember, mereka menyampaikan salinannya terkait dengan perbaikan rekapitulasi penghitungan suara tersebut dan disampaikan kepada para saksi. Dan kami memegangnya fisiknya itu.

**450. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik.

**451. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Di situ tercantum ada tanggal-tanggal ... tanggal perbaikannya tanggal berapa? Ditandatangani oleh siapa? Dan siapa yang tidak menandatangani? Demikian, Pak.

**452. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik, tadi Saksi mengatakan ya pada tanggal 12 dan pada tanggal 13 ada perbaikan di kecamatan. Sekali lagi penegasan, di kecamatan yang tadi disebutkan itu, hasil perolehan suara enggak ada masalah?

**453. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Perolehan suara tidak ada masalah.

**454. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Hasil perolehan suara ada masalah tidak?

**455. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Tidak ada masalah.

**456. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik.

**457. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Tetapi, bagian dari lampiran berita acara tersebut.

**458. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ya, ya, jadi tidak ada masalah (suara tidak terdengar jelas). Yang Mulia, berkaitan lagi dengan (...)

**459. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa, Pak (...)

**460. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Ada perbaikan rekapitulasi tapi tidak di (...)

**461. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah, Pak. Pak Deden, sudah. Sudah, Pak, cukup. Apa, Pak?

**462. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Yang Mulia, berkaitan tadi dengan bisa dijelaskan oleh Saksi mengenai pengumuman?

**463. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pakai miknya itu, didekatkan, Pak.

**464. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Mengenai pengumuman, Yang Mulia. Tadi, Saksi menjelaskan bahwa itu berkaitan dengan T-4 dan T-5, Yang Mulia.

**465. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengumuman?

**466. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Pengumuman, pada dasarnya kami KPU sudah mengumumkan.

**467. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di mana diumumkan, Pak?

**468. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Di laman KPU, di-website KPU, Yang Mulia. Di Bukti T-4 dan T-5, Yang Mulia.

**469. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, kita lanjutkan dengan Saksi yang Asep, Bapak ada pertanyaan?

**470. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Tidak, Yang Mulia. Cukup.

**471. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya.

**472. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ya, Yang Mulia.

**473. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Pihak Terkait, silakan.

**474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Jadi, pertama pertanyaan Pihak Terkait kepada Pak Deden Denny Nugraha, yang mengetahui peristiwa rekapitulasi di tingkat kabupaten, untuk itu kami izin mengklarifikasi dengan Bukti kami, PT-1, PT-2, dan PT-12, Yang Mulia.

**475. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, berkaitan apa itu?

**476. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Berkaitan dengan rekapitulasi di kabupaten.

**477. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**478. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya. Pertanyaan pertama, Pak Deden, di surat rekapitulasi hasil penghitungan suara, keputusan itu tertanggal berapa Pak Deden?

**479. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Tertanggal 15 Desember 2020.

**480. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

15 Desember. Kemudian KPU ... kemudian ke PT-2, Yang Mulia. KPU mengeluarkan satu lembar pengumuman bernomor 900 dan seterusnya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. Mungkin kami tunjukkan kepada Saksi, apakah ini bisa kelihatan?

**481. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tadi sudah ditanya oleh Kuasa Hukumnya Pemohon bahwa dia tidak melihat itu, Pak.

**482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Tidak melihat.

**483. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak melihat kan tadi bahwa ada produk pengumuman itu dia tidak melihat.

**484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik, kemudian pertanyaan berikutnya barang kali (...)

**485. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan (...)

**486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Saksi mengetahui, kalau di yang kami buka di website KPU, sebagaimana PT-12, Yang Mulia, mohon izin klarifikasi juga.

**487. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Bahwa di-website KPU bahwa pengumuman juga terlihat jelas ... apa ... rekam elektroniknya, sejak di (suara tidak terdengar jelas) 15 Desember, apakah Saksi juga sempat membuka website KPU tentang pengumuman?

**489. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Deden buka website KPU tidak?

**490. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Yang membuka itu teman saya.

**491. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak buka tidak?

**492. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Saya mendapatkan laporan dari rekan saksi (...)

**493. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak buka tidak?

**494. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Saya tidak, Yang Mulia.

**495. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak. Sudah jawab saja apa adanya, singkat saja. Cukup, Pak Heru?

**496. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya. Kemudian, untuk Pak Deden satu lagi, Yang Mulia, mohon izin.

**497. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Pak Deden tadi ada cerita pembagian kartu, ya, meskipun tadi sepintas, apakah Pak Deden tahu dari pembagian kartu yang katanya ada nominalnya itu ada wujud realisasi dalam bentuk uang atau enggak, Pak?

**499. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pembagian kartu tadi sudah ditanya sebenarnya hanya kartu saja, Pak. (Ucapan tidak terdengar jelas) mendapat intensif.

**500. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

(Ucapan tidak terdengar jelas) belum terjadi.

**501. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada tidak yang kemudian diikuti dengan wujud uang, Pak? Kartu? Tidak?

**502. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Tidak ada, Pak.

**503. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak?

**504. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Tidak.

**505. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dan itu pun juga tahu nya setelah (...)

**506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Tahunya setelah pencoblosan. Baik, Yang Mulia. Kami izin ke Pak Iwan Ridwan mendalami sedikit.

**507. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Iwan, dengarkan.

**508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Pak Iwan, berkaitan dengan pembagian kartu guru ngaji tadi, kok Pak Iwan tadi yang menerimanya mengetahuinya setelah ... setelah pencoblosan, ya, Pak Iwan, ya? Ya. Tapi tidak ... tidak tahu persis berapa jumlahnya tadi, ya?

**509. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ya.

**510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik. Dari kami cukup, Yang Mulia.

**511. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup? Baik. Baik nanti Hakim akan ... mungkin kalau ada tambahan dari Hakim sekaligus setelah kita dengar Ahli saja supaya lebih tidak apa ... tidak memutarnya sekali saja. Bapak Maruarar, sudah siap?

**512. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Siap, siap.

**513. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Wah, mantap kali Bapak. Bisa berkenan memberikan keterangan 10 menit. Nanti mungkin ada pertanyaan tambahan dari para pihak. Dipersilakan, Bapak.

**514. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, siap. Sudah bisa saya mulai, Yang Mulia?

**515. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, silakan.

**516. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, jadi saya kira di dalam apa yang terjadi pilkada di Kabupaten Bandung dari mulai visi, misi, program, dan penyediaan kartu-kartu yang disebutkan tadi kartu ... barangkali bisa dilihat itu gambar daripada pasangan calon dan keuntungan yang diperoleh dijanjikan, yaitu kalau untuk guru ngaji ada, kalau untuk pemegang kartu ... kartu tani ada manfaat senilai Rp500.000,00 sampai Rp1.000.000,00 dan kemudian ada kartu wirasusaha ... usaha yang bernilai manfaatnya Rp500.000,00 sampai Rp1.000.000,00, dan kemudian ada kartu ... kartu wiraswa ... kartu, ya kartu tani itu yang saya kira, Yang Mulia, itu sudah mulai dari visi misi dicantumkan apa yang dikatakan juga program dan janji-janji seperti ini tentu saja kemudian bisa kita lihat dari apa yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa kemudian pasangan calon atau Pihak Terkait membela diri bahwa itu kemudian akan ... akan belum bisa diuangkan dalam pidato yang dibuat atau pembelaan dalam bahasa Sunda yang ditranskrip.

Bahwa memang benar dia menjanjikan itu, tetapi kemudian dia barangkali mengatakan itu nanti akan ada di dalam anggaran apa ... anggaran belanja. Tetapi jelas dari visi misi dan program yang dilakukan terutama untuk guru ngaji, ada manfaat atau perubahan yang sifatnya

diskriminatif. Jadi, saya kira, Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi tentu saja ketika pemeriksaan pilkada masih tetap di Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawas konstitusi seluruh parameter adalah parameter konstitusi.

Oleh karena itu, ketika misalnya pengawas Bawaslu tidak menindaklanjuti ini, maka pada saat itu saya kira prosedur-prosedur yang dilampau seperti ini dan tidak memberikan suatu penanganan tentu sebagaimana dalil yang sudah menjadi case di masa lalu. Tapi sekarang juga menurut zaman saya dikembalikan, tentu saja kita tidak memperkenankan hal semacam ini terjadi.

Nah, kalau kita lihat lagi ke dalam apa yang dikatakan dalam peraturan undang-undang, suatu janji-janji seperti ini, dia termasuk dalam apa yang dikatakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang diakui di dalam Pasal 73 yaitu ... dan kemudian dikatakan bahwa dalam hal yang terstruktur itu tentunya lebih banyak pada ... karena pasangan calon bukan incumbent barangkali, lebih banyak pada penyelenggara yang bukan saja melakukan ... bukan hanya melakukan yang dianggap pelanggaran. Tetapi tidak melakukan sesuatu langkah, mulai dari visi misi yang diskriminatif, pertentangan dengan konstitusi, juga dengan langkah-langkah Bawaslu yang me ... menemukan ini dan ketika rakyat pemilih sudah menemukan juga bahwa dia pasangan calon diminta untuk mewujudkan janjinya apakah itu disalahpahami atau tidak.

Kemudian pidatonya mengatakan pembelaan bahwa bukan sekarang, itu nanti. Tetapi yang paling fatal dengan apa yang dikatakan kartu ini yang menye ... beredar dan katakan itu pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif. Kita melihat kemenangan daripada pasangan calon nomor 3 mencapai keunggulan yang massif sifatnya. Saya kira di dalam hal inilah langkah daripada Mahkamah Konstitusi kalau kita lihat Pasal 73, Pasal 135A bahwa langkah-langkah yang dilakukan kecuali kalau bisa dibuktikan oleh pihak lawan bahwa ini tidak benar, tentu langkah itu alternatifnya adalah diskualifikasikah, pemungutan suara ulang, dan langkah-langkah yang lain.

Saya kira secara umum, saya ingin bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai benteng daripada ... apa ... Konstitusi, hak-hak konstitusi dan juga pemilihan demokratis, saya kira ini menjadi suatu tugas bersama. Bagaimana Putusan MK juga harus menjadi suatu bagian dari civic education untuk bisa pemilihan ke depan itu adalah suatu pemilihan dalam kerangka konsolidasi demokrasi secara lebih ... secara lebih konsisten dan permanen.

Terima kasih, Yang Mulia sebagai pembuka saya mengemukakan pandangan saya dari apa yang saya lihat, dari permohonan jawaban Pihak Terkait dan alat bukti yang tersaji di hadapan Majelis juga. Terima kasih, Pak.

#### **517. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Bapak. Sedikit mungkin yang masalah 3 hari kerja ini belum dijelaskan sedikit. Mungkin bisa ditambahkan.

**518. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Barangkali kalau ini, pembuktian yang ada yang dikemukakan sama kami. Bahwa tidak ada pengumuman itu dicantumkan langsung pada papan pengumuman pada saat itu. Dan menurut saya di dalam hal semacam ini katanya, ada juga pidato KPU nanti akan dikonfirmasi ini bahwa dia menentukan batas waktu pendaftaran tanggal 18, itu artinya ada perbedaan pandangan di dalam hal, apakah pengumuman itu berbeda momennya dengan keputusan penetapan hasil rekapitulasi. Nah, di dalam hal ada keraguan semacam ini menurut saya, prinsip yang diperoleh oleh hukum bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan di dalam hal ini ketika ada suatu ketidakpatuhan atau ketidaktegasan daripada pihak lain di dalam melakukan langkah yang menjadi kewajibannya.

Oleh karena itu, interpretasi terhadap ini bahwa tenggat waktu itu harus dihitung adalah sejak adanya pernyataan KPU bahwa batas pengajuan adalah ... tanggal ... tanggal berapa itu ... tanggal 18 kayaknya itu. Sehingga oleh karena itu menurut saya, meskipun momentum dismissal tidak dilakukan apa namanya ... pengguguran permohonan ini itu artinya bahwa Mahkamah Konstitusi akan memeriksa se ... memutus tentang eksepsi ini, tenggat waktu ini setelah memperoleh data-data secara keseluruhan dari pemeriksaan. Saya kira ini faktor interpretasi yang sebenarnya dalam hukum acara tidak boleh dilampaui kecuali momentum daripada ditolak pengumuman itu diragukan, kapan sebenarnya dilakukan.

Saya kira ini pandangan saya tentang ini tidak boleh dirugikan pihak Pemohon di dalam hal ini karena itu merupakan suatu ketidaktegasan daripada penyelenggara. Terima kasih, Pak Ketua.

**519. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon ada satu, dua pertanyaan untuk Ahlinya?

**520. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Ahli, Bapak Maruarar Siahaan. Saya melanjutkan sedikit mengenai batasan waktu. Di dalam Pasal 157 ayat (5) itu sudah dijelaskan secara tegas bahwa 3 hari itu

ditetapkan sejak terhitung ... sejak diumumkan penetapan di melalui halaman website resmi KPU dan papan pengumuman. Nah, apakah ini berlaku alternatif atau kumulatif itu? Harus dua-duanya dilakukan oleh KPU, sehingga dapat ditentukan batas waktunya atau seperti apa penjelasan dari Ahli? Mohon dijelaskan!

**521. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Saya pikir di dalam hal semacam itu, prinsip yang kita pedomani adalah bahwa tidak boleh dirugikan pihak dalam sengketa pilkada, artinya kalau memang apa yang ditampilkan di laman berbeda dengan apa yang dicantumkan di papan pengumuman, maka yang paling menguntungkan itu yang harus dipergunakan tanpa mengatakan apakah itu bersifat alternatif atau kumulatif. Jikalau terdapat perbedaan, maka yang dipakai adalah yang paling menguntungkan, sehingga prinsip bahwa pihak penyelenggara tidak melaksanakan secara tepat tidak boleh menimbulkan kerugian para pasangan calon yang akan mengajukan permohonan. Itu prinsip yang menurut saya dipakai juga di dalam seluruh hak-hak daripada para pihak. Terima kasih.

**522. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik, Ahli. Selanjutnya mengenai ambang batas, Ahli. Apakah mengenai ambang batas dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan ini merupakan hal yang saklek atau memang ketika ada terdapat misalnya fakta-fakta bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang secara kualitatif dilakukan oleh pasangan calon. Hal ini dapat dikesampingkan demi apa ... membuktikan atau memperoleh keadilan substansial gitu, bagi pasangan calon? Mohon dijelaskan, Ahli.

**523. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, jadi saya kira setelah perubahan apa yang dikatakan syarat tentang perselisih ... selisih suara antara Pihak Terkait yang Pemohon itu, di masa-masa lalu, itu menjadi sesuatu hal yang tidak secara definitif ditentukan demikian. Tetapi, setelah undang-undang Pilkada yang baru satu threshold apa yang dikatakan presentasi tertentu sebagai suatu ukuran untuk boleh masuk atau tidak yang pada saat akan masuk ke Mahkamah Konstitusi itu sudah harus dihitung. Itu merupakan sesuatu pengalaman bahwa ketika Mahkamah Konstitusi melakukan suatu sikap tegas dengan apa yang dikatakan formula itu. Tetapi kemudian di lapangan yang biasa saya amati, semua atau ada upaya supaya hasil daripada rekapitulasi itu mencapai apa yang dikatakan lewat ambang batas dengan cara apa pun.

Oleh karena itu, kalau suatu pemilihan dengan parameter konstitusi kita lihat, apa yang dikatakan langsung umum, bebas, jujur, adil, itu tentu saja kita tidak memperkenankan bahwa suatu ambang batas yang dilewati menjadi ukuran satu-satunya. Tetapi, apa yang dikatakan jikalau perolehan suara ini bisa dibuktikan seperti yang dikatakan dalam Pasal 73 itu, pelanggaran dengan janji-janji dan kemudian dikualifikasi TSM, maka Mahkamah Konstitusi tentu saja tidak memperkenalkan keadilan prosedural itu akan menimpa keadilan substantif dan dia boleh masuk untuk memeriksa substanti perkara itu. Meskipun ambang batasnya lebih. Karena, ambang batas itu menjadi sebenarnya adalah suatu ... suatu hasil. Tetapi, hasil yang betul hanya boleh tercapai kalau proses betul.

Oleh karena itu, ketika ada keraguan terhadap suatu proses, bahwa terjadi penyimpangan apalagi yang dituduhkan oleh Pemohon, money politics, maka tentu saja secara kualitatif, kita akan melihat hasil yang ditentukan oleh KPU itu merupakan sesuatu yang menjadi masalah dan tentu saja kemudian akan terjadi deskresi daripada yang tahun kemudian. Apakah dia akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang dikatakan Undang-Undang Pilkada atau juga sekadar melakukan tindakan-tindakan lain yang mungkin lebih ringan?

Saya kira, itu yang bisa saya kemukakan.

**524. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik. Selanjutnya (...)

**525. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masih?

**526. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Masih, Yang Mulia.

**527. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apalagi yang mau ditanyakan?

**528. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Ini terkait visi misi yang tadi sedikit sudah disinggung.

**529. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tadi sudah ditanya. Sudah dijelaskan. Bahwa janji-janji adalah bagian dari TSM. Apa lagi yang mau Anda tanyakan? Dari angle apa?

**530. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Terkait dengan visi misi yang mengandung unsur diskriminatif. Tadi belum dijelaskan terlalu (...)

**531. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**532. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Dalam, ya. Diperkenankan atau tidak? Baik.

**533. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pertanyaan lain saja.

**534. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik.

**535. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau masih ada pertanyaan. Satu pertanyaan lagi.

**536. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Kepada Ahli. Kami mohon pendapatnya, terkait dengan apa konsekuensinya atau apa sanksinya jika ada pelanggaran-pelanggaran tadi yang disampaikan oleh Ahli, mengenai visi misi dari pasangan calon namun tidak ditindaklanjuti atau tidak dikaji secara benar gitu sesuai dengan ketentuan? Baik bagi pasangan calon, baik bagi KPU maupun bagi Bawaslu yang mempunyai kewajiban untuk melakukan kajian atau pengawasan terhadap seluruh proses dan persyaratan pasangan calon dalam Pilkada? Mohon dijelaskan, Ahli.

**537. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, terima kasih. Saya pikir, tadi saya menjelaskan bahwa ketika sudah sampai permohonan, apa yang dikatakan (Ahli menggunakan bahasa asing) diterima oleh Mahkamah Konstitusi setelah tenggang waktu maupun ambang batas, maka parameter yang selanjutnya yang

menjadi ukuran bagi Mahkamah Konstitusi itu adalah parameter konstitusi.

Oleh karena itu, walaupun ada misalnya regulasi yang dibuat oleh penyelenggara, yang tidak sesuai dengan konstitusi itu juga harus dikesampingkan. Dan juga, kalau misalnya pelanggaran itu mencapai atau tadi dikatakan TSM, rumusnya, formulanya sudah jelas. Bahwa ada unsur-unsur yang ... ada unsur dipenuhi itu menyebabkan ada unsur kebijakan yang ditawarkan sebagai deskresi kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk melakukan diskualifikasi. Tetapi itu adalah pilihan yang akan dilihat oleh Mahkamah Konstitusi dari apa yang tersaji dalam data-data di dalam persidangan. Termasuk apa yang mempertimbangkan juga bukti-bukti lawan yang dimiliki oleh Pihak Terkait maupun Termohon.

Saya kira, secara tegas, kita katakan bahwa kita harus mengembalikan apa yang dikatakan pemilihan itu adalah sebagai suatu daulat rakyat dimana pimpinan penyelenggaraan pemerintahan itu, harus benar-benar kita pastikan adalah merupakan kehendak rakyat yang dilihat daripada apa yang dikatakan hasil perolehan suara tetapi bukan melalui suatu iming-iming yang bisa ... kalau di dalam suatu perbuatan hukum apa yang dikatakan semacam ini adalah bukan kehendak bebas dari para rakyat itu sendiri. Ini harus dikembalikan kepada amanat konstitusi. Itu pandangan saya Pak. Terima kasih.

**538. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Ya, baik. Terima kasih ya.

**539. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, cukup, ya. Dari Termohon ada pertanyaan untuk Ahli? 1 pertanyaan, silakan.

**540. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik, Yang Mulia. 1 pertanyaan saja. Ahli tadi menjelaskan bahwa berkaitan dengan perhitungan 3 ... 3 hari itu kelihatannya tidak masalah tapi momennya yang ada masalah. Kami mencatat ada beberapa peraturan yang menimbulkan penafsiran. Apakah saksi berpendapat juga terhadap momen itu bisa ... bisa menimbulkan beberapa penafsiran?

**541. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, saya ... bisa saya jawab, Pak Ketua.

**542. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan. Silakan, Bapak.

**543. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya. Jadi saya kira saya sudah menjelaskan tadi bahwa ada hal semacam itu, maka yang diambil adalah yang paling menguntungkan atau tidak merugikan karena mungkin ini terjadi adalah ketidaktegasan daripada penyelenggara sendiri dalam menjalankan amanat undang-undang dan regulasi yang dibebankan kepada KPU seandainya, ya, tegas saya kira itu kita akan terjadi keragu-raguan semacam itu dan seluruh keraguan-keraguan yang ada semacam ini harus diambil jadi kalau yang paling menguntungkan, yaitu yang tidak merugikan pilkada Pemohon berkenaan dengan tenggat waktu. Saya kira itu pendapat saya.

**544. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**545. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Yang Mulia.

**546. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah klir itu, apa?

**547. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Berkaitan dengan yang terakhir. Apakah kami bisa meng ... menyerahkan sikap atau penafsiran kami terhadap tenggang waktu ini? Secara tertulis, Yang Mulia (...)

**548. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu apa maksudnya tulisan.

**549. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Penafsiran KPU tentang tenggang waktu, Yang Mulia. Secara tertulis karena kesempatan (...)

**550. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mau dijadikan apa? Bukti atau apa?

**551. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Pengajuan sikap. Kalau itu dianggap bukti, kami akan ajukan sebagai bukti.

**552. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau bukti kan ada tata aturan untuk (...)

**553. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Barangkali menafsirkan dari ... apa namanya ... menanggapi apa yang Saksi tadi terakhir katakan, itu bagaimana sikap dari KPU, kami sudah (...)

**554. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti Bapak bisa ... ini kan hari ini adalah membuktikan dalil.

**555. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ya.

**556. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemohon.

**557. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Betul.

**558. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Membuktikan bantahan Termohon.

**559. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Betul.

**560. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian juga keterangan Terkait dibuktikan dengan saksi dan alat bukti yang ... nah, dalam konteks Bapak mau menyerahkan itu untuk memperkuat argumen bantahan Bapak, ya, silakan salurkan melalui saksi-saksi Anda. Kalau ... tapi kami tidak bisa menghalangi kalau Bapak mau menyerahkan, tetapi kok itu masuk cluster apa terusan. Apa ad informandum atukah (...)

**561. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Betul, Yang Mulia.

**562. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Alat bukti.

**563. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Kami anggap ad informandum ... ad informandum (...)

**564. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, silakan kalau itu, tapi ... nah, nanti apa ... apa tapi Bapak ... mestinya Bapak gandakan supaya ada fairplay di sini juga artinya Pihak lain juga bisa membaca.

**565. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik, Yang Mulia.

**566. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak hanya 1 eksemplar begitu.

**567. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik.

**568. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk (...)

**569. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Jadi sekali lagi kami hanya mengajukan sebagai ad informandum, Yang Mulia.

**570. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan. Oke, ada pertanyaan untuk Ahli, Pihak Terkait? 1 pertanyaan, Pak Heru, kalau ada.

**571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ingin mendapat pencerahan nih dari Pak Dr. Maruarar. Karena ke depan pencerahan ini menjadi penting untuk kita semua dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Di Pasal 157 Pak Dr. Maruarar mengenai pengumuman disebutkan di ayat (5), "Peserta pemilihan menyajikan permohonan kepada Mahkamah paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU." Jadi di sini hanya disebut sejak diumumkan. Tidak ada frasa *di papan pengumuman atau pun di laman*. Ini di Undang-Undang Pasal 157 ayat (5).

Kemudian di penjelasan Pasal 157 juga tidak diatur diuraikan sejak diumumkannya di mana. Nah, kemudian KPU membuat aturan pelaksanaan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2020. Di Pasal 31 ayat (5) diterangkan mengenai pengumuman itu diumumkan di papan pengumuman dan/atau laman KPU. Nah (...)

**572. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dan/atau atau dan?

**573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Dan/atau, Yang Mulia.

**574. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dan atau (...)

**575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Dan/atau, ya. Dan/atau.

**576. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

He eh. Nanti kita buka.

**577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Pihak Terkait, makna dari dan/atau ini karena ada kata *atau* itu merupakan suatu pilihan atau merupakan suatu hal yang kumulatif menurut (...)

**578. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tadi sudah ditanya lho, Pak Heru, itu sama oleh Kuasa Hukum Pemohon. Bagi Ahli Pak Dr. Maruarar, prinsipnya tidak pada stressing atau kumulatif atau alternatif yang penting esensinya adalah apapun pemaknaan itu yang penting tidak boleh merugikan hak para pihak khususnya Pihak Pemohon. Kalau soal pendapat Ahli yang berkaitan dengan ini dimaknai alternatif atau (suara tidak terdengar jelas) selesai, Pak. Mungkin kalau masih akan bertanya dengan substansi yang berbeda saja.

**579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, baik Yang Mulia. Sebab tadi yang ditanyakan oleh Kuasa Pemohon tidak ada kata *atau*-nya.

**580. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi jawaban ... jawaban yang disampaikan Ahli ya, itu juga akan mencakup substansi yang akan Bapak tanyakan ini juga.

**581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik.

**582. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau itu akan Bapak tanyakan.

**583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya.

**584. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Kami pertanyaan lain. Terima kasih, Yang Mulia.

Kalau tadi Pak Dr. Maurarar menjelaskan bahwa dari apa yang diuraikan dalam keterangan Ahli itu sudah mempelajari permohonan jawaban KPU, keterangan Pihak Terkait, dan kalau tidak salah dengar keterangan Bawaslu juga, ya. Nah, kalau kami sedikit berkait ... mengaitkan dengan keterangan Bawaslu dalam konteks permohonan yang diajukan Pemohon itu ada dalil pelanggaran TSM. Pelanggaran TSM itu di ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan peraturan Bawaslu menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengadilinya. Nah, bagaimana pendapat Ahli dalam hal ... sebagaimana dalam keterangan Bawaslu bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung tidak menerima laporan terkait pelanggaran money politics yang bersifat TSM dalam visi dan misi. Nah, dengan tidak dilaporkannya pelanggaran TSM atau terprosesnya pelanggaran TSM terlebih dahulu di Bawaslu, menurut pandangan Ahli, apakah Mahkamah punya dasar yang kuat untuk menilai pelanggaran-pelanggaran itu yang notabene memang belum diupayakan oleh Pemohon? Terima kasih.

**586. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Boleh saya jawab, Pak Ketua?

**587. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, silakan, Bapak. Meskipun sudah ada substansi yang terjawab sebenarnya. Silakan, Pak.

**588. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Saya kira Saudara Kuasa daripada Pihak (...)

**589. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pihak Terkait.

**590. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Terkait saya kira itu, ya. Ketika MK masih menangani perkara ... apa ... sengketa pilkada, ini tidak hanya sekadar perbedaan kelembagaan, tetapi sebagai pengawal konstitusi, parameter dan paradigma yang dipakai itu adalah paradigma konstitusi. Oleh karena itu, kalau seandainya ada juga misalnya perbedaan paham penanganan yang sudah dilaporkan atau tidak dilaporkan kepada Bawaslu, menurut saya visi daripada Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi. Ketika dia memeriksa sengketa pilkada sebagaimana kita lihat ya, ada sedikit pergeseran dari ketetapan ambang batas yang terjadi, maka tampaknya apa yang terjadi sekarang itu merujuk kembali ke masa lalu di mana seluruh ukuran-ukuran konstitusi menjadi satu hal yang boleh memberikan satu dasar bagi MK untuk masuk ketika ada perbedaan paham apakah satu pelanggaran itu telah diajukan atau tidak?

Tetapi kalau visi misi yang menyangkut money politics, menyangkut diskriminasi yang tergambar di dalamnya, visi misi dan program itu, itu adalah masalah konstitusi yang pelindung konstitusi, pengawal konstitusi. Meskipun hanya di dalam sengketa pilkada, harus mengambil langkah tentang itu.

Barangkali ini pendapat saya sejak dulu sampai saat ini di mana suatu ... misalnya, aturan atau regulasi yang dibuat seandainya itu mendukung apa yang dikatakan oleh Pak Heru, maka itu harus bisa juga sekaligus dipertimbangkan oleh MK. Apa itukah visi dan misi dari paradigma konstitusi yang ada itu? Apakah itu berbeda atau tidak? Oleh karena tidak bisa kita berikan kesempatan kalau ada pengenyampingan daulat rakyat bahwa kehendak bebas dari rakyat yang tidak diiming-imingi oleh janji misalnya, apakah itu janji palsu atau tidak atau dikelirukan kehendaknya sehingga bukan menjadi kehendak bebas untuk menentukan bahwa pasangan calon ... pasangan calon yang dipilih itu merupakan suatu gambaran daripada daulat rakyat.

Saya kira itu pendapat saya sampai saat ini, Pak Heru. Terima kasih, Pak Ketua.

**591. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Cukup, Pak Heru? Oke. Dari meja Hakim untuk saksi dan sekaligus ahli kalau ada?

**592. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Ahli dulu.

Dalam kaitan dengan tenggat waktu, ini kebetulan Mahkamah diberi dua surat dari KPU. Yang pertama, itu surat tertanggal 4 Desember 2020 bernomor 1159/PY, dan seterusnya, perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Surat KPU ini ditujukan kepada.

1. Ketua KPU Provinsi.
2. Ketua KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan tahun 2020.

Surat ini ditandatangani oleh Ketua KPU Saudara Arief Budiman. Nah, dalam surat ini poin 3 dijelaskan bahwa waktu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan yang memuat tanggal, bulan, dan tahun, serta jam penetapan menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Ini surat yang pertama.

Surat yang kedua tertanggal 9 Februari 2021 bernomor 147/PY dan seterusnya perihal pandangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berkenaan dengan pengaturan tenggat waktu pengajuan permohonan. Surat 9 Februari ini ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Intinya surat ini sama dengan surat sebelumnya yang tadi saya bacakan.

Nah, pertanyaan saya pada Ahli adalah, tadi Ahli menekankan terkait dengan pentingnya pengumuman. Jadi intinya itu tidak boleh merugikan para pihak, ya, kalau saya membahasakan seperti itu. Pertanyaan saya gini Ahli, pada waktu penetapan rekapitulasi semua pihak hadir, baik Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3. Apakah itu tidak cukup sebagai bagian dari pengumuman? Karena mereka sudah hadir semua pihak. Memang ada sedikit karakteristik pengumuman dan tidak pengumuman dalam kaitan dengan esensi sebuah keputusan tata usaha negara, atau keputusan administrasi negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjadi acuan sebenarnya sama seperti surat ketua KPU tertanggal 4 Desember ini. Jadi pengumuman itu tidak menjadi dasar. Memang kalau dicermati surat ketua KPU, apakah berbentuk surat edaran atau apa, tapi di sini hanya tertulis sifatnya itu penting dan segera. Nah, dalam kaitan ini surat ini sebenarnya mengabaikan esensi PKPU itu. Jadi ini bertentangan sebetulnya surat ini dengan PKPU yang mensyaratkan harus ada penetapan pengumuman ... pengumuman pun juga di breakdown itu dalam papan dan laman.

Nah, pertanyaan saya untuk Ahli adalah ada perbedaan karakteristik keputusan TUN Undang-Undang Nomor 586 atau Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 1430 dengan keputusan terkait dengan rekapitulasi yang ada persyaratan pengumuman. Nah, dalam kaitannya ini yang sebenarnya pertanyaan saya intinya adalah apakah kehadiran para pihak itu bukan dianggap sebagai pengumuman? Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.

**593. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Saya jawab, Pak Ketua.

**594. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan Bapak, langsung.

**595. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Saya kira kalau di dalam hal ini ada 2 ukuran yang kita pakai. Pertama, undang-undang jelas mengatakan pengumuman. Jadi kalau ada misalnya ada peraturan KPU yang menyimpang dari situ kita bisa mengukur sendiri tentunya apa alasan dia mengesampingkan atau dia kompeten atau tidak. Lepas dari apa yang dikatakan soal keputusan administrasi, tetapi ukuran yang kedua pengambilan keputusan kita analogikan ... bukan kita analogikan ... praktik dari peradilan, pengambilan putusan dalam putusan itu adalah 1 soal tetapi mengumumkan keputusan itu adalah soal lain.

Oleh karena itu, dengan analogi ini kita tidak bisa menafikkan karena di dalam apa yang dikatakan pengumuman di KPU itu ... apa namanya ... pengambilan keputusan kalau dia tegas menyatakan itu dengan ini sudah diumumkan dan pada detik yang sama dia menempelkan pada papan pengumuman, dan pada detik yang sama di-upload dan sudah muncul di laman KPU. Tidak ada perbedaan apa-apa di situ. Apalagi kalau ini bisa dibuktikan oleh Pemohon juga ketua KPU mengatakan satu tanggal tenggat daripada akhir pengajuan permohonan.

Oleh karena itu, saya mengatakan ini tentunya sekaligus MK harus menguji juga apa yang dikatakan kebenaran atau ketepatan daripada pandangan daripada KPU itu, interpretasi semacam itu adalah satu sumber, tetapi interpretasi yang saya katakan mungkin juga sumber lain, praktik peradilan sendiri termasuk MK, juga sering mengatakan bahwa putusan itu sekaligus pengumuman. Tapi di pengadilan umum, itu adalah suatu hal yang berbeda, hasil musyawarah memutuskan, tetapi memilih tanggal untuk mengumumkan dengan kehadiran pihak. Nah, menjadi persoalan juga kalau kita mengukur ini, pengumuman itu dianggap ada pada saat penetapan hasil rekapitulasi, maka menjadi soal, apakah cukup hanya Saksi yang hadir? Atau pasangan calon harus dihadirkan karena Saksi dengan pasangan calon memiliki suatu kewajiban yang berbeda, interpretasi inilah kemudian saya mengatakan tidak boleh, ketika ada suatu perbedaan, ketika ada suatu keraguan-raguan tentang tenggat. Sebenarnya tenggat itu dalam hukum acara, tidak boleh dilampaui kalau tegas, tetapi kalau ada keragu-raguan, tidak boleh dia merugikan salah satu pihak.

Saya kira ini pandangan saya yang saya minta juga, saya berharap juga bahwa parameter daripada MK itu tentu saja hanya menerima masukan dari KPU, tetapi parameter konstitusi dan undang-undang harus menjadi suatu landasan di dalam pengambilan keputusan. Saya kira ini yang bisa saya kemukakan. Terima kasih, Pak Ketua.

**596. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Ahli. Mungkin sedikit lagi ini, ada satu lagi ini yang terkait dengan ini, pertanyaan pengembangan sebetulnya. Kalau dalam undang-undang, itu kan dia memiliki daya laku, daya ikat itu sejak diundangkan, tapi dalam perspektif keputusan TUN atau administrasi negara kan acuannya sejak ditetapkan, esensi pengundangan itu karena undang-undang itu berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, sehingga dikenal asas fiksi hukum, jadi orang yang di daerah yang tidak tahu, kalau sudah diundangkan, maka itu mengikat bagi setiap warga negara di seluruh wilayah Indonesia, misalnya tapi hakikat keputusan TUN atau administrasi pemerintahan, itu kan sebetulnya dia bersifat *beschikking*. Nah, ini yang tadi pengembangan pertanyaan adalah karena masalahnya adalah bahwa pada waktu itu semua pasangan calon hadir, hanya memang ada yang tidak tanda tangan karena ada persoalan lain, tetapi dia hadir, bukankah pengumuman itu menjadi sebuah yang mubazir karena yang penting adalah penetapannya, bukan pengumumannya karena kehadiran para pihak? Mungkin itu saja pertanyaannya.

**597. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, saya kira kita harus melihat bahwa kalau dikatakan pengumuman itu yang mubazir, kita harus kembalikan kepada apa yang dikatakan dalam undang-undang. Karena Undang-Undang Pilkada maupun pemilu itu adalah kepentingan seluruh apa yang dikatakan termasuk pemilih, bagaimana kita menyatakan suatu itu hanya mengikat kepada pihak di dalam sengketa pilkada, tetapi apa yang dikatakan perlindungan, saya mengatakan perlindungan hak pilih itu yang menjadi HAM yang harus juga dilindungi MK kalau misalnya persoalannya karena adanya ketidaktegasan, kalau seandainya KPU tegas, ini pengumuman, tetapi tidak ada keluar pernyataan tenggat tanggal 18, itu saya kira sudah boleh dikatakan demikian. Tetapi, kalau ada keragu-raguan seperti ini, saya kira penghargaan terhadap pemilih yang memberikan suara kepada Pemohon ini juga harus mendapat penghargaan. Saya kira di masa lalu, MK juga melihat hal-hal semacam itu, ketika Pilkada Jawa Timur, pertimbangan terhadap suara yang diberikan kepada Pihak Terkait pada waktu itu, harus terkait betul ketika mereka misalnya dengan itikad baik (ucapan tidak terdengar jelas).

Saya kira analogi meskipun tidak pas betul, menurut saya harus dilakukan dalam hal ini. Kalau misalnya, KPU mengatakan tidak ada satu keragu-raguan terhadap ucapannya, maka itu bisa pandangan seperti yang dikatakan Yang Mulia Pak Yusmic, apa yang kita lakukan itu kita membawa kepada suasana TUN sebagai beschikking, saya sependapat. Tapi kalau ada keragu-raguan itu, kita harus melihat paradigma perlindungan hak pilih, sebagai suatu hak konstitusi yang harus dihargai juga dan bukan hanya pasangan calon. Saya kira, terima kasih, Pak.

**598. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Terima kasih, Ahli. Apa boleh saya lanjutkan kepada Saksi? Baik, yang pertama, Saksi Deden. Apakah masih ada Saksinya?

**599. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Masih ada, Yang Mulia.

**600. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, Saksi Deden ini. Saksi Paslon Nomor 1, pada saat rekapitulasi itu apakah hadir sendiri atau bersama-sama dengan yang lain pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten?

**601. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Hadir berdua, Yang Mulia, sesuai dengan surat tugas.

**602. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berdua, ya?

**603. SAKSI DARI PEMOHON: DEDEN DENNY NUGRAHA**

Berdua, betul.

**604. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Di dalam Bukti T-3, itu di sini ditulis bahwa pada prinsipnya kami saksi Paslon Nomor 01 menerima rekap suara pada pleno KPU hari ini dengan beberapa catatan. Dikarenakan terdapat beberapa gugatan dan perbaikan selama tahap pilkada yang berkaitan dengan hukum dan sedang berproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karenanya, kami tidak akan menandatangani berita acara. Ini benar?

**605. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Betul, Yang Mulia.

**606. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Betul, ya, oke. Jadi, yang pasti hadir pada saat itu berdua, ya?

**607. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Berdua, betul.

**608. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berdua. Maka dinyatakan sini "kami" berarti ada lebih dari satu.

**609. SAKSI DARI PEMOHON: DEDED DENNY NUGRAHA**

Betul, Yang Mulia.

**610. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Kemudian yang kedua, Saksi Iwan Ridwan.

**611. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Siap, Yang Mulia.

**612. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ini surat yang masuk ke Mahkamah, yang akan dijelaskan oleh Iwan Ridwan antara lain bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kampanye yang berbau sara di Madrasah. Apa maksudnya itu bisa dijelaskan?

**613. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Di sebagian tempat kampanye, dalam artian sara itu perbedaan antara itu calon laki-laki ini calon perempuan. Itu, Yang Mulia.

**614. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Maksudnya seperti apa? Yang mendapat diskriminasi siapa?

**615. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Apa, Yang Mulia?

**616. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Siapa yang merasa ada ... ada perlakuan sara di sini? Pasangan Calon Nomor 01?

**617. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Pasangan (...)

**618. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Atau nomor 02 atau yang mana?

**619. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Yang nomor 01.

**620. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nomor 01. Karena ada pasangan calon perempuan gitu?

**621. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Ada perempuan.

**622. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Apakah pada waktu Saksi mengetahui, sudah membuat laporan resmi kepada Bawaslu?

**623. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Untuk kasus itu (...)

**624. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, untuk sara ini.

**625. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Saya sendiri tidak melaporkan, Yang Mulia.

**626. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sudah dilaporkan?

**627. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Saya sendiri kasus itu tidak melaporkan.

**628. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, tidak melaporkan. Kenapa tidak melaporkan?

**629. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Karena waktu itu berbarengan dengan saya lagi melaporkan kasus kunjungan saka warga di Bawaslu.

**630. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kenapa tidak laporkan sekalian saja, Pak?

**631. SAKSI DARI PEMOHON: IWAN RIDWAN**

Yang satu belum selesai, Yang Mulia, yang ini datang. Sementara kasus yang saka warga juga saya sendiri yang menjadi pelapor.

**632. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, harusnya dilaporkan, Pak. Kalau tidak dilaporkan, kan susah nanti Bawaslu tidak bisa menjelaskan karena tidak ada laporan nanti. Baik saya kira saya cukup sekian. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**633. KETUA: ASWANTO**

Saya sedikit saja. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Ahli Bapak Maruarar.

**634. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, siap, Pak.

**635. KETUA: ASWANTO**

Ini untuk me ... apa ... memastikan saja dan perspektifnya agak beda sedikit dari Yang Mulia Pak Daniel, tadi. Sebenarnya Pemohon, Termohon, Pihak Terkait juga sudah menanyakan tadi. Tapi saya dari perspektif yang agak berbeda tentang Pasal 157 ayat (5). Sebagaimana kita pahami bahwa Undang-Undang tentang Pilkada itu tidak ada peraturan pemerintahnya. Tetapi norma yang ada di dalam Undang-Undang Pemilukada itu, itu langsung diberikan kewenangan pada KPU dan Bawaslu untuk me-breakdown normanya melalui PKPU atau per Bawaslu. Nah, di dalam PKPU Nomor 5 tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, ini sebagai perubahan PKPU Nomor 15 tahun 2009. Pada angka 7 ... pada angka 7 huruf y ditegaskan bahwa pengumuman hasil rekap ... ini kaitannya dengann 157 tadi, Yang Mulia. Jadi, 157 ada kata *diumumkan*, kemudian kata *diumumkan* yang ada di 157 itu ayat (5), di-breakdown ke dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 sebagai perubahan dari PKPU Nomor 15 tahun 2009 yang bunyinya ... saya bacakan bunyinya, Pak. "Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota pada tempat pengumuman di KPU kabupaten/kota dan melalui laman KPU kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota." Mohon pandangan Bapak mengenai hal ini.

**636. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Saya tadi ... saya kira sudah mengemukakan pandangan saya bahwa kalau ada suatu norma undang-undang kalau jelas ada mandat diberikan kepada lembaga negara untuk melakukan peraturan pelaksanaan. Saya kira itu menjadi bagian daripada regulasi atau aturan yang ada di dalam kegiatan pilkada ini. Tetapi kalau itu tidak tegas ada suatu delegasi itu menjadi tidak ... tidak bisa dipedomani. Dan yang kedua, soal adanya tambahan yang disebutkan oleh pihak peraturan KPU itu. Tentu menyatakan itu menjadi suatu dua hal kalau dia pakai dan maka dia menjadi kumulatif tapi ada alternatifnya atau dia salah satu, ya, tapi kalau terjadi satu keragu-raguan. Ini menjadi suatu soal yang mana sebenarnya dimaksudkan oleh KPU sebagai pengumuman. Padahal misalnya dikatakan tadi oleh saksi di bawah sumpah. Ketika dia keluar dari ruang KPU dan kembali lagi, tidak ada di papan pengumuman. Nah, kalau kita lihat dari sini tentu saja belum ada pengumuman pada saat itu, Pak Ketua.

Oleh karena itu, saya melihat ketika laman itu tadi ditunjukkan oleh Pihak Terkait atau Termohon bahwa ada sudah di laman. Momentum nah ini sudah jadi momentum ... momentum yang ada di tanggal itu juga menjadi suatu ukuran kalau bisa diverifikasi, jam berapa dan tanggal berapa (...)

**637. KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup.

**638. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Terkait ketika terdapat ada perbedaan dua itu saya mengatakan tadi, ada juga dikatakan oleh Pemohon kalau ini bisa didukung oleh bukti bahwa KPU mengatakan tenggatnya tanggal 18. Itu berarti bahwa dia belum mengumumkan dan dia menghitung tanggalnya keesokan harinya. Maka keragu-raguan seperti ini tidak boleh merugikan pihak-pihak (...)

**639. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**640. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Di dalam sengketa ini. Terima kasih, Pak Ketua.

**641. KETUA: ASWANTO**

Cukup, cukup Bapak satu lagi Pak ... satu lagi. Kalau kita coba runut, kata pengumuman di Pasal 157 ayat (5) kemudian secara umum saja di 157 ayat (5) pengumuman, kemudian dijabarkan lebih konkret ke dalam PKPU bahwa pengumuman yang dimaksud di 157 itu adalah diumumkan di papan KPU dan di laman KPU, tetapi kemudian KPU membuat surat edaran. Yang mana yang harus kita pedomani? Surat edaran yang menyimpangi apa yang ada di dalam PKPU itu. Yang mana yang harus kita jadikan sebagai pedoman?

**642. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Ya, saya kira kalau dilihat dari sudut kekuatan hukum suatu surat edaran, ya, tentu saja tidak akan kita ... kita ikuti ini karena disamping perbedaan tadi dengan apa yang disajikan atau dinormakan di dalam undang-undang yang diikuti oleh PKPU, maka itulah yang senantiasa menjadi pedoman kita. Di samping kekuatan daripada surat edaran

sebenarnya secara internal saja, maka itu tentu saja tidak bisa mengikat kepada pihak yang lain. Sekiranya itu merugikan juga, tapi saya tidak melihat apakah itu secara tegas merugikan tetapi surat edaran adalah surat yang berlaku internal oleh karena itu PKPU juga kalau menyimpang daripada undang-undang pastilah dia tidak mempunyai daya laku mengikat. Kita akan kembali kepada undang-undang, tetapi kalau misalnya mandat tidak diperoleh juga daripada PKPU untuk mengatur itu lebih lanjut, maka itu juga suatu regulasi yang tidak mengikat juga. Saya kira demikian, Pak.

**643. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih Pak Maruarar. Saya untuk ... untuk saksi sudah cukup. Silakan, Yang Mulia. Terima kasih.

**644. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, baik. Terima kasih Bapak Maruarar, keterangannya sudah cukup mungkin sudah bisa meninggalkan forum persidangan termasuk 3 orang saksi dari Pemohon.

**645. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Terima kasih, Pak.

**646. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sama-sama Bapak. Kita panggil sekarang Saksi Termohon.

**647. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Majelis.

**648. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa?

**649. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Mohon diberi kesempatan untuk menyampaikan 3 hal secara singkat.

**650. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kenapa 3 hal ... 3 hal apa ini?

**651. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Ada saksi yang kita hadirkan secara affidavit dan sudah disampaikan begitu, Majelis, itu yang pertama. Yang kedua ada ahli 2 orang, saksi affidavit itu ada 16 orang sisa di (...)

**652. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah di ... di kan sudah diserahkan dalam bentuk tersurat.

**653. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Sudah.

**654. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Serahkan saja!

**655. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Sudah ... sudah, Majelis. Itu kami sampaikan.

**656. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah diserahkan tadi sebelum sidang?

**657. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Sudah, Majelis.

**658. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Silakan, saksi Termohon sekarang! Agus Suhayat, Ahmad Aripin, Jajang Rustandi. Sudah ada? Mana yang 2? Bisa di anu ... Pak? Di zoom apa ... didekatkan gambarnya. Saksi Termohon, bagian IT. Baik, agamanya Islam semua ya, Pak? Agus Suhayat yang mana? Jawab .. dijawab, Pak! Bisa enggak pegang mik? Oke. Ahmad Aripin?

**659. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Siap, Pak.

**660. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Islam, ya, Pak?

**661. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Islam.

**662. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jajang Rustandi?

**663. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Saya, Majelis Hakim.

**664. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Islam, ya, Pak?

**665. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Saya Islam.

**666. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Semua sudah dewasa ini enggak ada yang ... baik. Sebelum memberi keterangan, disumpah, Pak. Terbatas memberikan keterangan di persidangan, bukan dalam konteks sebagai pejabat. Ini dari KPU semua? Dari KPU? Dari KPU daerah. Dari (...)

**667. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

PPK.

**668. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

PPK, ya. Oke, meskipun sudah pernah mengucapkan sumpah jabatan tapi kan sangat general itu dan cakupnya sangat luas. Nanti belum tentu termasuk dalam persidangan. Jadi, kita untuk meyakinkan kesaksiannya, yang kemarin juga kita lakukan yang sama.

Oke. Saya bantu lafal sumpahnya, ya, Pak. Bapak yang bersumpah, ya, Bapak-Bapak, ya.

**669. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Ya, siap.

**670. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**671. SAKSI DARI TERMOHON:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**672. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Pak Agus Suhayat.

**673. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Siap.

**674. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak mau menjelaskan ... duduk, Pak. Duduk. Jangan berdiri, nanti jatuh. Pak Agus dulu. Mana Pak Agus? Agus Suhayat.

**675. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Siap, Yang Mulia.

**676. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak dari PPK mana ini?

**677. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Saya dari panitia pemilihan, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

**678. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bojongsong, ya?

**679. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Bojongsoang.

**680. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan ... ini kok Bojongsong. Bagaimana. Oke. Apa? Bapak ketua?

**681. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Siap, Yang Mulia. Saya ketua.

**682. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Enggak usah sering-sering panggil, Yang Mulia, Pak. Sekali saja. Nanti ... apa yang mau dijelaskan, Pak Agus?

**683. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Assalamualaikum wr. wb.  
Mohon izin, Yang Mulia. Nama saya Agus Sahayat.

**684. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Singkat saja, Pak. Enggak usah (...)

**685. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini akan menerangkan rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 11 dan berakhir tanggal 12 Desember tahun 2020. Berjalan aman, tertib, dan lancar. Yang mana, pada waktu rekapitulasi disaksikan oleh saksi dari Paslon Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3. Alhamdulillah, di dalam rekapitulasi (...)

**686. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**687. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Selama 2 hari (...)

**688. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Aman, ya, Pak?

**689. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Aman, tertib, dan lancar, Yang Mulia.

**690. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saksi 1 siapa namanya? Pasangan 1.

**691. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Pasangan 1 Ibu Hj. Nia Kurnia, Agustina Naser sama Pak Usman Sayogi.

**692. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau 2?

**693. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Nomor 2, Ibu Yena Iskandar Masoem dan Bapak Atep.

**694. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

3?

**695. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Nomor 3, Bapak Dadang Surpiatna, sama Bapak Sahrul Gunawan.

**696. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lho? Datang langsung?

**697. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Siap, Yang Mulia.

**698. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 3 saksi yang hadir siapa?

**699. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Oh, Nomor 3. Saksi yang hadir Ariani Arifin, Yang Mulia, Pak Ariani Arifin.

**700. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Pak. Saksi-saksi yang hadir ketika rekapitulasi 11-12 Desember itu ada yang mengajukan keberatan tidak?

**701. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Untuk keberatan, tidak ada. Tidak ada yang mengajukan keberatan, Yang Mulia.

**702. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian, ada perbaikan rekapitulasi tidak, Pak, di Bojongsoang?

**703. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Perbaikan, ada. Untuk masalah salah input data, Yang Mulia.

**704. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus, disaksikan oleh saksi-saksi tidak?

**705. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Koreksi disaksikan oleh saksi-saksi dari Paslon Nomor 1, Nomor 2, dan juga Nomor 3.

**706. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada yang keberatan?

**707. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Tidak ada yang keberatan, Yang Mulia.

**708. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanda tangan semua?

**709. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Tanda tangan semua.

**710. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, baik yang hari H-nya maupun yang di perbaiki tidak ada yang keberatan?

**711. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Tidak ada yang keberatan, Yang Mulia.

**712. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada laporan-laporan ke panwascam?

**713. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Tidak ada.

**714. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ahmad Aripin? Gantian, Pak.

**715. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Oh, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**716. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti pendalaman ke Termohon dan Pihak Terkait ya tadi supaya agak ... apa ... agak lebih praktis. Ahmad Aripin yang PPK mana Pak?

**717. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

PPK Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.

**718. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pameungpeuk, ya. Apa yang mau dijelaskan, Pak?

**719. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Mohon izin bicara, Yang Mulia.

**720. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**721. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Saya Ahmad Aripin, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung pada pemilukada 2020. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 11 Desember dimulai pukul 09.00 pagi-pagi Pukul 09.00 sampai pukul 23.00.

**722. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**723. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Alhamdulillah berlangsung aman tertib.

**724. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Aman, tertib, dan lancar?

**725. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Dan lancar.

**726. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada yang mengajukan keberatan-keberatan?

**727. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Tidak ada keberatan.

**728. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saksi dari Pemohon siapa?

**729. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Saksi dari Pemohon Nomor Urut 1, Paslon 1, Muhammad Dirja. Nomor Urut 2, Bapak Maman. Nomor Urut 3, Pasjudin[Sic!].

**730. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Jadi tidak ada yang keberatan?

**731. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Tidak ada keberatan.

**732. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Semua membubuhkan tanda tangan?

**733. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Saksi Nomor Urut 1 tidak tanda tangan karena tidak tuntas menghadiri rekapitulasi tingkat kecamatan.

**734. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

3-3 nya?

**735. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Yang Nomor 1 saja yang tidak tuntas.

**736. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang 2?

**737. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Yang 2 hadir sampai tuntas dan tanda tangan.

**738. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan Pak, maksudnya kan saksi Nomor 1 kan ada 3 orang.

**739. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Ya.

**740. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

2 orang apa 3 orang?

**741. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

1 orang.

**742. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

1 orang saja? Oh ini jadi untuk masing-masing pasangan, ya?  
Yang nomor 1 tadi namanya? M. Dirja?

**743. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Ya, Muhammad Dirja.

**744. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Muhammad Dirja. Ini tidak sampai tuntas?

**745. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Tidak sampai tuntas.

**746. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dia sudah pergi?

**747. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Setelah jumatan, dia hanya datang sebentar dan pulang.

**748. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi tidak ikut tanda tangan? Kalau yang lainnya tanda tangan?  
Pasangan lain?

**749. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Tanda tangan.

**750. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Ada perbaikan tidak, Pak?

**751. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Ada perbaikan di data pemilih.

**752. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan. Di rekapitor ... di rekapitulasi.

**753. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Di rekapitulasi untuk perolehan hasil suara dari saksi, dari Panwas, dengan dari PPK tidak ada perubahan, sama semua, yang ada perbaikan hanya diadministrasi, Pak.

**754. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh tidak ada perbaikan rekapitulasi dikemudian hari? Hari berbeda?

**755. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Tidak ada.

**756. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di PPK Bapak?

**757. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Mohon diulangi.

**758. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di tempat Bapak di Pameungpeuk ini (...)

**759. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Ya.

**760. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pameungpeuk, ya? Pameungpeuk.

**761. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Pameungpeuk.

**762. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pameungpeuk. Itu ada perbaikan rekapitulasi tidak, Pak? Seperti yang terjadi di tempat lain. Perbaikan perolehan hasil suara untuk tingkat kecamatan di luar tanggal 11 dan 12 itu di hari kemudian ada tidak perolehan perbaikan? Bagaimana?

**763. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Tidak ada perbaikan hasil perolehan suara tidak ada.

**764. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada, ya? Bapak sudah disumpah ya semua sudah disumpah ini tidak boleh berbohong, ya.

**765. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Ya.

**766. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti ada sanksi pidana ada tanggung jawab kepada sumpah tadi harus ditunjukkan ke siapa nanti berat untuk memberi keterangan di bawah sumpah itu, Pak, tidak selesai hanya untuk hari ini kalau Bapak sampai menerangkan yang tidak sebenarnya. Orang yang pasangan yang menang atau yang kalah sudah selesai mulai hari ini atau mulai nanti diputus MK, atau sampai kapan sampai 5 tahun ke depan, tapi kebohongan saksi itu melekat sampai kapan pun yang tidak mungkin bisa ... karena apa? Kami itu nanti mengambil keputusan berdasarkan dari keterangan-keterangan salah satunya dari Bapak-Bapak itu. Jadi nanti kalau keputusan kami nanti ada yang tidak benar, ada yang salah,

bukan Hakim yang salah, tapi fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan alat-alat bukti yang lain itu.

Oke. Kemudian yang terakhir, Pak ... gantian, Pak. Yang ketiga, Pak Jajang Rustandi.

**767. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Ya.

**768. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini PPK Nagreg, ya? Ya, Pak? Sudah?

**769. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Ya, betul, Yang Mulia.

**770. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Ketua PPK Nagreg. Apa yang terjadi, Pak, dengan (...)

**771. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Tes. Kami ... nama saya Jajang Rustandi, Ketua PPK Kecamatan Nagreg Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020. kebetulan di kecamatan kami melaksanakan rekap di tingkat kecamatan, yaitu hari Jumat tanggal 11 dimulai dari pukul 13.00 WIB dan selesai pada pukul 21.30 WIB, Yang Mulia.

**772. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**773. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Dalam proses rekap di tingkat kecamatan dihadiri oleh ketiga Saksi Pasangan Calon Nomor 1, 2, dan 3.

**774. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saksi Pemohon siapa, Pak? Saksi Nomor 1 siapa?

**775. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Saksi Nomor 1 Pak Paito sama Pak Dede Permana.

**776. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa?

**777. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Saksi Nomor 2, Bapak Edy. Saksi Nomor 3 Bapak Cecep Dairudin.

**778. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 1 dulu, Pak. Nomor 1 dulu Pak, diulang, Pak.

**779. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Nomor 1 Pak Dede Permana, Yang Mulia.

**780. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Haji?

**781. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Yang kedua, Pak Edi.

**782. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Heri, ya?

**783. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Edi, Edi.

**784. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang Edi ini Pasangan Nomor 2?

**785. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Yang Pak Edi Nomor 2.

**786. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Nomor 1 tadi siapa?

**787. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Nomor 1 Dede Permana, Yang Mulia.

**788. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa?

**789. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Dede Permana.

**790. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dede Permana.

**791. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Ya.

**792. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang ketiga?

**793. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Saksi yang ketiga Cecep Dairudin.

**794. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Ada persoalan apa ketika rekapitulasi di sana, Pak?

**795. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Kalau permasalahan, Yang Mulia, alhamdulillah aman, lancar, dan tidak ada keberatan dari saksi walaupun di perjalanan memang ada perbaikan di administrasi tentang data pemilih yang khususnya disabilitas sebagian ada ... tidak tertulis dan sudah diselesaikan, Yang Mulia.

**796. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kapan itu dilakukan perbaikan?

**797. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Pas di hari yang pleno itu juga, Yang Mulia.

**798. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini 11, 12, atau hanya 11 Pak selesai, Pak?

**799. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Kalau di kami kebetulan karena ada sebagian yang terlewat untuk data disabilitas, ada salah input di 3 desa, kami mengulang kembali membikin berita acara pada tanggal 12, Yang Mulia.

**800. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Jadi 2 hari, ya?

**801. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Ya.

**802. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di dua harinya itu apakah ada yang keberatan dari saksi-saksi mandat, saksi pasangan?

**803. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Kebetulan tidak ada, Yang Mulia.

**804. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dua-duanya tanda tangannya semua baik yang tanggal 11 maupun yang tambahan tanggal 12?

**805. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Untuk yang Nomor 1 dari tanggal 11 sampai tanggal 12 dia tidak menandatangani karena pas tanggal 11 saja dia sudah keluar sebelum selesai proses rekap, Yang Mulia.

**806. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, sudah meninggalkan tempat?

**807. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Ya, Yang Mulia.

**808. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Alasannya apa, Pak?

**809. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Saya enggak sempat tanya, Yang Mulia, maaf.

**810. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana?

**811. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Saya enggak sempat menanyakan, Yang Mulia.

**812. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Oke. Itu saja ya, Pak, ya?

**813. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**814. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dari Termohon, ada yang mau ditanyakan? Satu, dua pertanyaan, silakan untuk masing-masing saksi.

**815. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Saksi Ahmad Aripin ini atau untuk yang ini saja dulu, untuk yang Pak Jajang, Pak Jajang dulu karena sudah memakai mik. Ya, untuk Pak Jajang dulu, ya, karena sedang memegang mik.

Pertanyaannya, apakah ada laporan atau rekomendasi dari panwascam?

**816. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Untuk proses rekap tidak ada.

**817. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Untuk yang lain?

**818. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Untuk yang lain cuma rekomendasi pas proses pendataan pemilih ... mengenai data pemilih masalah penempelan di stiker ada 2 rumah tidak tertempel stiker, Yang Mulia.

**819. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Jadi ... apa (...)

**820. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Sudah selesai ... sudah diselesaikan langsung dan dijawab dan dilaksanakan oleh petugas PPDP.

**821. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Jadi terhadap rekap tidak ada, tapi masalah pelaksanaan ada soal stiker tadi ya, tapi sudah dilaksanakan.  
Untuk Pak ... miknya dikasihkan ke Pak (...)

**822. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mundur, Pak Jajang. Ganti Pak (...)

**823. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ahmad Aripin, Yang Mulia.

**824. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ahmad Aripin. Silakan, Pak.

**825. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Pegang miknya, Pak Ahmad. Pak Ahmad, apakah di PPK Bojong ... apa ... Pameungpeuk ya, ada laporan dari panwascam?

**826. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan laporan dari panwas, ke panwas mungkin.

**827. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Maaf, ada laporan ke panwascam?

**828. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Laporan tentang apa, Pak?

**829. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Yang keras, ada laporan ke panwas berkaitan pelaksanaan di PPK Pameungpeuk?

**830. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Ada.

**831. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Apa itu?

**832. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Jawaban rekomendasi juga kan dilaporkan ke panwas.

**833. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ya, apa yang dilaporkan?

**834. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Pada tanggal 25 November panwas kecamatan merekomendasi ada KPPS yang memiliki hubungan suami-istri, hubungan nikah dengan calon anggota PTPS dan akhirnya kami tindak lanjuti anggota KPPS ... calon anggota KPPS itu diganti.

**835. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Diganti itu, ya. Sudah dilaksanakan, ya?

**836. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Sudah dilaksanakan.

**837. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Yang Mulia, kami hanya me-refer terhadap keterangan Saksi ini berkaitan dengan jawaban angka 79 halaman 156[Sic!].

**838. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dalil Pemohon?

**839. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Termohon. Kami cukup, Yang Mulia.

**840. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup?

**841. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Cukup.

**842. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Dari Pihak Terkait ada pertanyaan untuk Saksi-Saksi Termohon?

**843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HABLOEL MAWADI**

Sementara cukup, Yang Mulia.

**844. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya. Ibu Titi sudah siap, Ibu? Ibu Titi Anggraini, kan?

**845. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Insya Allah sudah siap, Yang Mulia.

**846. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, saya bantu untuk mengucapkan lafal sumpahnya Ibu yang bersumpah, ya. Ikuti kami, Ibu. Rohaniawan, siap.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

**847. AHLI DARI TERMOHON:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**848. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, silakan Ibu duduk. Ibu Titi waktunya 10 menit, nanti bisa dilanjutkan dengan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan, Ibu.

**849. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu beserta semua pihak yang mengikuti Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bandung Tahun 2020.

Mohon perkenan saya boleh menyampaikan 3 pokok uraian secara singkat yang terbagi menjadi; Yang pertama, saya awali dulu, menyangkut profesionalisme sebagai prinsip kerja lembaga penyelenggara pemilu. Saya mengawali dengan mengutip pandangan dari Gay Winjil[Sic!] bahwa in a free enter election and independent and impartially administer electoral process is essential. Bahwa pemilu yang bebas dan adil proses pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu secara independen dan tidak memihak sangatlah penting.

Nah, dalam konteks itu profesionalisme adalah prinsip kerja mutlak dari lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana konsep global ada 7 prinsip yang menjadi pedoman kerja lembaga penyelenggara pemilu secara umum. Pertama, independensi. Kedua, imparialitas. Ketiga, integritas. Keempat, transparansi. Kelima, efesiensi. Keenam, profesionalisme dan ketujuh, berorientasi pada pelayanan. Istilah penyelenggara pemilu profesional mengimplikasikan seseorang penyelenggara pemilu tidak hanya memiliki kualifikasi teknis, tapi juga manajerial, dan penyelenggara pemilu yang profesional harus memiliki.

Pertama, pemahaman strategis untuk penguatan demokrasi. Yang kedua, komitmen terhadap prinsip-prinsip yang merupakan pondasi bagi pelaksanaan pemilu yang baik. Dan yang ketiga, komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan.

Nah, profesionalisme dalam penyelenggara pemilu memberikan rasa percaya kepada partai politik, masyarakat sipil, pemilih, media, dan para pemangku kepentingan bahwa penyelenggara pemilu dapat melaksanakan kewajibannya yang diberikan kepada mereka dengan efektif. Sebaliknya ketiadaan profesionalisme akan membuat publik curiga bahwa sedang terjadi kesalahan atau bahkan aktifitas yang koruptif, sehingga kepercayaan menjadi hilang. Akibatnya sangat mudah bagi pihak-pihak yang kalah di dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan publik dalam upaya menggugat proses atau hasil pemilu terlepas apakah gugatan tersebut memiliki dasar yang kuat atau tidak.

Oleh karena itu karena krusialnya kontribusi profesionalisme penyelenggara pemilu bagi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemilu hal ini telah diatur komprehensif oleh peraturan tentang kode etik penyelenggara pemilu bahwa profesionalitas penyelenggara pemilu berpedoman pada 9 prinsip, yaitu berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum. Maka saya berpandangan dalam hal ini sebenarnya telah tersedia cukup panduan yang bisa dirujuk oleh setiap penyelenggara dalam bekerja melaksanakan keseluruhan tahapan agar terhindar dari penyimpangan, kecurangan, manipulasi, maupun perilaku koruptif.

Konsep tersebut pada awalnya diintrodusir pula oleh Mahkamah Konstitusi melalui skema check and balances yang sangat komprehensif yang disebut dengan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dimana memperkenalkan dalam putusan a quo ada pelaksana yaitu KPU beserta jajaran, lalu ada Bawaslu beserta jajaran sebagai pengawas, dan DKPP sebagai penegak etik. Putusan Mahkamah a quo memosisikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mendapatkan pengawasan secara solid dan bersumber dari banyak lini. Selain pengawasan dari peserta pemilihan, pemilih, pemantau, dan media massa secara formal KPU juga diawasi Bawaslu atas implementasi tahapan yang mereka lakukan, serta oleh DKPP dari aspek etika penyelenggara pemilu.

Nah, yang kedua, Yang Mulia. KPU kabupaten/kota sebagai implementator pemilihan, sebagai implementasi atau konsekuensi Pasal 22E Undang-Undang Dasar kita, maka KPU dan jajaran adalah institusi yang bersifat hirarkis, berdasarkan tugas dan wewenang KPU, itu secara kelembagaan dan relasi KPU di daerah, kalau disederhanakan KPU RI memiliki fungsi sebagai regulator, KPU provinsi sebagai koordinator, dan KPU kabupaten/kota sebagai implementator dalam penyelenggaraan suatu pemilihan, maka dalam mengelola seluruh tahapan pemilihan, KPU

kabupaten/kota wajib berpedoman pada keseluruhan regulasi yang dibuat oleh KPU RI dan tidak boleh menyimpangi apa yang sudah diatur tersebut. Dalam hal ada pedoman teknis yang harus diatur lebih lanjut, koridor dasarnya adalah dengan memperhatikan pedoman dari KPU kab ... dan KPU provinsi.

Yang ketiga, sebagai bentuk otoritas KPU kabupaten/kota dalam verifikasi persyaratan pencalonan. Prinsipnya adalah hanya mereka yang berhak dan memenuhi syarat saja yang boleh menjadi calon dalam suatu proses pemilihan, nah berdasar regulasi yang ada, terdapat dua kategori syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pertama, memenuhi persyaratan pencalonan dan kedua memenuhi persyaratan calon. Ini sudah saya uraikan dalam keterangan tertulis, saya akan lewati apa saja persyaratan-persyaratan tersebut, tetapi yang paling penting adalah keseluruhan persyaratan tersebut harus ditopang oleh kelengkapan dan keabsahan dokumen yang harus diuji keabsahan dan legalitasnya.

Nah, termasuk salah satu kelengkapan dokumen persyaratan adalah dokumen visi dan misi program pasangan calon, yang merupakan basis bagi aktivitas kampanye paslon untuk meyakinkan pemilih agar memilih mereka dengan menawarkan visi misi dan program yang telah mereka kemas, selain itu paslon juga wajib menyampaikan visi, misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

Visi, misi, dan program tersebut juga merupakan materi dalam pelaksanaan debat publik, debat terbuka antar pasangan calon yang dilaksanakan oleh KPU.

Nah oleh karena itu, di dalam tahapan pencalonan untuk memastikan legalitas dan konstitusionalitas calon, maka KPU meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon, dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan masyarakat sangatlah krusial sebagai saringan untuk memastikan legalitas dan konstitusional calon. Ini juga yang ditegaskan oleh Pasal 91 Peraturan KPU tentang Pencalonan yang mewajibkan KPU mengumumkan kepada masyarakat mengenai dokumen pendaftaran. Nah, dalam tidak terdapat tanggapan masyarakat terkait pengumuman secara terbuka oleh KPU, maka ada legitimasi yang cukup kuat untuk melanjutkan pelaksanaan tahapan ke fase berikut, antara lain sosialisasi peserta pemilihan, termasuk pula menyampaikan visi, misi, program kepada publik, dan kalau pun ada tanggapan masyarakat, maka hal itu mesti ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

Saya ingin mengakhiri keterangan ini dengan menyampaikan bahwa dalam tahapan pencalonan ini, KPU kabupaten/kota adalah

implementator, yang mempunyai limitasi untuk melakukan terobosan dalam verifikasi persyaratan calon. Misalnya, melakukan penilaian terhadap apakah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon, telah sesuai dengan persyaratan atau tidak? Sebab kenapa? Karena tidak tersedia instrumen atau parameter untuk melakukan penilaian tersebut, satu-satunya instrumen yang bisa digunakan adalah adanya dokumen Formulir Model B-KWK Parpol dan Model B-KWK Perseorangan yang merupakan pernyataan dari calon bahwa naskah visi, misi, dan program sudah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang. Lagi pula, kalau KPU kabupaten/kota, masuk terlalu jauh dalam menilai materi visi, misi, dan program yang disampaikan bakal pasangan calon, apabila tanpa ditopang parameter dan instrumen yang terukur karena tidak ada ketentuan yang mengatur itu, maka bisa saja itu membuat KPU kabupaten/kota terjebak pada sikap partisan, atau dianggap punya kecenderungan untuk menguntungkan dan merugikan salah satu pihak.

Apalagi visi, misi, dan program pasangan calon merupakan materi debat publik atau debat terbuka antar paslon, sehingga untuk kepentingan pendidikan politik bagi pemilih, mestinya sesama pasangan calon selain fokus dalam menawarkan visi, misi, dan programnya sendiri, juga mengupas dengan optimal apa yang membuat tawaran visi, misi, dan programnya jauh lebih baik, lebih unggul, lebih berkualitas, dan berintegritas, bila dibandingkan dari tawaran pasangan calon lain. Hal itu sangat mungkin dilakukan, sebab dalam debat antar pasangan calon yang ditayangkan secara luas, melalui media penyiaran tersebut selalu tersedia segmen untuk saling bertanya antar pasangan calon, dalam rangka penajaman visi, misi, dan program pasangan calon.

Semestinya agar debat pasangan calon tidak berlangsung artifisial sekedar memenuhi prasyarat penyelenggaraan pemilihan, akan tetapi minim substansi, edukasi bagi pemilih mestinya betul-betul debat itu menjadi debat yang sangat substansif dan mengedukasi para publik pemilih kita. Sekiranya demikian, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan keterangan Ahli yang dimintakan pada saya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

**850. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, Ibu. Dari Termohon ada yang akan ditanyakan ke Ahli?

**851. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ada pendalaman, Yang Mulia.

**852. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan, 1-2 pertanyaan.

**853. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

2 hal, Ahli, ya, yang ingin kami mempertegas kembali keterangan Ahli ini. Pertama berkaitan dengan profesionalisme. Kemudian berkaitan tadi apa namanya ... syarat visi misi, ya. Nah, Saksi juga tadi meng ... mengkualifikasi begitu, ya, kompetensi secara atributif lembaga-lembaga penyelenggara. Apakah itu berkaitan legal DKPP, apa itu juga berkaitan dengan (ucapan tidak terdengar jelas). Nah, apakah dengan ... apa namanya ... yang dilakukan kedua lembaga itu terhadap KPU bisa menjadi parameter profesional atau tidak profesional KPU? Bagaimana itu?

**854. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Ya, betul sekali. Bahwa profesionalitas itu diukur dan terukur, ya, karena KPU ken ... ketika mereka memiliki kode etik sebagai penyelenggara pemilu, kode etik biasanya dimiliki oleh profesi. Nah, profesi itu menyaratkan keahlian dan keahlian itu dalam konteks penyelenggaraan pemilu juga di apa ... diawasi atau kemudian dipantau oleh institusi-institusi formal yang menjadi bagian dari satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.

Dalam menyelenggarakan pemilihan misalnya, dalam hal ini pilkada maka secara kerja dalam implementasi tahapan ... teknis tahapan, ada Bawaslu yang didesain oleh konstruksi kelembagaan penyelenggara pemilu kita saat ini, yang memiliki wewenang pengawasan dan penegakan hukum. Sehingga dalam hal ditemui baik berupa adanya temuan langsung dari bawaslu ataupun laporan, lembaga ini yang akan menilai apakah kerja-kerja KPU itu sudah dilakukan secara profesional atau tidak.

Nah, yang kedua dalam konteks etika. Tentu dalam kompetisi yang sangat kompetitif, para pihak terutama sesama peserta pemilihan tidak akan membiarkan pemilihan itu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang parsial atau yang partisan atau yang tidak profesional. Apalagi agak unik, kode etik penyelenggara pemilu kita mengklasifikasi profesionalitas itu bagian dari komponen etik. Yang biasanya penegakannya kalau di banyak negara, itu dilakukan oleh internal kelembagaan KPU. Tetapi di dalam desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita, profesionalisme itu justru menjadi bagian dari etika. Nah, ini yang agak berbeda memang desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita kalau kita cermati di banyak negara lain persoalan profesionalitas itu biasanya ditegakkan oleh skema pengawasan internal. Nah, kalau di kita itu ditegakkan oleh yang

namanya DKPP. Jadi, profesionalitas dimasukkan ke dalam konstruksi etik begitu. Dan tentu para pihak dalam pemilihan yang kompetitif akan biasanya memanfaatkan sedemikian rupa dalam hal ditemui ada ketidaksesuaian dalam profesionalitas penyelenggaraan pemilihan sebagai materi yang bisa dipersoalkan secara etik. Demikian apa ... ya.

**855. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Pertanyaan berikutnya masih ada?

**856. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik. Pertanyaan yang berikutnya saling berkaitan (...)

**857. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu pertanyaan lagi, Pak.

**858. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ahli tadi mengatakan berkaitan dengan visi misi. Nah, secara implisit saya mena ... menyimpulkan bahwa Ahli mengatakan, "KPU tidak punya kompetensi untuk menguji, menilai visi misi." Pertanyaannya, apa makna filosofisnya begitu sehingga KPU tidak punya kompetensi untuk menilai? Silakan, Ahli.

**859. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Ya, yang pertama karena instrumen regulasinya tidak tersedia. Jadi, dari sisi undang-undang pemilihan, peraturan KPU, instrumen untuk menilai itu dilaku ... tidak disediakan. Ada ruang memang sebagai perbaikan regulasi ke depan, penilaian itu bisa dilakukan untuk mengukur apakah visi, misi, program itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Karena, kan visi misi harus didesain sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah

Rencana pembangunan itu adalah refleksi dari visi misi kepala daerah yang bicara soal bagaimana ... apa kebijakan keuangan, pembangunan dari seorang kepala daerah. Nah, tetapi dilu ... regulasi yang ada saat ini tidak ... tidak tersedia sehingga di semua praktek pelaksanaan pilkada, naskah visi misi itu bukan diuji oleh KPU. KPU hanya terbatas pada persoalan administrasi, menerima kelengkapan berkas, mempublikasikan, dan itu diuji oleh siapa, oleh pemilih, oleh peserta pemilihan, oleh pengawas, oleh media massa, untuk mencermati

apakah di dalam dokumen visi misi itu ada substansi yang bertentangan dengan hukum atau tidak.

Nah, apakah bisa kemudian KPU menguji di luar dari kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau tidak. Saya kira kalau tidak dises ... didesain apa ... mekanisme yang betul-betul komprehensif, ini bisa justru membuka ruang misalnya, justru menjadi seolah-olah penilai yang bisa saja bias begitu, ya. Nah, ini ... ini yang kemudian tanggung jawab KPU terkait dokumen, naskah visi misi ini lebih pada dari konstruksi regulasi yang ada sebagai tanggung jawab administratif dan tanggung jawab akuntabilitas dengan mengumumkan dokumen persyaratan kepada publik.

Jadi di situlah sebenarnya kewajiban Komisi Pemilihan Umum. Menjadi masalah kalau KPU tidak mengumumkan dan dengan diumumkan pengawasan itu menjadi sangat komprehensif karena semua pemangku kepentingan termasuk peserta pemilihan yang lain, media massa, publik dan pemantau bisa ikut melakukan kontrol terhadap semua dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan oleh peserta pemilihan.

**860. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, cukup Ibu.

**861. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Demikian, Bapak.

**862. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pihak Terkait ada satu pertanyaan? Silakan!

**863. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Satu pertanyaan, ya. Baik terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin bertanya langsung kepada ahli Termohon. Jadi berkaitan dengan visi, misi pasangan calon, ya. Ada satu hal yang ingin kami mintakan pendapatnya kalau kita sedikit membandingkan dengan pilkada DKI, misalnya ketika itu juga calon gubernur menggunakan visi dan misi ini untuk mempromosikan ada kartu jakarta sehat, kartu jakarta pintar yang di dalamnya memang ada konten bahwa dengan kartu itu pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis. Nah, itu berjalan dan bahkan ketika menjadi gubernur terpilih itu terealisasi menjadi suatu program yang mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam konteks itu sebagaimana kala kita bandingkan dengan in casu a quo permasalahan yang di ... yang

dipromosikan oleh pasangan calon sebagai visi dan misi untuk peningkatan kesejahteraan (...)

**864. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, pertanyaannya Pak Heru mungkin bisa dipersingkat!

**865. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, pertanyaannya apakah ini suatu perbandingan parameter yang memang visi dan misi itu seperti itu idealnya, gitu lho. Tujuan utamanya untuk mensejahterakan para pemilih. Menurut Ahli bagaimana?

**866. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Ya, visi mis program tentu juga harus terukur. Begini, untuk membedakan apakah logis atau tidak di dalam kampanye itu ada metode kampanye. Dalam metode kampanye, salah satu metode yang digunakan itu adalah penyebaran bahan kampanye dan alat peraga. Nah, dalam penyebaran bahan kampanye, pasangan calon kan juga memberikan sesuatu kepada pemilih tetapi yang diberikan itu adalah sesuatu yang logis, sesuatu yang akuntabel tidak menyalahi aturan. Kalau semua misalnya disetarakan memberikan sesuatu kepada pemilih, sama-sama sesuatu yang tidak dibolehkan maka tidak akan ada metode kampanye penyebaran bahan kampanye. Nah, terkait dengan naskah visi, misi, dan program. Naskah visi, misi, dan program harus berorientasi pada publik pada kepentingan orang banyak, dia tidak berorientasi pada kelompok-kelompok kecil atau organisasi grup-grup yang tidak merefleksikan kepentingan publik. Jadi, tujuan dari naskah visi, misi itu harus merefleksikan tujuan besar untuk kepentingan publik yang semuanya terwakili. Ada misalnya segmentasi, misal untuk kelompok perempuan, untuk kelompok anak muda, untuk pengembangan disabilitas, untuk pengembangan infrastruktur daerah dan seterusnya. Itu dimungkinkan ada segmentasi tapi bukan segmentasi yang sifatnya mengarah kepada personal individu tetapi adalah kepentingan publik secara luas. Kalau boleh diilustrasikan, misalnya di 2019 pemilu presiden kita. Janji soal dana desa, nah bahwa desa akan mendapatkan dana sekian penyebutannya memang desa tapi itu kan untuk kepentingan publik secara luas yang tidak didekati dengan diskriminasi. Bahwa semua desa akan mendapatkan perlakuan yang sama dan yang terpenting sumbernya adalah dari keuangan negara bukan dari keuangan personal

apalagi didistribusikan secara parsial dan diskriminatif. Dan naskah visi misi program harusnya adalah berorientasi sebagai visi bagaimana daerah dibangun. Visi keuangannya seperti apa, visi pembangunannya seperti apa, visi kesehaterannya seperti apa. Begitulah mestinya naskah visi misi itu di-introdukir, didebatkan dan kemudian ditransaksikan transaksi ini berartikan bukan uang ya tapi transaksi pemikiran. Transaksi program, saya punya program ini. Saya tawarkan kepada publik, saya berharap publik memilih saya. Kira-kira begitu Dr. Heru Widodo.

**867. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya. Terima kasih Saudara Ahli.

**868. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Pemohon satu pertanyaan silakan.

**869. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Ya, yang perlu kami tanyakan dari penjelasan tadi. Pertama, apakah diperbolehkan suatu visi misi pasangan calon itu mencantumkan nilai, misal untuk program Rp100.000.000,00, Rp200.000.000,00, atau Rp10 miliar. Kalau diperbolehkan, itu dasar hukumnya apa? Jika tidak diperbolehkan dasar hukumnya apa dan konsekuensinya apa? Mohon dijelaskan, Ahli!

**870. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Iya, pembelajaran dari pemilihan dan pemilu terdahulu penyebutan angka secara eksplisit sudah pernah dilakukan. Misalnya di dalam pemilu presiden tadi seperti yang saya contohkan soal dana desa bahwa kalau terpilih atau kemudian dia menjadi presiden dana desa akan dinaikkan menjadi sekian miliar dan angkanya disampaikan terbuka kepada publik. Pada dasarnya adalah ini bagian dari program kepala daerah yang harus merupakan program formal, bukan janji-janji atau angka-angka yang merupakan instrumen personal. Dan dia tidak boleh kemudian disampaikan secara diskriminatif atau hanya menyasar segmen-segmen yang khusus menjadi pendukungnya karena kepala daerah itu adalah kepala daerah milik semua. Baik yang mendukungnya ataupun yang tidak mendukungnya. Jadi, kelogisan dari tawaran angka-angka tersebut, apakah angka-angka tersebut bagi yang dari program ataupun hanya angka yang datang dari langit? Begitu. Nah, jadi itu yang ... tadi ilustrasi yang seperti saya sampaikan, Bapak, soal metode kampanye. Pada dasarnya, dokumen visi misi program itu adalah instrumen kampanye. Karena, dia akan disebarakan kepada masyarakat,

diujikan, didebatkan sesama peserta pemilihan. Sehingga, kalau ada instrumen yang janggal atau substansi yang janggal semua pihak bisa menggugat itu secara terbuka. Bahkan, pengawas pun bisa mempersoalkan itu secara terbuka. Sekali lagi, angka itu dalam konteks dan konsep pembangunan atau ... apa namanya ... visi keuangan seorang kepala daerah yang berbasis program dan bukan berbasis personal apalagi hanya menyasar sekelompok kecil pihak saja. Kira-kira begitu, Pak.

**871. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, baik. Satu lagi? Cukup? Apa?

**872. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Satu lagi saja, Yang Mulia. Terkait tadi, yang disampaikan Ahli mengenai kekosongan instrumen verifikasi terhadap visi misi.

**873. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengosongan.

**874. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ya, tadi Ahli sampaikan bahwa adanya kekosongan instrumen dalam KPU melakukan verifikasi terhadap naskah visi misi, itu saya mau dalam, Yang Mulia.

**875. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ya. Coba singkat. Satu pertanyaan lagi, ya.

**876. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Baik.

**877. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia.

**878. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Kekosongan ... jadi itu lebih pada menjawab (...)

**879. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar ... sebentar itu

**880. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Kalau ada tuntutan (...)

**881. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ibu.

**882. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Putusan misalnya.

**883. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ibu Titi.

**884. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Harus menilai materi dari visi misi yang disampaikan oleh calon. Praktik itu tidak dilakukan oleh semua penyelenggara pemilihan. Karena memang tidak ada instrumennya di dalam undang-undang dan peraturan. Kalaupun ingin ada mekanisme seperti itu, perbaikan peraturan KPU ke depan yang bisa dilakukan adalah menilai kesesuaian visi misi dengan rencana (...)

**885. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**886. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Pembangunan jangka panjang daerah.

**887. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Ibu.

**888. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Saya sendiri mengusulkan agar misalnya dibentuk tim pakar, tim ahli, yang ketika naskah visi misi itu disampaikan pada KPU, tim pakar

inilah yang menilai. Apakah visi misi itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau tidak. Jadi, seperti itu, Ibu, yang saya pikirkan untuk (...)

**889. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah terjawab? Sudah?

**890. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Pengaturan ke depan.

**891. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Bukan, bukan, Yang Mulia. Bukan itu.

**892. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, sebentar. Ibu mau tanya ke Ahli?

**893. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia. Tadi Ahli sampaikan tentang kekosongan instrumen itu yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa konsekuensi terhadap hasil perolehan suara jika belakangan diketahui visi misi yang disampaikan oleh paslon tersebut berseberangan atau bertentangan dengan RPJP, bertentangan dengan aturan perundang-undangan? Bagaimana konsekuensi terhadap hasil suara itu, Yang Mulia? Terima kasih.

**894. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa langsung ditangkap, ya, Bu, ya?

**895. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Baik

**896. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Korelasinya dengan (...)

**897. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Saya kira dengan desain pengaturan yang ada sekarang, karena itu diberlakukan disemua daerah, tidak berkonsekuensi. Sebab, dokumen itu kan juga sudah diujikan secara komplit, diumumkan terbuka, diuji melalui debat terbuka, debat antarpasangan calon, dan tidak ada pemberlakuan pengaturan secara berbeda dari 1 daerah ke daerah yang lain. Saya kira pasangan ... sesama pasangan calon tentu saling melakukan kontrol dan saling melakukan pengawasan satu sama lain. Terkait dengan dokumen visi misi program dari pasangan calon yang berkompetisi. Demikian, Yang Mulia.

**898. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu saja. akhiri. Kaitannya dengan atau korelasinya dengan perolehan suara tadi yang tidak mungkin yang keterangan Ahli itu bisa kemudian sesuai dengan yang Ibu harapkan. Nanti masing-masing kan punya ... apa ... kesempatan yang sama untuk mengajukan pembuktian ahli juga. Ibu tadi juga punya ahli.

Dari Hakim. Dari Hakim kita, Pak Daniel dan Pak ... kalau ada.

**899. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Saya tidak ke Ahli. Saya hanya ke saksi. Yang pertama, Saksi Ahmad Aripin.

**900. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Baik, Yang Mulia.

**901. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Tadi, Ahli ... sori. Saksi menjelaskan terkait dengan bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor 1 hadir. Tetapi, tidak sampai tuntas, ya?

**902. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Betul.

**903. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Betul, oke. Ini kalau dalam dokumen yang kami terima, ini bahwa panitia pemilihan kecamatan telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sesuai dengan

tahapan. Yaitu tanggal 11 sampai 12 Desember. Yang dihadiri oleh Saksi-Saksi Pasangan Calon Nomor 1, 2, dan 3. Betul, ya?

**904. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Betul.

**905. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nah, tadi, dalam kesaksiannya menyatakan bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor 1 itu setelah sholat Jumat sudah tidak ikut lagi, ya?

**906. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Bisa diklarifikasi, Bapak.

**907. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tadi kan dikatakan bahwa saksi Pasangan Calon itu tidak sampai tuntas, karena setelah sholat jumat sudah tidak hadir lagi, ya?

**908. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Ya.

**909. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nah, pertanyaan saya adalah pada waktu rekapitulasi itu ada penghitungan suara terdapat beberapa koreksi persoalan administrasi. Nah, itu hanya administrasi atau termasuk juga angka?

**910. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Administrasi, salah penempatan angka.

**911. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Gimana ulang coba administrasi.

**912. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Administrasi salah ketempat ... menempatkan angka (...)

**913. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Adminis salah ... administrasi salah (...)

**914. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Angka pemilih DPT, kan DPT itu sudah jelas tuh, Bapak. Jumlah DPT TPS A itu kan sudah jelas. Nah, kebanyakan ada TPS yang menghitung ulang. Padahal jumlah DPT itu tidak usah dihitung ulang sudah jelas.

**915. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nah, ya. Itu (...)

**916. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Ya, ketika rekapitulasi itu dikoreksi, dibetulkan sesuai dengan data yang ada. Dan semua saksi ketika itu termasuk panwas mengoreksi. Dan mereka semua menerima.

**917. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya. Ini kan tanggal 11 dan 12 Desember.

**918. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Ya.

**919. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kalau saya liat dalam kalender itu tanggal 11 itu hari Jumat.

**920. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Betul.

**921. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Itu berarti karena tadi Saudara Saksi mengatakan bahwa setelah Salat Jumat Pasangan Calon Nomor 1 kemudian tidak lagi ikut. Nah, pertanyaan saya adalah perbaikan itu pada hari Jumat tanggal 11 Desember atau pada hari Sabtu 12 Desember?

**922. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Pada tanggal 11 Desember kami menuntaskan rekapitulasi tingkat kecamatan sampai Pukul 23.00 WIB. Jadi tanggal 2 ... tanggal 12-nya kami sudah tidak ada rekap.

**923. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tanggal 12 tidak ada lagi?

**924. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Tidak ada lagi.

**925. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tapi di sini ditulis tanggal 11 dan 12.

**926. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Tanggal 11 sudah beres.

**927. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berarti hanya tanggal 11, ya?

**928. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Betul, hanya tanggal 11 (...)

**929. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Kemudian itu berakhir sampai Pukul berapa 20?

**930. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

23.00 WIB.

**931. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

23.00 WIB. Berarti pada waktu itu saksi Pasangan Calon Nomor 1 sudah tidak hadir?

**932. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Sudah tidak hadir.

**933. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Dan berarti tidak tanda tangan, ya?

**934. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Tidak tanda tangan.

**935. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tidak tanda tangan. Jadi karena mereka sudah meninggalkan ruangan setelah Salat Jumat, ya?

**936. SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Ya. Saya sudah tidak melihat lagi.

**937. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Kemudian ke Saksi Jajang Rustandi.

**938. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Ya, Yang Mulia. Saya Jajang Rustandi.

**939. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya. Baik. Ini saya hanya ingin konfirmasi terkait dengan koreksi persoalan administrasi ini daftar pemilih di 3 Desa terkait dengan disabilitas itu betul, ya?

**940. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Betul, Yang Mulia.

**941. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Betul, ya? Di desa apa saja?

**942. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Yang Mulia, yang pertama ada di Desa Nagreg, kemudian Desa (...)

**943. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Coba pelan-pelan. Bisa pelan-pelan yang pertama di desa apa?

**944. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Desa Nagreg, Yang Mulia.

**945. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**946. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Yang kedua Desa Nagreg Kendan, Yang Mulia. Dan yang ketiga Desa Ciherang.

**947. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Ini semua ada di T-63, ya?

**948. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Ya, Yang Mulia.

**949. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ini termasuk 3 desa itu?

**950. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

(Suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

**951. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Tapi pada waktu itu semua saksi hadir, ya? Pasangan Calon 1, 2, dan 3 hadir semua?

**952. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Hadir, Yang Mulia. Cuma yang Pasangan Calon Nomor 1 tidak ikut tandatangan, Yang Mulia. Karena sebelum selesai dia sudah pulang, Yang Mulia.

**953. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, ini juga belum selesai sudah pulang?

**954. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Ya, Yang Mulia.

**955. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ini pelaksanaannya hanya tanggal 11 atau juga sampai tanggal 12?

**956. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Tanggal 12 itu sudah ... sudah tanda tangan, Yang Mulia.

**957. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tanggal 12. Lalu Pasangan Calon Nomor 1 tidak hadir pada tanggal 12 atau tanggal 11 hadir tapi kemudian sudah (...)

**958. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Tanggal 11 ... tanggal 11 itu tidak sampai selesai, Yang Mulia.

**959. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tidak sampai selesai.

**960. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Apalagi tanggal 12 tidak hadir sama sekali, Yang Mulia.

**961. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berarti Paslon Nomor 1 tidak tanda tangan, ya?

**962. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Tidak, Yang Mulia.

**963. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nah, pada waktu kesalahan input terkait dengan disabilitas ini Pasangan Calon Nomor 1 masih ada atau sudah tidak ada lagi?

**964. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Kalau pas proses rekap masih ada, Yang Mulia. Cuma tinggal satu desa, kebetulan waktu itu desa terakhir Desa Nagreg Kendan, dia sudah meninggalkan tempat, Yang Mulia.

**965. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berarti ikut 2 desa, ya? Ada 2 desa perbaikannya.

**966. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Ya, Yang Mulia.

**967. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Yang desa terakhir yang tidak, ya?

**968. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Ya, Yang Mulia.

**969. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Terima kasih saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**970. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ini (...)

**971. SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Terima Kasih, Yang Mulia.

**972. KETUA: ASWANTO**

Saksi sudah bisa ke tempat kembali. Ya, di belakang saja, Pak. Ya. Tolong Petugas ditampilkan Ahli Ibu Titi. Ibu Titi, sudah dengar Ibu Titi?

**973. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Dengar, Yang Mulia, Prof.

**974. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ini, ini ... apa namanya ... kaitannya dengan apa yang Ibu Titi jelaskan tadi soal visi, misi, dan program. Nah, visi, misi, program itu kalau dikaitkan dengan Pasal 65 soal kampanye, di dalam Pasal 65 ayat (1) butir C ditegaskan bahwa salah satu bentuk kampanye adalah debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon. Kemudian di Pasal 68 ditegaskan juga bahwa yang menjadi materi debat publik untuk ... debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon adalah visi-misi. Lalu kemudian, di dalam pasal ini kaitannya dengan kampanye juga, dalam Pasal 73 ayat (1) ditegaskan bahwa calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Nah, kalau misalnya ternyata visi-misi yang digunakan tadi untuk melakukan debat publik dan debat publik itu adalah salah satu bentuk kampanye berisi hal-hal sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 73, apa konsekuensinya, Ibu Titi? Silakan, Ibu. Silakan.

**975. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia. Mohon maaf, tadi me-unmute dulu. Terima kasih, Yang Mulia.

Kalau kita perhatikan Pasal 73 dan juga kemudian dokumen visi-misi yang sama-sama menawarkan dokumen visi-misi program. Pada dasarnya dokumen visi-misi program itu kan adalah instrumen untuk melakukan kampanye. Karena di Pasal 1 itu ada definisi tentang kampanye, yaitu menawarkan visi-misi program untuk meyakinkan pemilih. Nah, sementara Pasal 73 ayat (1) kan juga menggunakan terminologi menjanjikan atau memberikan uang untuk meyakinkan pemilih memilih, atau tidak memilih, atau tidak menggunakan hak pilih. Tetapi, Prof, yang bisa kita bedakan adalah dokumen visi-misi program dalam hal dia membuat atau menyajikan sebuah program misalnya yang berimplikasi atau kemudian menyebutkan angka-angka, dia adalah sesuatu yang berbasis aktivitas publik, bukan sesuatu yang didekati untuk kepentingan yang personal atau menysasar kelompok-kelompok, begitu. Apalagi dokumen visi-misi program itu sesuatu yang terbuka, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa mengujinya. Nah, di situlah kemudian di dalam negara demokrasi dengan pemilu yang kompetitif, semestinya semua pihak itu menjadi pengontrol, terutama kita ini kalau dibandingkan dengan banyak negara lain, Prof, mengapa

mereka misalnya tidak memiliki institusi pengawasan khusus? Karena sesama peserta pemilihan saling melakukan kontrol untuk kemudian menjadi semacam early warning system agar tidak terjadi penyimpangan atau kecurangan. Nah, tetapi di kita karena sejarah elektoral kita, kita lalu membentuk institusi-institusi formal untuk kemudian memperkuat fungsi pengawasan dan kontrol tersebut.

Jadi yang membedakan memang kalau dari sisi mempengaruhi ... apa ... dokumen visi-misi program dan juga Pasal 73 ayat (1) kan sama-sama punya tujuan mempengaruhi. Tapi yang bedanya, Prof, Pasal 73 ayat (1) itu adalah mempengaruhi dalam konteks melawan hukum, tetapi tidak semua menjanjikan itu melawan hukum atau tidak semua memberikan barang itu melawan hukum. Contoh yang tadi saya uraikan, Prof ... Yang Mulia, mohon maaf, memberikan bahan kampanye. Ada kaos, ada topi, ada kemudian lain-lain begitu ya, itu kan juga barang, tetapi kenapa dia tidak melawan hukum? Karena dia adalah metode kampanye dan KPU mengatur batasan jumlah yang bisa dibuat untuk bahan kampanye. Tapi kalau bahan kampanyenya, contoh dispenser atau kulkas, nah itu kan pasti aspek kelogisan atau rasionalitas itu menjadi tidak mungkin dan pasti menyasarinya pun tidak publik, tetapi menyasarinya segmen-segmen tertentu. Tidak mungkin satu kabupaten itu ditawarkan satu rumah dapat satu dispenser atau satu rumah dapat kulkas.

Kira-kira begitu, Prof.

#### **976. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ini sedikit lagi, Bu Titi. Kalau memang betul bahwa visi-misi dan program itu sasarannya adalah publik, lalu bagaimana kalau di dalam visi-misi itu ternyata ada kelompok-kelompok tertentu yang disasar? Bagaimana itu, Bu Titi? Tidak secara umum, tetapi hanya kelompok-kelompok tertentu yang disasar.

#### **977. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Ya, baik, Prof. Jadi, proporsionalitas itu dimungkinkan untuk menyasar segmen. Misal, untuk anak muda, maka kami akan menjanjikan pembangunan lapangan basket. Untuk kelompok perempuan, kami akan membangun program UMKM. Lalu kemudian bagi saya dokumen visi misi itu sebenarnya dia tidak statis, Prof. Harusnya dokumen visi misi itu dinamis karena kan dia berkampanye bertemu dengan banyak pemilih, pemangku kepentingan, berinteraksi, saling mendiskusikan persoalan-persoalan daerah. Sebagai contoh di kecamatan ini persoalannya adalah infrastruktur jalan, misalnya desa. Lalu di kecamatan lain ternyata persoalannya adalah akses pada pembangunan ekonomi. Nah, di situlah semestinya dokumen visi misi itu

dia tumbuh menjadi dokumen yang terus berkembang tidak dilimitasi yang disampaikan di awal, di ujungnya pun harus sama, begitu. Jadi segmentasi dimungkinkan, tetapi memang menjawab persoalan yang memang nyata terjadi dalam kelompok masyarakat tersebut dan di dalam kondisi sosial masyarakat di daerah pemilihan tersebut, Prof.

**978. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih Ibu Titi. Berarti kalau misalnya di dalam visi misi itu menyoal kelompok guru ngaji, kelompok petani itu tidak ada masalah?

**979. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Tidak masalah, Prof.

**980. KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup. Terima kasih, Ibu Titi. Silakan.

**981. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya. Baik, saya sedikit ya, Ibu.

**982. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia.

**983. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada yang tertinggal. Begini, ini kan agak krusial ini yang terjadi di apa ... di salah satu yang terjadi di perkara ini berkaitan dengan waktu penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi. Pada pasal ... dalam Pasal 157 ayat (5) bahwa di sana dinyatakan bahwa pengajuan permohonan itu adalah sejak diumumkannya penetapan. Apa itu ... kita parafrase Ibu, ya, tidak usah terlalu strict dengan bunyi norma 157 ayat (5) seperti itu. Esensinya adalah pengajuan permohonan sejak diumumkannya penetapan KPU hasil rekapitulasi. Kemudian di Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 dilampiran tahapan-tahapan itu disebutkan bahwa ada tahapan untuk mengumumkan apa yang ditetapkan KPU dari hasil rekapitulasi itu menjadi tahapan tersendiri dengan tindakan bahwa pengumuman itu harus dilakukan di papan pengumuman dan laman KPU. Jadi ada 2, ini tidak terminologinya bukan alternatif, kumulatif di PKPU 5/2020.

Nah, kemudian di PKPU 19/2020 Pasal 31 yang disampaikan Pak Heru tadi di sana sama esensinya adalah perintah untuk mengumumkan, tapi menjadi alternatif di laman KPU dan/atau tempat-tempat pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat, parafrase-nya seperti itu.

Nah, kemudian persoalan yang terjadi hari ini adalah salah satu yang dipersoalkan ini kemudian karena Mahkamah ini adalah sangat apa ... sangat urgent dengan penghitungan sejak itu. Pertanyaan saya ada 2, Ibu. Apa sih sesungguhnya esensi daripada atau hakikat daripada asas publisitas di sana? Diumumkan. Apakah itu sudah satu kesatuan sejak ditetapkan kemudian dibacakan pada saat di depan para saksi dan/atau para mandat itu, atautah memang ada tindakan tersendiri untuk mengumumkan yang esensinya adalah ada kepentingan-kepentingan stakeholder tidak hanya pasangan calon, tidak hanya saksi-saksi mandat, tapi juga adalah hak pemilih di sana, hak konstituen yang ada di sana yang kemudian harus mengetahui juga, kemudian apa ... sejauh mana dia bisa mengukur apa ... proses demokrasi yang sedang berjalan, kemudian hak-hak apa ... hak-hak asasi yang dia salurkan melalui apa ... pilihannya salah satunya.

Nah, kemudian ada esensi diumumkannya adalah di situ. Nah, sebenarnya kalau dirangkai dari apa yang saya sampaikan tadi, Ibu. Yang pertama pertanyaan saya adalah apakah pengumuman itu memang ada esensi yang sangat urgent, sangat krusial yang harus dilakukan secara tersendiri dengan pertimbangan kepentingan stakeholder tadi? Yang kedua adalah bagaimana kemudian setelah ada beberapa peraturan pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU sendiri yang produknya dikeluarkan oleh KPU sendiri ada yang kemudian saling bertentangan? Saya minta pandangan, Ibu, 2 hal itu. Terima kasih.

#### **984. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, Yang Mulia. Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sangatlah terang benderang, yaitu "Pengajuan permohonan kepada Mahkamah paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak ..." Jadi, *sejak* itu adalah ketika diumumkan itu sudah terhitung karena kata *sejak*. Jadi, rujukan itu jelas adalah Pasal 157 ayat (5).

Nah, keberadaan soal pengumuman tadi, Yang Mulia. Saya kira KPU perlu memperbaiki inkonsistensi penggunaan *dan* serta *dan/atau* tadi, seharusnya itu dilakukan secara konsisten, tetapi pengumuman tersebut, Yang Mulia adalah tidak hanya sebatas atau dibatasi atau ... apa ... diberlakukan sempit hanya untuk tujuan Pasal 157 ayat (5), tetapi implikasi dari prinsip penyelenggaraan pemilu yang melekat pada penyelenggaraan pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu disebutkan bahwa penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip,

salah satunya terbuka. Nah, terbuka itu mengakibatkan bahwa KPU di dalam menyelenggarakan pemilihan harus menerapkan prinsip keterbukaan itu dalam semua aspek untuk informasi publik, kecuali yang informasi yang tidak terbuka tentu dan itu harus dideklarasikan mana saja informasi yang tidak terbuka.

Nah, peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Program dan Jadwal yang tadi Yang Mulia sebutkan, tujuannya lebih inklusif daripada sekedar untuk kepentingan pengajuan permohonan, tetapi untuk kepentingan akuntabilitas pertanggungjawaban publik dari KPU kepada seluruh pemangku kepentingan peserta pemilihan, media massa, pengawas, pemilih, dan juga semua yang peduli kepada pemilu.

Nah, untuk kemudian dimulainya pengajuan permohonan adalah ketika penetapan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU yang dihadiri oleh para pihak, peserta pemilihan, dan juga saksi-saksi, serta pengawas pemilihan. Karena esensi rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil suara itu terbuka, tujuannya adalah agar semua pihak mengetahui proses pemilihan itu sudah sampai pada tahapan rekapitulasi dan sudah ditetapkan secara terbuka. Tetapi untuk publik bisa mengakses, apalagi kita di tengah situasi pandemi, Yang Mulia, pengumuman itu harus dilakukan juga melalui medium-medium yang bisa diakses pemangku kepentingan secara lebih luas. Demikian, Yang Mulia.

**985. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, jadi kalau menurut Ibu, soal pengajuan permohonan bisa merujuk sejak ditetapkan?

**986. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Betul, Yang Mulia.

**987. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kenapa Ibu tadi katakan sedikit bahwa PKPU Nomor 5 Tahun 2020 hanya terbatas untuk berkaitan pengajuan permohonan (...)

**988. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Oh, bukan, Yang Mulia.

**989. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Gimana?

**990. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Oh, Yang Mulia belum selesai.

Maksud saya, Pasal 157 ayat (5) ... apa ... itu untuk kepentingan pengajuan permohonan, tapi pasal ... lampiran PKPU Nomor 5 tidak terbatas, atau tidak dibatasi hanya untuk kepentingan pengajuan permohonan, tetapi lebih inklusif dan lebih luas spectrum jangkauannya daripada selain itu, maksud saya, Yang Mulia.

**991. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup? Terima kasih, Ibu Titi, atas keterangannya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan Mahkamah di dalam menentukan putusan nanti dan kepada Saksi-Saksi juga terima kasih, sudah cukup untuk Saksi Termohon. Bisa meninggalkan ruangan.

**992. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Izin, Yang Mulia?

**993. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Apa itu?

**994. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Tadi dari pihak kami apa tidak diberi kesempatan untuk bertanya kepada Saksi-Saksi?

**995. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saksi yang mana?

**996. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Saksi Termohon, Yang Mulia.

**997. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, belum ya?

**998. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Belum.

**999. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum ... belum diberi?

**1000. KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Belum, Yang Mulia. Baru Ahli saja.

**1001. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada risalahnya, bisa dibuka? Dari Saksi Termohon untuk Pemohon. Tadi kan Pak Heru lagi keluar, saya ingat persis, kalau tidak salah saya beri kesempatan untuk ... belum? Nanti kita buka, kalau belum kita beri kesempatan. Ibu Titi sudah bisa meninggalkan tempat karena mungkin ada kepentingan yang lain. Kalau Saksi, mohon di tunggu sebentar, kita cross, kalau belum nanti kita (...)

**1002. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia. Saya izin mohon pamit (...)

**1003. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan, Ibu.

**1004. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Terima kasih atas kesempatannya, semoga kita selalu sehat, Yang Mulia.

**1005. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Amin, terima kasih, Bu.

**1006. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

**1007. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam. wr. wb.

**1008. AHLI DARI TERMOHON: TITI ANGGRAINI**

Izin pamit.

**1009.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Belum? Ya sudah, silakan Ibu, tapi satu, dua pertanyaan untuk masing-masing satu Saksi, ya. Silakan, Pak. Pak siapa dulu yang mau didengar? Agus Suhayat, maju! Yang sudah ditanya jangan ditanya lagi, Bu, supaya ... mungkin dari angle yang lain, apa yang mau ditanyakan.

**1010.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia. Pada Saksi Agus Suhayat, pertanyaan saya terkait perubahan perbaikan data disabilitas. Apakah Saksi bisa menjelaskan apakah itu terjadi juga di tempat Saksi bertugas?

**1011.SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUHAYAT**

Untuk perbaikan disabilitas kami ada perbaikan tapi tidak ada berita acara perubahan. Karena pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan, itu langsung dikoreksi bersama-sama dengan panwas dan juga para saksi dari Paslon Nomor 01, 02, dan 03, Bu.

**1012.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Terakhir, Yang Mulia, terhadap Saksi ini. Apakah seluruh saksi benar-benar menghadiri tetapi tidak menandatangani berita acara?

**1013.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah ditanyakan itu tadi, Bu. Sudah ditanyakan oleh Hakim lain.

**1014.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya saja, Yang Mulia.

**1015.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Agus Suhayat mundur, Pak Ahmad Aripin maju. Pak Ahmad Aripin maju. Silakan.

**1016.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia. Kepada Saksi Ahmad, apakah di tempat Saksi juga dilakukan perbaikan perubahan data disabilitas?

**1017.SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Ada.

**1018.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Terkait data apa saja itu yang berubah?

**1019.SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Rata-rata TPS ... sebagian TPS ada yang data disabilitas itu ada tapi ditulis 0. Kemudian ketika rekapitulasi disamakan, sesuai dengan data yang sebenarnya ... yang sudah ada. Karena data disabilitas itu sudah ada kan dari KPU, sudah jelas tulisannya disamakan.

**1020.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Apakah ditandatangani berita acara saat itu, Saksi?

**1021.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada tanda tangan untuk para saksi-saksi untuk itu, Pak?

**1022.SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Perbaikan ditandatangani oleh saksi Nomor Urut 2 dan 3 ketika itu.

**1023.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Saksi Nomor 1 tidak ada pada saat itu?

**1024.SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Saksi Nomor 3 ... saksi Nomor 1 enggak maju.

**1025.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Itu waktu pada saat dikumpulkan semua terkait perbaikan di jam berapa, Saksi?

**1026.SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIIN**

Perbaikan itu, kan per desa, Ibu ... per desa. Ketika ada salah langsung diperbaiki.

**1027.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perbaikan tingkat kecamatan yang ditanya itu, Pak.

**1028.SAKSI DARI TERMOHON: AHMAD ARIPIN**

Kalau ting ... kalau rekap tingkat kecamatan pas di ujung, saksi Nomor 1, kan sudah pulang.

**1029.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mungkin ada yang lain yang Ibu tanya?

**1030.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Oke, baik.

**1031.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya?

**1032.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Cukup. Yang selanjutnya saja, Yang Mulia.

**1033.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Jajang Rustandi. Bapak Ahmad Aripin mundur. Pak Jajang, silakan.

**1034.SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Baik, saya Jajang Rustandi.

**1035.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Saksi KPPS tadi, ya?

**1036.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, semua KPPS, Pak.

**1037.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik.

**1038.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

PPK, Pak. PPK, kan? PPK semua.

**1039.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Saksi PPK?

**1040.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1041.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Saksi, apakah Saksi mengetahui terkait adanya perubahan di 16 kecamatan atas rekapitulasi suara?

**1042.SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Tidak. Karena saya cuma mengawasi dan melaksanakan cuma di ... saya sendiri.

**1043.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kecamatan (...)

**1044.SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Di Kecamatan Nagreg sendiri tidak ke ... kecamatan yang lain.

**1045.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Ya, untuk kecamatan yang lain tidak mengetahui. Apakah di kecamatan Saksi ada perubahan data ... apa ... tadi pemilih disabilitas?

**1046.SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Ya, ada.

**1047.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Ada. Dilakukan perubahan ... apakah ada berita acaranya, Saksi?

**1048.SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Siap, ada.

**1049.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Ada. Ditandatangani?

**1050.SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Dan sudah diselesaikan di hari itu juga, kecuali yang kesalahan input tentang data pemilih yang harusnya hadir, ditulis di sana tidak hadir.

**1051.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Oke. Di berita acara (...)

**1052.SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Dan sudah diselesaikan.

**1053.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Di berita acara ditandatangani oleh saksi semua paslon?

**1054.SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Kebetulan saksi Nomor Urut 1 dari tanggal 11 sudah meninggalkan tempat sidang atau rapat rekapitulasi. Jadi, dia tidak menandatangani, Pak.

**1055.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup?

**1056.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

1 lagi, Yang Mulia.

**1057.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**1058.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Sebagai PPK, apakah Saksi mengetahui visi misi paslon dari 03 ada yang mencantumkan sejumlah angka atau nominal?

**1059.SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Mohon diulang.

**1060.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Ya, Saksi. Apakah Saksi mengetahui ada visi misi salah satu paslon di dalam pilkada yang mencantumkan sejumlah nominal di dalam visi misinya. Paslon Nomor 03. Apakah Saksi mengetahui?

**1061.SAKSI DARI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Mohon maaf untuk masalah itu, kami PPK cuma melihat dan dia ada visi misi dan tidak secara cermat membaca atau mencermati dari seluruh visi misinya.

**1062.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Baik ... Baik, Majelis. Ini (...)

**1063.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya?

**1064.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NURROHIM**

Berkaitan dengan laporan visi misi yang sudah disampaikan di P-54 sampai P-59.

**1065.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Soal apa itu ... substansi visi misi yang mencantumkan nominal uang itu. Baik, terima kasih, Pak ya, Saksi Pak Jajang?

**1066.SAKSI TERMOHON: JAJANG RUSTANDI**

Ya, siap, Yang Mulia.

**1067.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, Pak. Dan semua sudah mendapat kesempatan, ya. Kalau memang ada yang kelewatan, enggak apa-apa, sportif saja kita angkat tangan untuk ... karena kita kan bisa saja Hakim ini juga ... apa ... kelewatan ketika membagi kesempatan-kesempatan itu.

Terima kasih kepada Para Saksi, sudah selesai dan kami minta Saksi Pihak Terkait dihadirkan.

**1068.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Yang Mulia, mohon izin sebelum saksi Pihak Terkait?

**1069.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1070.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ada yang perlu kami sampaikan, kami mohon izin berkaitan dengan keterangan nanti keterangan saksi kami.

**1071.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1072.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Sebelumnya minta ditayangkan video 5 menit, Yang Mulia, untuk berkaitan dengan suasana rekapitulasi. Video ini sudah kami serahkan ke bagian IT.

**1073.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Untuk bukti?

**1074.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, untuk ... untuk diklarifikasi ke saksi.

**1075.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti kan bisa ... kalau yang diserahkan, nanti bisa kami putar sendiri, Pak.

**1076.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Bukan, maksudnya situasi itu untuk kami klarifikasi ke saksi tentang fakta-fakta. Karena ini yang krusial di ... apa ... rekaman pada saat selesai KPU menetapkan rekapitulasi.

**1077.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Rekapitulasi itu?

**1078.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, mohon izin 5 menit saja, Yang Mulia.

**1079.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kaitannya apa, Pak? Ini dengan perolehan suara atau soal mengumumkan (...)

**1080.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Soal pengumuman, Yang Mulia.

**1081.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengumuman?

**1082.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, di situ ada statement ketua KPU, makanya ingin kami klarifikasi kepada saksi dan mungkin nanti juga KPU sendiri, apakah itu benar suasananya? Videonya sudah kami serahkan, Yang Mulia.

**1083.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sekarang saksi dulu kita sumpah saja.

**1084.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya. Baik, terima kasih.

**1085.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini mau Bapak itu mau menyangkan dulu kaitannya dengan di-cross ke saksi ataukah berdiri sendiri?

**1086.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Di-cross ke saksi nanti.

**1087.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau berdiri sendiri ndak bisa, Pak karena kan (...)

**1088.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Di-cross ke saksi, ini karena saksi yang hadir pada saat rekapitulasi.

**1089.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mana saksinya? Kita sumpah dulu dan ahlinya, Pak siapa?

**1090.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Pak Ferry.

**1091.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ferry Kurnia?

**1092.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya.

**1093.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya?

**1094.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Benar, Yang Mulia.

**1095.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, Saksinya Abdul Chalim, mana? Bisa berjejer tidak, Pak? Berdiri, berjejer! Kok forumnya seperti itu, ya tidak ... Abdul Chalim? Berdiri, Pak! Agama Islam, ya? Pakai mik, Pak. Pegang mik, Pak! Pegang mik, ada mik tidak? Pegang mik! Ada mik-nya enggak? Oh, mik-nya enggak portable, gitu ya. Pak Dadan yang mana? Dadan. Toni Permana? Berdiri, supaya rapat berdirinya, Pak. Terus ... coba menjawab pertanyaan kami bisa tidak? Bersuara? Bisa, ya? Juru sumpahnya mana? Rohaniwannya? Enggak ada?

**1096. JURU SUMPAAH:**

Izin, Yang Mulia. Sudah siap.

**1097. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ya ... ya. Bapak, di samping menghadap ke ... Itu Alquran nya, oke. Jadi agamanya Islam semua, ya? Saya bantu lafalnya, nanti Bapak yang bersumpah ini. Kita coba dulu.  
Bismillahirrahmaanirrahiim.

**1098. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT:**

"Bismillahirrahmaanirrahiim"

**1099. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, berarti suaranya cukup bagus didengar. Diulang, ya.  
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**1100. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAAH**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**1101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Pak Dr. Ferry Kurnia, hadir? Berdiri Pak, berdiri! Kita ... Bapak mengucapkan sumpah sekalian. Rohaniwannya, Pak? Oke. Tirukan, ya Pak, ya. Bapak agama Islam?

**1102.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Islam.

**1103.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

**1104.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**1105.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah koordinasi dengan IT tadi?

**1106.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Sudah, Yang Mulia.

**1107.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah. 5 menit, ya?

**1108.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Ya, Yang Mulia, 5 menit pertama.

**1109.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kita hitung ini 11.35 WIB, jadi 11.40 WIB kita stop. Oke, Kita tayangkan sepanjang memang itu akan di-cross dengan ... silakan, teman IT! 11.36 WIB.

(Pemutaran video)

**1110.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup? Belum?

(Pemutaran video)

**1111.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah 5 menit, Pak. Selesai, tutup.

Oke, jadi supaya ... apa ... pada ... lebih pada efektivitas, kita serahkan kepada Pihak Terkait saja untuk masing-masing saksi 10 menit bertanya. Bagi ... nah, 30 menit untuk 3 saksi.

**1112.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya.

**1113.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti yang lain pendalaman kalau ada dan Ahli kita dengar tersendiri.

**1114.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya.

**1115.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cuma, itu memang forumnya seperti itu, ya, Pak Heru, ya? Meja bulat begitu, ya? Enggak bisa berjejer atau ... gak, kayaknya tidak nyaman mereka. Tapi, ya, ndak apa-apa. Karena desainnya memang seperti itukan?

**1116.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya. Itu bisa digeser, sih, Yang Mulia. Kalau memang misalnya berkenan untuk diatur ...

**1117.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mungkin tidak. Karena nanti waktu pula dan mestinya Bapak koordinasi sejak awal itu. Oke.

**1118.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, baik.

**1119.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**1120.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya. Mohon maaf, Yang Mulia.

**1121.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masing-masing saksi 10 menit, ya.

**1122.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, Terima kasih mohon izin. Pak Abdul Chalim. Saudara Saksi Abdul Chalim. Mik-nya mungkin agak dideketin supaya he eh.

**1123.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Coba ditest, Pak, suaranya, Pak.

**1124.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Tes.

**1125.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Halim.

**1126.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Baik, Yang Mulia.

**1127.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Nah kurang deket mik-nya.

**1128.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kurang keras.

**1129.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Agak digeser.

**1130.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Baik, Yang Mulia.

**1131.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Kurang keras suaranya (...)

**1132.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Yang Mulia (...)

**1133.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Pak Abdul Chalim itu Saksi Pasangan Calon Nomor 3 di pleno kabupaten?

**1134.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Kami ... saya sebagai saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor 3 di rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung.

**1135.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Nah. Berkaitan dengan tadi, video tayangan tadi itu apakah benar suasana pada saat pleno kabupaten?

**1136.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Betul, Pak. Seperti itulah kejadiannya yang sebenarnya.

**1137.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Kejadian yang sebenarnya. Tadi ada terdengar suara ketua KPU yang memimpin pleno, ya?

**1138.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Betul, Pak.

**1139.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Betul. Tadi dikatakan penetapan perolehan hasil ini setelah disepakati dijadikan dasar atau argo untuk menghitung keberatan, gitu? Betul, ya Pak?

**1140.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Ya, betul, ada yang sedemikian. Ya, betul, seperti itu, Pak.

**1141.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya. Terus pada saat malam itu, apakah ada kesepa ... sudah tercapai kesepakatan untuk menetapkan hasil?

**1142.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Baik. Pada malam itu semua bersepakat bahwa hasil dari rekapitulasi tingkat kabupaten itu telah ditetapkan Pukul 21.00, tanggal 15 Desember itu, Pak.

**1143.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Tanggal ... Pukul 21.00, tanggal 15 Desember?

**1144.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Betul, Pak.

**1145.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Nah, ya. Terus kemudian apa yang Saudara Saksi lihat? Apakah kemudian ketua KPU mengumumkan bahwa sejak saat itulah argo untuk keberatan dihitung atau sejak keesokan harinya? Yang Saksi dengar.

**1146.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Yang saya dengar, Pak. Bahwa bapak KPU menyampaikan ketika perolehan ini ditetapkan, maka dimulailah argo untuk pengajuan apabila terdapat perselisihan untuk pengajuan ke MK, Pak.

**1147.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Oh, Ketua KPU menyatakan seperti itu, ya?

**1148.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Benar, Pak.

**1149.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Apakah pada saat Ketua KPU menyatakan seperti itu, saksi semua pasangan calon masih ada?

**1150.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Semua masih ada, Pak, lengkap. Termasuk Bawaslu juga, Pak.

**1151.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Pasangan Calon Nomor 1 masih ada, ya? Saudara masih ingat?

**1152.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Saksi Pasangan Calon Nomor 1 ada, Pak. Saksi Calon Nomor 2 juga ada.

**1153.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ada, jadi tiga-tiganya ada dan mendengar semuanya, ya?

**1154.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Ya, mendengar dengan baik, Pak.

**1155.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya. Kemudian di dalam naskah pengumuman, kami ada di Bukti P-2 ... PT-2 mohon maaf, itu ditulis pengumuman yang dibuat oleh KPU dengan Nomor 900 itu tertanggal berapa, Pak Abdul Chalim?

**1156.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Terkait pengumuman itu, Pak, saya mohon maaf. Karena selesainya rekapitulasi itu, kami langsung pulang karena situasi setelah selesai semua.

**1157.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Oh.

**1158.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Seremonial terakhir, jadi kami tidak tahu adanya pengumuman ini di website.

**1159.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Di website enggak tahu, ya? Nah terus kemudian, ya? (...)

**1160.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Pada saat waktu selesainya acara itu, kami tidak tahu (suara tidak terdengar jelas).

**1161.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Oh ya, baik. Terus kemudian, hal lain yang bisa Saudara terangkan berkaitan dengan rekapitulasi pada saat itu apa saja?

**1162.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Yang jelas dari hasil rekapitulasi itu, Pak. Data-data yang ditetapkan pada saat itu terkait DPT yang jumlahnya 2.356.412 dan pemilih yang hadir ke tempat pemilihan itu sebanyak ... ada yang menggunakan hak pilihnya itu sebanyak 1.711.462 orang di 31 kecamatan, di 6.874 TPS. Dengan total suara sah sebanyak 1.657.795. Yang tidak sahnya menjadi sejumlah 53.847. Dengan perolehan masing-masing Pasangan Calon, Pasangan Calon Nomor Urut 1=511.413 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2=217.780 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3=928.611 suara.

**1163.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu menit lagi untuk Saksi ini.

**1164.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, baik. Apakah ada pada saat pleno itu ada keberatan atau ada keributan pada saat penetapan hasil?

**1165.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Pada dasarnya pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan lancar dan baik dengan segala dinamikanya, Pak. Tidak lancar seperti dalam form juga, tetapi ya dengan dinamika yang ada itu pasti ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Tetapi, pada umumnya berjalan dengan lancar. Hanya,

di akhir pihak Saksi Calon Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi tersebut.

**1166.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, baik. Terima kasih ke Pak Abdul Chalim. Selanjutnya, ke Toni Permana.

**1167.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Toni, silakan.

**1168.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Baik, Pak.

**1169.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Toni ini apa, Pak Heru?

**1170.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Pak Toni sebagai sekretaris tim. Mau saya tanya dulu, Yang Mulia.

**1171.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**1172.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, baik. Pak Toni ini di Pasangan Calon Nomor Urut 3 itu sebagai apa?

**1173.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Saya sebagai sekretaris tim (suara tidak terdengar jelas) atau tim pelaksanaan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

**1174.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Sekretaris Tim Pelaksana Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, ya. Pertanyaan pertama kepada Pak Toni, itu berkaitan dengan tadi yang juga ikut menyaksikan video pleno rekapitulasi, Pak Toni ikut hadir enggak pleno rekapitulasi?

**1175.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Secara teknis saya tidak ikut hadir, namun saya juga salah satu selain Pak Burhanudin, saya juga salah satu saksi mandat sebetulnya yang diberikan mandat oleh ketua koalisi. Jadi, surat mandat untuk saksi pada proses rekapitulasi tingkat kabupaten di KPU kabupaten itu ada 5 orang sebetulnya, yang salah satunya saya dan juga Pak Abdul Chalim. Namun karena memang dibatasi akibat adanya prokes akibat pandemi, maka yang dibolehkan masuk pada ruang rekapitulasi itu hanya 2 orang untuk masing-masing pasangan calon. Maka, setelah itu saya dan beberapa rekan yang lain pulang dan bergabung di sekretariat tim koalisi.

**1176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Oh, jadi Saudara tidak hadir langsung, tapi memonitor di sekretariat?

**1177. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Betul.

**1178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Betul. Nah, kemudian langsung ini berkaitan dengan soal pengumuman. Nah, Saudara ... apakah benar Saudara yang mengunduh pengumuman rekapitulasi yang dimuat di website KPU?

**1179. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Benar. Jadi, sejak pagi memang kami dengan beberapa rekan-rekan tim kampanye itu mengikuti proses dalam pengertian selalu berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di KPU, sehingga memang sekitar pukul 21.00 WIB, tanggal 15 waktu itu, 15 Desember maksud kami, kami mendapat kabar bahwa proses rekapitulasi sudah selesai. Lalu, kurang lebih sekitar pukul 23.30 WIB, tanggal 15 juga, 15 Desember saya berusaha ... apa namanya ... mencoba untuk membuka website atau laman KPU kabupaten untuk melihat, untuk memastikan apakah pengumuman hasil rekapitulasi itu sudah dilakukan atau belum. Ternyata memang setelah kami buka itu, kami temukan ada pengumuman hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara. Dan ketika itu juga kami print atau ... apa namanya ... kita print untuk (...)

**1180.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu sudah selesai itu. Dia yang ikut mengunduh itu kan maksudnya?

**1181.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, baik. Satu lagi berkaitan dengan itu, Yang Mulia.

**1182.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

**1183.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Itu yang Saudara print, tercantum tanggal dan jamnya, ya? Atau tanggal saja?

**1184.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Untuk tanggal ini tercantum, tanggal 15 Desember 2020, tapi untuk waktu itu tidak ... kami tidak melihat secara ini, jelas.

**1185.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, baik. Itu yang berkaitan dengan itu cukup, kami ajukan di PT-12, Yang Mulia, print out itu. Hal lain yang berkaitan dengan pelanggaran, apa yang Saudara akan terangkan di sini?

**1186.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terlalu luas pertanyaan Bapak itu.

**1187.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Berkaitan dengan (...)

**1188.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Konkretnya saja apa?

**1189.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, konkretnya. Baik.

**1190.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Saya ... salah satu tugas saya adalah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan (...)

**1191.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pertanyaannya diganti, Pak. Dengarkan dulu.

**1192.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, pertanyaannya begini, Pak Toni. Ada berapa pelanggaran yang dilaporkan?

**1193.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Dari data yang ada, seluruhnya kami melaporkan ke Bawaslu kabupaten itu ada 12 laporan. Nah, dari 12 laporan itu ada 8 laporan yang sudah diregister oleh Bawaslu dan 4 laporan tidak diregister.

**1194.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Nah, dari laporan yang diregister itu, apa yang ditindaklanjuti? Apa ... apa Bawaslu ada tindak lanjut?

**1195.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Baik. Dari 8 laporan yang diregister oleh Bawaslu, ada 2 pelaporan, ada 2 pelaporan yang kita lakukan itu berlanjut sampai pada tahap persidangan di Pengadilan PN Bandung (...)

**1196.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Laporan apa itu, Pak? Pelanggarannya apa itu yang ditindaklanjuti sampai pengadilan?

**1197.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

2 perkara yang ditindaklanjuti ini adalah terkait keterlibatan 2 kepala desa, yaitu kepala Desa Tenjolaya atas nama Saudara Ismawanto

dan kepala Desa Hegarmanah atas nama Dedi Suryana. Jadi mereka berdua ini terlibat membantu atau turut serta kampanye ... turut serta melakukan kampanye untuk Pasangan Nomor Urut 1.

**1198.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Keduanya diberi hukuman, ya, diberi sanksi, ya?

**1199.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

(Suara tidak terdengar dengan jelas).

**1200.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sudah, sudah habis untuk saksi.

**1201.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, baik. Berikutnya Pak Toni, berkaitan dengan laporan (...)

**1202.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Toni sudah habis, Pak. Waktunya.

**1203.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Satu lagi, izin Yang Mulia. Berkaitan dengan laporan yang dituduhkan kepada Pasangan Nomor Urut 3, ada 2 laporan. Apakah Saksi mengetahui?

**1204.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Ya, betul. Saya mengetahui ada 2 laporan terkait Pasangan Nomor Urut 3. Yang pertama, terkait laporan dugaan money politics atau bagi-bagi sembako. Itu di atas nama terlapornya itu Ovi Saifullah[Sic!], itu yang pertama. Yang kedua laporan terkait visi-misi pasangan calon. Itu terlapornya ada 10, termasuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 dan beberapa pimpinan partai koalisi. Itu ada dua itu, Pak.

**1205.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, hasilnya apa Saudara tahu?

**1206.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Itu Bawaslu kabupaten dalam pemberitahuan tentang status laporan yang pertama untuk terlapor atas nama Ovi Saifullah[Sic!], tanggal 16 Desember 2020 sudah menyampaikan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan, itu yang pertama. Yang kedua, terkait laporan yang kedua, Bawaslu juga sudah mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, yaitu tertanggal 16 Januari 2021 yang menyatakan pada pemberitahuan tentang status laporan, laporan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

**1207.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, baik. Terima kasih.  
Selanjutnya ... terima kasih, ya, Pak Toni. Pak Dadan Abdul Rahman.

**1208.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Dadan?

**1209.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Ya, Yang Mulia.

**1210.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, silakan duduk. Pada Dadan ini kedudukannya di Tim Nomor 3 apa, Pak?

**1211.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Saya sebagai relawan.

**1212.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Sebagai relawan, ya. Alamatnya benar di Kampung Cinta Asih, Desa Cihanyir?

**1213.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Ya.

**1214.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya. Pak Dadan apa yang mau diterangkan terkait dengan pelanggaran di Kecamatan Cikancung?

**1215.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Terkait dengan pelanggaran Kepala Desa Hegarmanah, Dedi Suryana, yang waktu itu Pak Dedi Suryana mengangkat telunjuk bersamaan dengan Bupati Kabupaten Bandung Dadang M. Nasser, dan juga Dadang M. Nasser itu sebagai suami daripada Calon Nomor Urut 1 Nia – Usman.

**1216.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Terus apa yang dilakukan? Apa yang Saudara ketahui tentang pelanggaran itu?

**1217.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Saya menerima WA ... foto lewat WA dari Saudara Agus Sutisna, pukul 20.15 WIB kira-kira mendapatkan foto, foto bersama Dedi Suryana dengan Dadang M. Nasser mengacungkan telunjuk mengisyaratkan harus memilih ke Pasangan Nomor Urut 1.

**1218.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Terus setelah dapat itu, apa kemudian Saudara melapor?

**1219.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Saya kordinasi, konsultasi dengan teman-teman lalu ke advokat, ke tim advokat Tegas, langsung disarankan untuk melapor kepada Bawaslu Kabupaten Bandung. Tanggal 3 saya berangkat sama tim advokat ke kantor Bawaslu, lalu saya sampai tingkatan di-BAP langsung ke polres (...)

**1220.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Di Bawaslu diperiksa, ya?

**1221.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Dan juga di-BAP di sana. Hasil daripada BAP di polres, lanjut ke pengadilan sebagai barang bukti, HP disita.

**1222.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Oh, HP Bapak masih disita di Polres?

**1223.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Dulu, kalau sekarang sudah.

**1224.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Oh, sudah enggak.

**1225.KETUA: ASWANTO**

Waktunya, Pak.

**1226.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya. Ya terus, sampai ke pengadilan enggak?

**1227.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Sampai pengadilan.

**1228.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, Bapak tahu putusannya apa? Bebas?

**1229.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Putusannya itu denda Rp1.000.000,00.

**1230.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Oh, dikenai.

**1231.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Kalau tidak dibayarkan itu denda, diganti dengan kurungan 2 bulan penjara.

**1232.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Oh, ya, baik. Ya, terima kasih, Pak Saudara Saksi. Waktu kami kembalikan, Yang Mulia.

**1233.KETUA: ASWANTO**

Baik, selanjutnya, Pihak Pemohon kalau ada yang mau didalami?  
Silakan, ya, yang singkat saja, waktunya.

**1234.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ya, kepada Abdul Chalim.

**1235.KETUA: ASWANTO**

Karena kita dikejar waktu.

**1236.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1237.KETUA: ASWANTO**

Terkait tadi.

**1238.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Kepada Saksi, saya ingin bertanya. Apakah Saksi pernah melihat papan pengumuman yang berisi hasil rekapitulasi (...)

**1239.KETUA: ASWANTO**

Saksi yang mana ini?

**1240.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Abdul Chalim, Yang Mulia.

**1241.KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**1242.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ya, Abdul Chalim. Apakah Saksi pernah melihat papan pengumuman hasil rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Bandung?

**1243.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Papan pengumuman?

**1244.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Ya, papan pengumuman KPU, apakah Saksi pernah melihat?

**1245.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Ya, di papan itu ada beberapa pengumuman.

**1246.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Yang berisi tentang hasil rekapitulasi.

**1247.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Kalau yang itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa (...)

**1248.KETUA: ASWANTO**

Tadi sudah dijelaskan dia tidak lihat, sampai pulang dia tidak melihat itu di papan.

**1249.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Sampai saat ini, apakah masih tidak pernah melihat?

**1250.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHALIM**

Tidak pernah melihat, Bu.

**1251.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik, kemudian kepada Saksi Toni.

**1252.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Baik.

**1253.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Saksi Tim dari Paslon 03, ya? Apakah, Saksi mengetahui ada kartu-kartu yang dibagikan oleh Paslon 03?

**1254.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Baik, saya mengetahui adanya kartu-kartu tersebut.

**1255.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Apakah kartu tersebut hanya kartu wirausaha, kartu tani, kartu guru ngaji? Ataukah ada kartu-kartu lain, misalnya guru pendeta, buruh pedagang ... kartu pedagang? Mohon dijelaskan, Saksi.

**1256.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Tidak ada yang lain, kecuali tiga jenis kartu tersebut.

**1257.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Saya cukup.

**1258.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Apakah Saksi mengetahui ada dicantumkan nilai nominal di dalam kartu ... ketiga kartu tersebut?

**1259.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Bagaimana?

**1260.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Apakah Saksi mengetahui tercantum nominal di dalam kartu tani, kartu wirausaha, dan kartu guru ngaji tadi yang Saksi ketahui? Berapa nominal yang tercantum di dalam kartu tersebut?

**1261.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Saya lupa angkanya.

**1262.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Baik. Apakah Saksi mengetahui kartu tersebut ditujukan manfaatnya terhadap pemegang kartu saja yang menerima manfaat nilai nominal yang ada di dalam kartu tersebut atau untuk seluruh warga Kota Bandung? Warga Kabupaten Bandung, maaf.

**1263.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Ya, kartu itu ditunjukkan untuk ... apa namanya ... kalau kartu ngaji sudah sangat jelas bahwa itu untuk para-para guru ngaji yang sebetulnya selama ini, kebijakan bupati yang ada sebetulnya itu juga ada ... apa namanya ... insentif untuk guru ngaji. Terus, juga berikutnya terkait (...)

**1264.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak, Bapak tidak usah berpendapat.

**1265.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Baik.

**1266.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pertanyaannya adalah itu untuk siapa? Nominal yang ada di kartu itu, Pak?

**1267.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: TONI PERMANA**

Untuk guru ngaji, petani, dan masyarakat umum.

**1268.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masyarakat umum. Pertanyaan yang lain, Pak?

**1269.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Baik, untuk Saksi. Apakah (...)

**1270.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ke mana ini? Untuk Saksi siapa?

**1271.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Saksi Toni dan Saksi Abdul.

**1272.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jangan sekaligus.

**1273.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Saksi Toni dulu, Majelis.

**1274.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Sekarang Dadan, silakan, Saksi Dadan. Silakan.

**1275.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Saksi Dadan. Enggak kelihatan mukanya, maaf, Saksi.

**1276.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kami juga kesulitan tapi tidak boleh dobel-dobel, meskipun enggak kelihatan. Silakan, untuk Dada.

**1277.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Baik. Kepada Saksi Dadam, Saksi tadi sebagai relawan. Apakah Saksi mengetahui tentang kartu-kartu yang dibagikan oleh Paslon 03?

**1278.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Tidak, Pak.

**1279.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Tidak mengetahui?

**1280.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Tidak.

**1281.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Saksi sempat mengetahui visi, misi Palson 03?

**1282.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Sekilas mengetahui (...)

**1283.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu terlalu luas juga.

**1284.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Ya, visi-misi yang menyatakan bahwa ada bantuan atau program bagi guru ngaji, bagi petani, dan bagi wirausaha. Apakah Saksi mengetahui hal tersebut?

**1285.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: DADAN ABDUL RAHMAN**

Tidak.

**1286.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Tidak mengetahui.

**1287.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak tahu. Cukup?

**1288.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Baik, cukup. Ini hal ... hal ini sudah kami sampaikan dalam video Bukti P-28 (...)

**1289.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mengenai apa itu?

**1290.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

P-44, P-45, P-46.

**1291.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mengenai apa?

**1292.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Terkait video calon bupati Paslon Nomor 03 yang menyampaikan secara langsung mengenai visi-misi, bantuan, dan kartu-kartu yang disebut (...)

**1293.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi, kan saksi berarti tidak tahu tentang itu.

**1294.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Baik, Yang Mulia.

**1295.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Sekarang dari Termohon ada pertanyaan?

**1296.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Dari Termohon cukup, Yang Mulia.

**1297.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, ya. Baik kalau begitu sebelum ke Majelis, kita dengarkan Ahli dulu. Pak Kurnia.

**1298.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Ferry, ya, Pak.

**1299.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ferry. Silakan, Bapak, waktunya 10 menit untuk memberikan keterangan.

**1300.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr. Wb.

**1301.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Agak keras, Pak, suaranya supaya ... atau mik-nya didekatkan.

**1302.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Sudah jelas, Yang Mulia, ya?

**1303.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jelas, jelas, Pak. Silakan.

#### **1304.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon/Kuasa Pemohon, Termohon/Kuasa Termohon, Pihak Terkait/Kuasa Pihak Terkait, dan Majelis Penl.

Terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung dengan Perkara Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021. Saya diminta untuk memberikan keterangan Ahli oleh Pihak Terkait dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3, H.M. Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan. Keterangan Ahli yang saya sampaikan lebih banyak ditinjau dari sudut pandang tata kelola pemilu dan juga ilmu politik sebagai bidang yang saya tekuni sejak lama.

Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan saya terlebih dahulu sedikit menyinggung tentang ketentuan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan batas waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat adalah 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang menjelaskan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.

Dengan merujuk pada 2 ketentuan ini, maka untuk batas waktu pengajuan ... batas pengajuan permohonan untuk perselisihan hasil pemilihan Kabupaten Bandung adalah sejak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menetapkan perolehan suara hasil pemilihan pada rapat pleno, perolehan suara di level kabupaten. Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 258 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020, ditetapkan pada hari Selasa, 15 Desember 2020 pada pukul 21.00 WIB. Sehingga batas waktu 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan untuk pengajuan perselisihan hasil pemilu adalah sejak Selasa, 15 Desember hingga Kamis, 17 Desember 2020.

Sedangkan permohonan perselisihan hasil yang diajukan oleh pihak Pemohon adalah Jumat, 18 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan (APP) Nomor 47 dan seterusnya. Dengan kata lain, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui tenggang waktu atau dapat dikatakan kedaluwarsa.

Dalam aspek tata kelola pemilu, salah satu fundamen yang perlu diperhatikan adalah soal kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 secara spesifik menegaskan mekanisme electoral justice atau sistem keadilan. Mulai dari prosedur hingga tenggat waktu yang diberikan dengan tujuan utama untuk memberikan equal treatment bagi setiap peserta pemilu, termasuk dalam upaya untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu pada institusi yang berwenang. Jika merujuk pada studi the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) yang berjudul "Keadilan Pemilu" dijelaskan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu apapun yang diadopsi harus memiliki prinsip umum dan jaminan yang diterapkan di setiap tingkatan oleh badan yang terlihat agar seluruh tindakan, prosedur, dan keputusan pemilu sah dan konstitusional.

Lebih lanjut studi ini menjelaskan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa adalah jaminan prosedural sebagai perangkat, cara, atau instrumen yang mengatur proses penyampaian dan penyelesaian gugatan pemilu sehingga mendorong sistem keadilan pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu yang efisien dan efektif. Salah satu bentuk dari jaminan prosedural dan sengketa tersebut adalah ada di undang-undang pemilu yang ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten. Dalam hal ini, studi tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan sistem penyelesaian sengketa harus diatur dengan ketentuan yang jelas dan tepat, yang dilengkapi dengan kriteria untuk menginterpretasi dan menerapkan undang-undang, tanpa memperhatikan kondisi tertentu. Dikutip dari International IDEA. Sehingga jika diaktualisasikan dengan prosedur sengketa di Indonesia, maka batas waktu yang bisa diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 harus ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten.

Majelis Hakim Yang Mulia yang saya hormati, berikutnya izinkan saya menyampaikan 2 pokok bahasan utama dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung mengenai politik uang dan (suara tidak terdengar jelas) yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran yang dibentuk terstruktur, massif, dan sistematis yang terjadi di pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020.

Secara legal formal, setiap regulasi pemilu yang ada termasuk Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara tegas melarang berbagai bentuk praktik baik jual beli suara atau dalam konteks Indonesia lebih dikenal dengan istilah politik uang. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 misalnya menjelaskan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan. Pertanyaannya, apakah dengan memasukkan unsur nominal uang yang visi-misi sebagai bentuk program yang akan dijalankan ketika terpilih masuk dalam klasifikasi politik uang seperti yang didalilkan

Pemohon? Majelis Hakim Yang Mulia, izinkan saya terlebih dahulu mengulas makna dan karakter politik uang dalam sudut pandang ilmu politik yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang diatur secara legal formal dalam regulasi pemilu di Indonesia.

Spesifikasi politik uang (ucapan tidak terdengar jelas) mengklasifikasikan politik uang dalam 3 bentuk. Yang pertama, adalah politik uang dalam bentuk vote buy yang digunakan dengan cara pemberian uang dalam wujud fresh money atau private goods, dalam bentuk uang yang langsung diterima dan dirasakan oleh pemilih secara individual manfaatnya. (suara tidak terdengar jelas) menjelaskan sekalipun terdapat kalimat uang sebagai sarana transaksi jual-beli suara, tetapi tidak semua transaksi komersil dapat dilakukan sebagai praktik pemilihan suara. Namun, paling tidak harus memenuhi 2 karakter dasar yakni, yang pertama, aktor penjual dan pembeli terlibat dalam pertukaran yang efektif antara uang dan suara. Jika pembeli tidak memberikan uang kepada penjual dalam hal ini pemilih, maka pemilih tidak akan memberikan suaranya. Yang kedua, pembeli dan penjual mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Bahwa mereka memasuki hubungan timbal balik dari antara pertukaran uang dengan suara (...)

Lebih lanjut (...)

**1305.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Ferry?

**1306.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Dan selebihnya politik uang di Indonesia patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014 dijelaskan model politik uang dalam pemilihan suara adalah distribusi pembayaran. Uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu disertai dengan harapan implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

**1307.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya habis, Pak. Tinggal 1 menit.

**1308.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Yang kedua (...)

**1309.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan!

**1310.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Yang kedua (...)

**1311.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya habis (suara tidak terdengar jelas).

**1312.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Politik uang dalam wujud club goods, dalam pemberian barang kepada kelompok sosial tertentu dengan maksud menawari pemilih pilihannya, berbeda dengan model pemilihan suara dalam wujud fresh money, dan itu juga adalah politik uang bentuk uang dalam bentuk pork barrel, aslinya ada sebagian tim pemenang bahwa pork barrel ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada public dengan tanda kutip "dengan harapan" publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Jika dalam model pertama politik uang dilakukan fresh money atau private goods, dalam pork barrel ini public goods ini cakupannya keuntungannya dirasakan oleh di dua kelompok semata, melainkan masyarakat seluruhnya dalam satu daerah pemilihan pemilu. Pada sisi lain model pemberian suara, sumber dana yang di pork barrel tersebut itu terkait dengan dana berasal dari dana publik atau anggaran pembangunan atau program yang berasal dari pajak umum yang dipungut oleh pemerintah (...)

**1313.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Ferry ... Pak Ferry?

**1314.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Merupakan sumber daya (...)

**1315.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saudara Ahli? Saudara Ahli?

**1316.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Elektoral (...)

**1317.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bagaimana? Tidak bisa dicekal.

**1318.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Dari ketiga model tersebut tidak ada satu pun yang diperkenankan dalam regulasi kepemiluan. Baik itu di Pasal 9 maupun di Pasal 71 seperti yang sudah saya jelaskan (...)

**1319.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saudara Ahli waktunya sudah habis, ya.

**1320.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Dijelaskan dalam Pasal 12 (...)

**1321.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Ferry?

**1322.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Batas maksimal pembuatan bahan kampanye dan seterusnya.

**1323.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Ferry?

**1324.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Yang Mulia Majelis Hakim, jika (...)

**1325.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Ferry. Waktunya sudah cukup, kita lanjutkan nanti untuk pendalaman atau ada closing statement satu menit, silakan! Waktunya sudah habis Bapak, Bapak masih ada yang mau disampaikan? Diberi waktu satu menit untuk penutup, nanti dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan.

**1326.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Baik, tentunya dalam konteks ini sebagai penutup saya sampaikan bahwa mekanisme-mekanisme yang dijalankan di dalam aktifitas yang dilakukan dalam proses-proses yang ada, ini terkait dengan bagaimana mekanisme yang itu juga tidak dilihat dari sebagai bagian dari makna terstruktur, sistematis, dan masif. Dan pada akhirnya saya ingin disampaikan bahwa peran sentral Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi, sekaligus memiliki kewenangan untuk memutus aktifitas atau tindakan dari peserta pemilu. Apakah masuk ke dalam kategori pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, termasuk pidana pemilu melalui sentra penegakkan hukum terpadu. Untuk itu ketika Pemohon mendalilkan berbagai dugaan pelanggaran pemilu, akan tetapi tidak mendapat laporan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu ataupun sudah mendapat laporan, tetapi Bawaslu sudah memberikan keputusan bahwa tidak masuk dalam kategori pelanggaran pemilu, maka dalil-dalil tersebut tidak ... tidaklah berdasar.

**1327.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke.

**1328.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Majelis Hakim Yang Mulia (...)

**1329.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih.

**1330.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Semoga dapat membantu Mahkamah dalam pengadili perselisihan hasil (suara tidak terdengar jelas). Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**1331.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

Ada satu pertanyaan untuk Ahlinya dari Pihak Terkait?

**1332.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ada, Yang Mulia.

### **1333.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan.

### **1334.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik, terima kasih. Izin bertanya langsung kepada Saudara Ahli. Tadi berkaitan dengan pengumuman penetapan perolehan suara. Nah, ini terungkap di persidangan, ternyata ada 2 PKPU yang mengatur tentang soal pengumuman. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Program, mengatur pengumuman dan ... pengumuman dan dimuat dalam laman. Kemudian di PKPU Nomor 19 Tahun 2020, disebutkan, diumumkan, dan/atau di ... diumumkan di laman KPU dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 hari.

Jadi ada ... ada perbedaan. Yang 1 kumulatif, yang 1 alternatif. Nah, menurut padangan Ahli dalam perspektif lex specialis, PKPU Nomor 5 Tahun 2020 sebagai ... tentang Tahapan Program dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Dari perspektif lex specialis ini, apakah PKPU Nomor 19 Tahun 2020 kemudian dikaitkan dengan kepastian hukum, yang tepat untuk menjadi pedoman atau PKPU Nomor 5 Tahun 2020 menurut Ahli?

### **1335.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Baik, terima kasih. Terkait dengan PKPU yang sebenarnya kan pokoknya adalah di Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 ... 2016 dan yang itu diturunkan di dalam PKPU, baik itu PKPU yang terkait dengan tahapan dan PKPU terkait dengan mekanisme teknisitas yang ada di dalam aktivitas elektoral proses yang dilakukan. Nah, tentunya yang memang menjadi acuan yang memang dilakukan adalah terkait dengan proses yang ada di dalam aturan teknisitas dalam mekanisme proses aturan KPU tersebut. Mekanisme yang dimaksudkan dalam konteks tahapan saja, ini terkait dengan azas penyelenggaraan pemilu yang memang itu penting sekali dilakukan. Baik azas terkait dengan soal transparansi, azas terkait dengan soal efisiensi dan efektivitas, dan juga azas terkait dengan soal kredibilitas. Itu menjadi poin yang sangat penting di dalam aktivitas yang dilakukan. Sehingga, saya memandang bahwa ketika itu dilakukan dalam konteks sejak ditetapkan, maka itulah yang memang menjadi bagian dari memaksa aktivitas proses yang dilakukan sesuai dengan mekanisme teknisitas aturan yang memang ada di dalam konteks aktivitas proses pemilu yang ada dan di dalam mekanisme elektoral proses yang ... yang dilakukan, terkait lain yang memang menjadi poin penting adalah aktivitas yang

dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dan aturan. Begitu, saya kembalikan.

**1336.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1337.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Satu, Yang Mulia. Berkaitan dengan politik uang tadi keterangan Ahli.

**1338.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan, satu lagi.

**1339.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Pendalaman, ya.

**1340.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terakhir.

**1341.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Terima kasih. Ya, tadi, Saudara Ahli menerangkan tentang model-model politik uang. Kalau tidak salah ada 3 model, ya. Kemudian, dalam konteks ke visi-misi yang Pasangan Calon Nomor Urut 3 sedang dipersoalkan karena ada nominal uangnya. Nah, dari model-model politik uang yang tadi Ahli terangkan, apakah visi-misi yang demikian menurut pandangan Ahli mas ... sudah masuk sebagai kategori sebagai politik uang?

**1342.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Ya. Saya perlu tegaskan bahwa konteks yang dilakukan dalam visi-misi, itu tidak terkait dalam mekanisme yang dijalankan di dalam model-model yang ada seperti yang saya sampaikan di awal seperti itu. Jadi, proses visi-misi itu adalah proses bagaimana menginterpretasikan, aktualisasikan, dan menerjemahkan misi-misi yang dimiliki pasangan calon dalam bentuk yang memang lebih ... lebih terstruktur, kan seperti itu. Itu menjadi poin yang sangat penting, dan itu disampaikan. Makanya saya disampaikan di sini bahwa itu yang memang menjadi poin yang sangat penting dalam konteks sebagai bagian dari problematik demo ...

problematis politik yang memang menjadi poin yang penting sangat. Jadi mekanisme itu yang saya pikir jangan di ... apa ... dikaitkan atau jangan dicoba dicampuradukkan terkait dengan aktivitas yang (suara tidak terdengar jelas) dengan ketiga model tersebut. Apalagi dalam soal pork barrel, kalau konteks pork barrel, itu kekuatannya adalah kekuatan yang memang ada di ... di negara, seperti itu. Dan itu yang di ... disalahgunakan dan apakah ini menjadi poin penting di dalam aktivitas itu. Ya, itu menjadi catatan yang memang di luar konteks. Saya kira itu saja, Yang Mulia.

**1343.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup. Dari Ter ... Pemohon ada satu pertanyaan, silakan.

**1344.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Baik, Yang Mulia. Pertama, kepada Ahli. Terkait dengan batas waktu permohonan perselisihan, di ... tadi sudah diulas. Ada ketentuannya, dihitung sejak diumumkan, gitu. 3 hari batas waktunya. Nah, kemudian ada statement dari KPU yang menyatakan bahwa batas waktu itu adalah tanggal 18, misal dalam hal ini. Ternyata itu ada selisih satu hari. Nah kemudian ketika ketua KPU sendiri yang menyampaikan statement di berbagai media yang menyatakan bahwa batas waktu untuk mengajukan permohonan tersebut di tanggal 18, apakah bagi Pemohon, bagi pasangan calon, statement KPU itu dapat dijadikan rujukan atau acuan dan sebagainya? Bagaimana menurut pendapat Ahli?

**1345.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Baik. Terima kasih. Dalam sebuah kajian terkait dengan electoral govern atau tata kelola pemilu, hal yang sangat penting itu adalah aturan hukum. Aturan hukum yang memang menjadi poin penting. Dari situlah mekanisme yang betul-betul menjadi poin rujukan dari berbagai aktivitas proses penyelenggara pemilu. Dalam konteks aktivitas hukum (audio tidak terdengar jelas) yang terpenting dalam soal tata kelola pemilu itu adalah soal kepastian hukumnya. Mekanisme yang ada pada konteks kepastian hukum itu adalah aturan main. Aturan main yang ada di peraturan undang-undang dan aturan main yang ada di dalam (audio tidak terdengar jelas) lainnya. Sehingga yang namanya ... apa ... statement yang dikeluarkan oleh kepala pejabat yang itu keluar dari (suara tidak terdengar jelas) sudah tidak ... apa ... keliru seperti itu. Itu memang menjadi poin yang-yang penting dalam menerjemahkan berkaitan aktivitas segala aktivitas ganda.

**1346.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi (...)

**1347.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Bisa jadi nanti akan banyak (...)

**1348.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, tunggu-tunggu (...)

**1349.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Statement-statement yang lain-lain, tapi tetap harus mengacu pada perujukan yang ada di dalam (...)

**1350.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, intinya yang jadi rujukan adalah ketentuan formal. Peraturan perundang-undangan. Bukan statement pejabat. Pertanyaan satu lagi mungkin ada? Satu lagi, ya?

**1351.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Satu, lagi Majelis. Terkait visi-misi pasangan calon yang menyantumkan senilai nominal uang, jelas gitu, bantuan untuk RT, RW, sekian ratus juta, untuk pertanyaan sebagian ratus milyar, untuk guru ngaji sekian ratus milyar misalnya. Apakah ada aturan yang memperbolehkan berkaitan juga dengan pengalaman Ahli ini mungkin, yang memperbolehkan hal tersebut dilakukan dan dicantumkan dalam visi-misi oleh pasangan calon dalam pilkada, begitu. Nah jika diperbolehkan, apa dasar hukumnya? Jika tidak diperbolehkan, apa dasar hukumnya dan apa konsekuensinya dalam konteks pilkada yang telah dilaksanakan. Mohon Ahli jelaskan.

**1352.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Baik. Terima kasih. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan bahwa tadi ada beberapa hal yang ... apa ... yang tidak tuntas dalam konteks-konteks penjelasannya. Dijelaskan bahwa terkait dengan soal visi-misi ini kan terkait bagaimana menerjemahkan program per ... apa ... mekanisme yang ada di pasangan calon diterjemahkan dalam visi, diterjemahkan dalam visi rencana strategisnya dan programnya seperti apa? Ini harus disampaikan, apalagi terkait dengan soal pilkada yang

dibutuhkan aktivitas yang lebih terbuka dan juga akuntabilitas publik, seperti itu. Sehingga itu harus ... harus tahu semua mekanisme yang dijalankan.

Jadi kalau menurut pemahaman saya, ketika misalnya itu di ... dikaitkan dengan mekanisme nilai normatif yang memang ada, dalam konteks tingkat ... apa ... penyampaian yang ada, itu bagi saya itu sebagai bagian dari problematik politik yang dilakukan oleh si pasangan calon bersangkutan, seperti itu. Itu menjadi poin yang sangat penting. Dan di dalam ketentuan yang ada yang tadi disampaikan, tidak ada mekanisme ketentuan yang ada karena visi-misi itu nanti akan juga digodok di dalam rencana ... apa ... RPJM seperti itu. Itu yang memang terkait (...)

**1353.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, cukup. (...)

**1354.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

(audio tidak terdengar jelas)

**1355.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak, ketentuan peraturannya ada tidak, Pak? Dasar hukumnya? Kalau tidak ya (...)

**1356.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Ya, tidak.

**1357.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup. Baik. Dari Termohon ada pertanyaan?

**1358.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, kami langsung kepada Ahli. Ahli, kalau kita ... peraturan perundang-undangan sudah mengkonstatir, ya, berkaitan dengan kualifikasi apakah itu pelanggaran, apakah itu sengketa, apakah perselisihan, beserta lembaga yang memiliki kewenangannya. Kitab dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Pertanyaannya menurut Ahli, kewenangan siapa yang berkait kalau terjadi pelanggaran administrasi? Eh sekali lagi saya ulang, kewenangan lembaga mana yang berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan proses

adanya pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif?

**1359.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan, Pak.

**1360.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Ya, dalam ketentuan Undang-Undang 10 Tahun 2016 jelas bahwa memang terkait dengan konteks pelanggaran tersebut adalah Bawaslu. Jadi terkait dengan pelanggaran administrasi itu adalah Bawaslu. Terkait ... itu kan konteksnya proses dalam proses pilkadanya. Dalam konteks penyelesaian sengketa pidana itu nanti ada Gakkumdu dan proses di pengadilan, sengketa hasilnya si Mahkamah Konstitusi. Itu sudah ... sudah di ... dibagikan ruang dalam konteks proses pada awal pemilihan.

**1361.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada per ... cukup?

**1362.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Satu terakhir, Yang Mulia.

**1363.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1364.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Satu terakhir. Saudara Ahli, menurut Ahli apakah KPU sebagai penyelenggara pemilu punya kewenangan tidak untuk menguji secara substansi tentang visi-misi?

**1365.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Ya. Visi-misi itu adalah adalah menjadi bagian yang dilakukan dalam konteks pencalonan. Tidak ada kewenangan apapun yang dilakukan oleh penyelenggara ... apa ... terkait dengan soal visi-misi, dan itu disampaikan kepada publik. Jadi nanti KPU menyampaikan saja apa yang ada di dalam ketentuan yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Terima kasih.

**1366.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Cukup, Yang Mulia.

**1367.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Dari Hakim, ada untuk ahli maupun saksi?

**1368.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya untuk Ahli Bapak Dr. Ferry, ya. Terima kasih untuk keterangannya dalam persidangan saat ini.

Pak Ferry melihat dari sudut pandang tata kelola pemilu dan ilmu politik sebagai bidang yang ditekuninya. Ini pertanyaan saya sebenarnya ada irisan dengan pertanyaan Kuasa Pemohon tadi terkait dengan bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon, ada pernyataan dari Ketua KPU Bandung terkait dengan deadline pengajuan permohonan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi, ya.

Saya kira Pak Ferry sudah jawab tadi bahwa yang menjadi acuan itu adalah aturan hukum, jadi rule of the game-nya yang dijadikan acuan, bukan pada orangnya. Tapi mungkin bisa memberikan pencerahan dari perspektif ilmu politik bahwa political figure itu biasa sangat mempengaruhi. Memang kalau dalam perspektif ini, seorang ketua KPU kan tidak bisa dilepaskan dari jabatannya sehingga pernyataan dia itu kan sebenarnya representasi dari kelembagaan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang dia sampaikan itu, apalagi terkait dengan tupoksinya ini tidak bisa kita menganggap itu sebagai hal yang bisa diabaikan, sementara dia sendiri adalah ketua KPU. Tadi dalam uraian yang disampaikan oleh Ibu Titi bahwa KPU itu dia secara hierarkis pada tingkatan pusat itu dia sebagai regulator, tingkatan provinsi KPU provinsi itu adalah koordinator, sedangkan pada tingkatan KPU kabupaten/kota adalah implementator. Posisi Ketua KPU Bandung sebagai implementator, pernyataan dia kan tidak bisa dinafikan apalagi berkaitan dengan tupoksi, ya. Apakah begitu bisa dengan mudah diabaikan pernyataan Ketua KPU Bandung atau hanya cukup merujuk pada aturan hukumnya, ya?

Saya mungkin minta ada semacam pencerahan dari perspektif ilmu politik terkait dengan jabatan itu. silakan, Pak Ferry. Terima kasih.

**1369.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Tentunya kalau kita melihat dari perspektif ilmu politik, memang betul bahwa yang terkait dengan ... apa ... the man, orang yang memang bagian jadi penting di dalam aktivitas proses organisasi atau (suara tidak terdengar jelas) yang ada itu menjadi

seorang yang memang memberikan satu kepastian atau seorang yang memberikan informasi ataupun berbagai hal-hal tindakan-tindakan yang memang dalam konteks aktivitas dilakukan di dalam lembaga tersebut. Tapi dalam praktik yang ada, ini berbeda praktik yang dilakukan oleh konteks aktivitas yang dilakukan setiap lembaga itu berbeda-beda.

Dalam konteks KPU, itu dikenal dengan mekanisme yang kolektif kolegial, itu menjadi poin yang sangat penting sekali dan mekanisme yang dijalankan di dalam aktivitas proses penyelenggaraan harus SMART. Specific, Measurable, Accountable, Realistic, dan Time-bound, jelas. Spesifik, realistis, measurable, achievable dan time-bound, jelas waktunya. Itu yang memang hal yang harus dilakukan di dalam setiap (suara tidak terdengar jelas). Nah, ketika konsekuensinya adalah kolektif kolegial, maka itu yang memang menjadi poin yang sangat kental. Kalau kita kontekstualisasikan ke dalam aktivitas proses pleno yang dibuat oleh KPU, itu yang memang ... hasil pleno itulah yang memang menjadi bagian penting, bagian yang sah, bagian yang memang harus betul-betul diikuti karena itu adalah bersifat aturan, itu mengikat ke luar dan ke dalam terkait dengan soal ... keputusan yang terkait dengan (suara tidak terdengar jelas). Jadi itu menjadi poin yang penting, Yang Mulia.

Memang betul, dalam hal aktivitas proses (suara tidak terdengar jelas) sendiri ada yang terkait dengan KPU di regulatornya, koordinasinya di tingkat provinsi, dan juga implementasinya di tingkat ... apa ... di tingkat kabupaten/kota. Tapi walaupun implementasi itu ... apa ... di tingkat kabupaten/kota kan tidak juga harus ... apa ... dalam tanda petik "semena-mena" melakukan informasi tersebut, apalagi dalam konteks kolektif kolegial, baik KPU ... ketua KPU itu menjadi bagian dari juru bicara yang memang (suara tidak terdengar jelas) sehingga itulah yang saya pikir menjadi poin yang sangat penting di dalam proses (suara tidak terdengar jelas). Atau apa yang menjadi kekeliruan bagaimana? Harus melihat kepada ... apa ... konteks yang sangat jelas dalam peraturan yang ada. Karena tadi konsep tata Kelola pemilu yang ada, satu hal yang sangat penting itu adalah terkait dengan aturan main, peraturan hukum yang memang betul-betul mengikat di tingkat proses penyelenggara pemilu yang ada. Saya pikir itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**1370.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**1371.KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Saya ke Pak Ferry juga, ya. Saya minta penegasan Pak Ferry terhadap persoalan kampanye. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 sudah diatur bahwa salah satu bentuk kampanye itu adalah debat publik antar kandidat atau antar pasangan calon. Dan juga

sudah ditegaskan bahwa di dalam debat itu yang dijadikan materi adalah visi-misi dan program, sehingga di dalam perdebatan itu tidak boleh keluar dari apa yang telah termaktub di dalam visi-misi. Banyak yang menilai bahwa visi-misi dan program itu adalah kampanye, bagian dari kampanye karena dia adalah materi kampanye. Salah satu bentuk kampanye adalah debat publik kemudian materi debat publik itu adalah visi-misi pasangan calon.

Nah, kalau dikaitkan dengan apa ... ke pasal mengenai larangan untuk menjanjikan, pasangan calon tidak boleh menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bisa mempengaruhi seseorang memilih atau tidak memilih, dan kalau itu dilakukan konsekuensinya pasangan calon itu bisa didiskualifikasi.

Tadi sebenarnya Ibu Titi sudah menjelaskan bahwa visi-misi itu boleh saja segmented, bisa menyasar segmen tertentu. Tadi Ibu Titi mencontohkan misalnya bisa di dalam visi-misi itu menyasar segmen pemuda, "Kalau saya menang saya akan membangun fasilitas-fasilitas olahraga". Apakah kualitasnya segmen untuk pemuda tadi kalau kita lihat bahwa segmen pemuda itu bukan kepentingan pribadi, tapi itu adalah kepentingan generasi. Apakah sama kualitasnya kalau misalnya segmen itu langsung ke personal sebenarnya? Misalnya kalau Anda memilih saya saya kasih kartu petani, kartu guru ngaji, dan sebagainya dan ini nanti Anda bisa klaim kalau saya menang Anda bisa datang mengklaim bahwa saya adalah pemegang kartu ini konsekuensinya Anda atau saya harus memberikan sejumlah uang sebagaimana yang telah tercantum di dalam kartu-kartu itu.

Nah, mohon pandangan Pak Ferry supaya kita klir mengenai ini. Silakan, Pak.

### **1372. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan agenda atau terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh para kandidat dalam debat public. Pada intinya kan terkait dengan aktivitas proses kampanye adalah penyampaian visi-misi program kepada khalayak, kepada masyarakat secara luas di wilayah kabupaten. Jadi memang yang memang menjadi bagian terpenting itu adalah penyampaian visi-misi program yang ingin dilakukan. Nah, bagaimana proses pengemasan yang memang dilakukan dalam visi-misi program itu sendiri yang ada dalam setiap aktifitas yang dilakukan oleh masing-masing tiap pasangan calon. Bisa jadi itu berlaku secara umum yang dilakukan, juga bisa yang terkait dengan segmented kalau saya mengutip tadi dari Yang Mulia terkait dengan soal ini.

Jadi tinggal bagaimana sekarang dikontekstualisasikan di dalam aktifitas yang ada. Kalau itu lebih tepatnya bagaimana mencoba menegaskan bahwa visi-misi itu adalah bagian dari sebuah problematic politik yang dilakukan oleh kandidat, saya pikir itu sangat jauh sekali

dengan unsur-unsur yang terkait dengan money politic, tapi kalau itu konteksnya adalah betul-betul lebih fokus kepada ... apa ... langsung kepada yang bersangkutan dalam konteks bagaimana dia langsung menjanjikan dan saya pikir itu tidak dalam kontekstulisi yang ada dalam visi-misi karena visi-misi kan cakupannya lebih luas.

Ini yang memang perlu menjadi ... apa ... penegasan yang saya pikir agak berbeda yang tadi disampaikan dalam ketentuan undang-undang yang ada soal menjanjikan itu dengan konteks yang memang ada terkait dengan bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam proses berkampanye, yaitu proses penyampaian visi-misi program tersebut, Yang Mulia.

**1373.KETUA: ASWANTO**

Silakan, Yang Mulia.

**1374.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Pak Ferry dan Saksi-Saksi sudah bisa meninggalkan persidangan. Kita (...)

**1375.AHLI DARI PIHAK TERKAIT: FERRY KURNIA**

Baik, terima kasih banyak Yang Mulia.

**1376.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak. Dan kepada Saksi-Saksi terima kasih, matur nuwun. Sekarang ke Bawaslu, ya langsung, kita minta klarifikasi berkaitan dengan permohonan Pemohon yang kemudian berkembang pada persidangan hari ini.

Yang pertama, sekarang berkaitan dengan kalau yang jawaban atau keterangan Bawaslu yang disampaikan tanggal 2 Februari, kami sudah baca, meskipun nanti sudah mendengar juga, mungkin ada pengembangan lagi. Tapi yang berkaitan dengan persoalan pengumuman itu, ada keberatan-keberatan, ada statement-statement dari ketua KPU dan lain sebagainya itu ada sampai ke Bawaslu tidak, Pak, ketika itu? Siapa yang mau disampaikan? Ini Bapak ini Ketua Bawaslu?

**1377.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Izin, Yang Mulia. Saya koordinator divisi pengawasan.

**1378.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengawasan. Yang satu?

**1379.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Koordinator divisi penanganan pelanggaran.

**1380.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Penanganan dan pengawasan. Pak, silakan, berkaitan dengan pengumuman hasil penetapan, ya, Pak.

**1381.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Baik, Yang Mulia.

**1382.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak hadir waktu ada rapat rekapitulasi?

**1383.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Hadir, Yang Mulia.

**1384.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, di KPU itu? Di mana, Pak? Di hotel atau di?

**1385.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Rapat pleno itu dilaksanakan, di kantor KPU tepatnya di aula Balai Pintar. Selesai kita pukul 21.00 WIB, tanggal 15 Desember 2020. Pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara itu tidak ada keberatan dari para pihak, kecuali Saksi Paslon 01, yang tidak menandatangani.

**1386.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu alasannya apa, Pak?

**1387.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Karena Saksi Paslon 01 itu menganggap mereka sedang berupaya melakukan proses hukum di Bawaslu, sehingga mereka belum bersedia menerima hasil.

**1388.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, proses hukum yang dimaksud tadi apa sih, Pak, sebenarnya?

**1389.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Ada laporan-laporan.

**1390.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada berapa laporan dari Pemohon? Atau saksi-saksinya? Atau Kuasa Hukumnya?

**1391.BAWASLU: KOMARUDIN**

Izin menambahkan, Yang Mulia. Kaitan dengan hal yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 1 bahwa pada saat itu sedang mengajukan proses hukum itu yang berhubungan dengan laporan yang di ... apa ... Pasangan Nomor 1 sampaikan kepada Bawaslu berkaitan dengan temuan mobil itu. Temuan money politics, dugaan money politics, dugaan laporan money politics, dan tetapi dalam prosesnya di Tim Nusantara Gakkumdu, itu atas fakta keterangan dari hasil klarifikasi itu tidak memenuhi unsur, dinyatakan tidak memenuhi unsur dalam pembahasan yang kedua.

**1392.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mengenai mobil?

**1393.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1394.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus, kan tadi pertanyaan kami adalah pertanyaan Hakim. Memang dari Pihak Pemohon ini, ataukah Kuasa Hukumnya, ataukah timnya.

**1395.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ya.

**1396.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Relawannya? Itu ada berapa laporan?

**1397.BAWASLU: KOMARUDIN**

Laporan yang sedang kita tangani pada waktu itu ada satu.

**1398.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu yang mobil itu?

**1399.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul. Terus kemudian, baru selanjutnya masuk lagi berdasar laporan yang disampaikan ke Bawaslu provinsi, jadi kita menerima penerusan dari Bawaslu provinsi kaitan dengan visi-misi.

**1400.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, sebentar, kita ke mobil dulu, Pak.

**1401.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap.

**1402.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mobil itu diputuskan sebelum hari pemilihan atau sesudah?

**1403.BAWASLU: KOMARUDIN**

Maksudnya gimana?

**1404.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Diputuskan?

**1405.BAWASLU: KOMARUDIN**

Diputuskan. He em.

**1406.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang berkaitan dengan laporan mobil. Temuan mobil.

**1407.BAWASLU: KOMARUDIN**

Oh, ya, baik. Dari hasil pembahasan, dari hasil pembahasan Tim Sentra Gakkumdu, setelah dilakukan klarifikasi, di mana fakta dari hasil klarifikasi itu menyatakan bahwa atas perbuatan (...)

**1408.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu sudah. Tapi tidak memenuhi unsur, kan?

**1409.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul, betul.

**1410.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu diputuskan sebelum atau sesudah?

**1411.BAWASLU: KOMARUDIN**

Setelah.

**1412.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Hari H, ya? Hari pemilihan.

**1413.BAWASLU: KOMARUDIN**

Setelah rekapitulasi.

**1414.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Setelah rekapitulasi?

**1415.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1416.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa saksi mandat tidak mau (...)

**1417.BAWASLU: KOMARUDIN**

Menandatangani.

**1418.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena merasa bahwa laporannya belum tuntas ditangani oleh Bawaslu, ya?

**1419.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap, Yang Mulia.

**1420.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Memang itu kemudian dilimpahkan ke Gakkumdu ya?

**1421.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ya karena itu pidana pemilu, Yang Mulia.

**1422.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ya keputusannya tanggal berapa, Pak?

**1423.BAWASLU: KOMARUDIN**

Sebentar, ada buktinya di (...)

**1424.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berapa hari setelah pencoblosan?

**1425.BAWASLU: KOMARUDIN**

Itu ... sebentar. Izin, Yang Mulia.

**1426.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Atau diajukan bukti enggak PK berapa?

**1427.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ada. Ada dalam bukti, Yang Mulia.

**1428.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

PK berapa?

**1429.BAWASLU: KOMARUDIN**

Sebentar. PK-28, Yang Mulia.

**1430.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kapan itu diputuskan?

**1431.BAWASLU: KOMARUDIN**

Sebentar. Pada tanggal 14 Desember 2020.

**1432.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

14 Desember, ya. PK-28, oke. Nah, kemudian berkaitan dengan yang money politics, Pak, yang ... itu dari Bapak naikkan ke bawa ... provinsi atau dari provinsi melimpahkan ke Bapak?

**1433.BAWASLU: KOMARUDIN**

Dari provinsi melimpahkan ke kita.

**1434.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh.

**1435.BAWASLU: KOMARUDIN**

Kaitan itu dengan visi-misi.

**1436.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Visi-misi yang?

**1437.BAWASLU: KOMARUDIN**

Jadi, pada waktu itu pelapor menyampaikan ke Bawaslu provinsi berkaitan dengan visi misi.

**1438.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. maksudnya visi-misi yang seperti apa yang dilaporkan itu?

**1439.BAWASLU: KOMARUDIN**

Visi misi yang mengandung unsur ... apa ... tadi menyatakan adanya nominal di dalamnya.

**1440.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Nominal uang terus kartu-kartu juga?

**1441.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1442.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nominal uang.

**1443.BAWASLU: KOMARUDIN**

Hanya pada waktu itu karena memang pelapor menya ... melaporkan ke Bawaslu provinsi untu kemudian masuk dalam ruang administratif TSM tadi.

**1444.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1445.BAWASLU: KOMARUDIN**

Hanya saja bawaslu provinsi menilai karena ada batas waktu kaitan dengan penanganan TSM itu sebagaimana diatur dalam pasal sebentar ... dalam undang-undang bahwa menyatakan batas waktu kaitan dengan penyampaian laporan yang berhubungan dengan administrasi TSM di dalam ruang administrasi tersebut maksimum dari sejak dimulainya tahapan sampai dengan maksimum berakhirnya atau masa pemungutan suara.

Nah, itu sehingga berdasar batasan waktu itu, maka Bawaslu provinsi tidak bisa kemudian menerima kasus atau perkara yang

berhubungan dengan TSM. Nah, selanjutnya Bawaslu provinsi karena mengindikasikan ini ada dugaan pelanggaran pidana, diteruskan penanganannya kepada Kabupaten Bandung sebagai Bawaslu Kabupaten Bandung sesuai dengan locus kejadiannya. Nah, selanjutnya dari hasil pembahasan pertama kami di tim Sentra Gakkumdu itu menilai ada beberapa hal yang kemudian secara formil maupun materiil, itu tidak memenuhi unsur. Kenapa kemudian secara formil tidak memenuhi unsur? Karena dari pihak ini menilai ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan secara formilnya itu dari tim Sentra Gakkumdu. Demikian, Yang Mulia.

**1446.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Seperti apa tidak memenuhi unsur formil materiil itu?

**1447.BAWASLU: KOMARUDIN**

Seperti contohnya saksi hanya 1 misalnya itu.

**1448.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu formil?

**1449.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ya, formil.

**1450.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan ... materiilnya?

**1451.BAWASLU: KOMARUDIN**

Di materiilnya itu kaitan dengan visi-misi, Yang Mulia. Dari pandangan tim Sentra Gakkumdu menyatakan bahwa visi-misi itu sudah seharusnya selesai karena itu dipublikasi melalui KPU dan itu pun dikuatkan ... dikuatkan dengan keterangan ahli. Itu ada Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., PhD, itu beliau menyatakan bahwa kaitan dugaan money politics yang berhubungan dengan visi-misi itu tidak bisa dikenakan atau tidak bisa terpenuhi unsurnya. Demikian yang bisa kami sampaikan.

**1452.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau laporan yang lain, Pak, selain yang dua tadi?

**1453.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ya, baik. Sebagaimana kami sampaikan dalam ... apa ... jawaban di ... apa ... dari jawaban yang kita sampaikan, itu memang banyak hal yang sudah kita tindak lanjuti. Dimana perlu disampaikan juga jumlah yang memang kita tindak lanjuti itu ada 64 (...)

**1454.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu yang di laporan yang sudah disampaikan sidang tanggal 2 itu?

**1455.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul, betul.

**1456.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada yang belum dimasukkan?

**1457.BAWASLU: KOMARUDIN**

Sudah semuanya.

**1458.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Kalau yang 7 ... ada 16 itu perbaikan kecamatan itu?

**1459.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ya, kaitan perbaikan kecamatan mungkin dijelaskan karena dalam ruang pengawasan ... masih dalam ruang pengawasan. Izin.

**1460.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1461.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Baik, Yang Mulia. terkait dengan rekapitulasi ... perbaikan rekapitulasi itu memang terjadi, tapi sepengetahuan atau berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh rekan-rekan kami di tingkat kecamatan itu tidak ada masalah sampai pada saat pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten dan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten itulah kami menemukan adanya ketidaksesuaian

angka penggunaan surat suara data pemilih, daftar tambahan, kemudian DPT, dengan Berita Acara DPT. Itu terjadi di 7 kecamatan dan itu sudah diselesaikan pada saat pelaksanaan rapat Pleno tanggal 15 Desember 2020.

**1462.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di tingkat kabupaten?

**1463.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Betul.

**1464.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di langsung di ... apa ... diperbaiki?

**1465.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Ya.

**1466.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang di tingkat kecamatan sendiri baik yang normal ... rekapitulasi normal maupun yang perbaikan. Panwas ... eh, kok panwas, Bawaslu ada ... ada laporan-laporan tidak?

**1467.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Tidak ada, Yang Mulia.

**1468.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sampai yang ke dari panwascam ke Bawaslu?

**1469.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Tidak ada.

**1470.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada, ya?

**1471.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Tidak ada. Kami mendeteksi sem ... 7 kecamatan yang ada ketidaksesuaian itu pada saat rapat Pleno di tingkat kabupaten dari situ kami bisa menyimpulkan terkait dengan adanya ketidaksesuaian di 7 kecamatan.

**1472.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktu di kabupaten itu rekapitulasi kabupaten saksi mandat Nomor 1 itu hanya mempersoalkan karena beberapa atau laporan-laporan yang di Bawaslu belum ditindaklanjuti bukan keberatan berkaitan dengan 16 kecamatan itu?

**1473.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Memang saksi Paslon 1 sempat mempersoalkan adanya ketidaksesuaian tanda tangan saksi Paslon 2 itu di kecamatan tertentu, tapi berdasarkan penuturan PPK setempat bahwa itu memang orang yang bersangkutan yang manandatangani, tapi hasil penuturan dari saksi Paslon 2 pada waktu itu ada mempertanyakan, "Ini siapa? Kok beda tanda tangannya?" Padahal menurut PPK yang bersangkutan itu benar orang yang menandatangani. Hanya itu saja, Yang Mulia.

**1474.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang ditanyakan berkaitan dengan perbaikan di ... disebutkan 16 kecamatan, kalau itu kan konteks yang Bapak ceritakan beda itu.

**1475.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Izin, Yang Mulia untuk terkait dengan seperti yang disampaikan oleh saksi paslon 1 terkait dengan 16 kecamatan itu tidak dibahas dan tidak dipersoalkan

**1476.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di tingkat kabupaten?

**1477.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Betul.

**1478.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang kemudian mengenai kartu-kartu gimana, Pak? Bapak sebagai Bawaslu sudah mendapat laporan sejak kapan itu?

**1479.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Selama pelaksanaan kampanye kami tidak pernah menerima laporan adanya terkait dengan kartu-kartu itu, Yang Mulia. Tapi memang kami sempat menerima pertanyaan dari panwascam terkait dengan apakah kartu ini, misalkan kartu tani itu termasuk pelanggaran atau tidak? Nah itu sempat menanyakan panwascam kepada kami, khususnya kepada kami (...)

**1480.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus?

**1481.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Kepada saya di Divisi Pengawasan dan saya sampaikan bahwa kartu itu tidak ... tidak merupakan bagian dari politik uang. Karena yang dimaksud dengan Pasal 187 itu ke sana arahnya karena visi dan misi itu diperbolehkan.

**1482.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, visi-misi boleh misalnya ini saya ... kami mengikuti pendapat Bapak, tapi kalau soal ada di lapangan ada bukti konkret tentang kartu-kartu itu. Kartu tani, kartu ngaji yang kemudian di dalamnya ada nominal uangnya itu ada tidak itu laporan pada saat (...)

**1483.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Siap. Baik, Yang Mulia. Kami sempat menginstruksikan seluruh pengawas kami di seluruh kecamatan untuk mencari keberadaan kartu-kartu tersebut karena ada informasi ada pembagian kartu, seperti yang informasi yang ada di media sosial dan laporan dari pengawas kami itu tidak ditemukan, Yang Mulia.

**1484.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ditemukan?

**1485.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Ya.

**1486.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pemohon bisa menunjukkan bukti laporan tentang kartu-kartu di P berapa? Bukti laporannya dan mungkin lampiran foto kartunya sehingga kalau kita cross ke Bawaslu mengatakan tidak pernah ada laporan itu, kesulitan untuk mendapatkan bukti kartu itu pun, kan.

**1487.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Sebentar, Yang Mulia.

**1488.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ha? Ya, sambil dicari kami.

**1489.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Sambil dicari, Yang Mulia.

**1490.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Dari Bawaslu, Pak, yang (...)

**1491.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Yang Mulia?

**1492.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1493.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Sambil dicari yang ininya ... laporannya, saya sampaikan bahwa surat pernyataan dari masyarakat. Ini dari P ... berapa?

**1494.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan itu yang kami tanya, Ibu. Yang kami tanya, inikan Mahkamah Konstitusi sedang me ... apa ... melakukan cross-check ke Bawaslu. Nah (...)

**1495.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

P-59?

**1496.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pada titik itu, ada tidak? Karena mengaku bahwa terhadap kartu-kartu itu, tidak pernah itu dipersoalkan dan (...)

**1497.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Izin, Yang Mulia?

**1498.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada tidak bukti dari (...)

**1499.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Baik, Yang Mulia.

**1500.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan ... bukan pernyataan. Laporan ke Bawaslu yang dilampiri kartu itu. Sudah pernah belum dilaporkan? Bukan pernyataan-pernyataan masyarakat.

**1501.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Ya. Kalau untuk laporannya, khusus terkait kartu, itu tidak. Tapi, satu kesatuan dengan visi-misi, Yang Mulia.

**1502.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Yang (...)

**1503.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

3 pernyataan itu.

**1504.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dilaporkan oleh KPU?

**1505.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Ke Bawaslu.

**1506.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ke Bawaslu, sori.

**1507.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Betul.

**1508.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada? Itu dilaporkan?

**1509.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Ada, yang visi-misi itu.

**1510.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Termasuk lampiran foto-fotonya?

**1511.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Betul. Ada.

**1512.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di mana? Di provinsi atau di kabupaten?

**1513.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Di P-8, Yang Mulia.

**1514.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di provinsi atau di kabupaten?

**1515.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Jadi, kalau berdasarkan keterangan yang di daftar bukti yang kami sudah masukkan, laporannya itu ke Bawaslu RI justru, Yang Mulia.

**1516.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ke pusat?

**1517.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Ya, karena ini beberapa kali dari yang kejadian-kejadian itu kan laporan statusnya tidak ditindaklanjuti.

**1518.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada tidak yang laporan (...)

**1519.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Interuspi, Yang Mulia. Pernyataan Pemohon tidak benar, Yang Mulia.

**1520.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti dulu. Nanti, Pak. Bapak sabar. Nanti kami.  
Jadi, ada tidak laporan disamping dia Bawaslu, itu yang kemudian cc-nya atau tembusan kemudian diserahkan ke Bawaslu kabupaten atau provinsi?

**1521.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Kalau laporan ke Bawaslu RI tadi yang (...)

**1522.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang tadi?

**1523.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Cuman memang didisposisikan untuk ... apa ... tindak lanjutnya (...)

**1524.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tahu darimana Bapak kalau didisposisikan?

**1525.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Dari laporan ini, Yang Mulia. Jawabannya kan di ... apa.

**1526.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Diteruskan?

**1527.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Dari ... dari ... ya.

**1528.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pernah dapat limpahan dari Bawaslu tidak, Pak, Bu, Jakarta?  
Bukan yang provinsi, lho.

**1529.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap. Dari Bawaslu RI juga ada dan kemarin sudah kita tangani.  
Itu (...)

**1530.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berkaitan dengan (...)

**1531.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1532.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kartu-kartu itu?

**1533.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1534.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus?

**1535.BAWASLU: KOMARUDIN**

Itu kemudian tidak memenuhi unsur, pada ... kita terima pada  
tanggal 16 Desember, ya.

**1536.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal? 18?

**1537.BAWASLU: KOMARUDIN**

16 Desember, ya? Ya. Pada tanggal 16 Desember.

**1538.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Bawaslu itu?

**1539.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul, dari Bawaslu RI dan 11 Januari. Jadi, yang dari Bawaslu RI itu tanggal 11 Januari.

**1540.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mana yang benar, Pak? Yang Desember yang mana? Yang Januari yang mana?

**1541.BAWASLU: KOMARUDIN**

Jadi 2, izin, Yang Mulia. Yang pertama yang dari Bawaslu provinsi, yang melapor ke Bawaslu provinsi seperti yang tadi saya sampaikan (...)

**1542.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1543.BAWASLU: KOMARUDIN**

Pertama.

**1544.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu.

**1545.BAWASLU: KOMARUDIN**

Yang kedua, yang tadi disampaikan (...)

**1546.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu tanggal berapa?

**1547.BAWASLU: KOMARUDIN**

Tanggal 16 Desember.

**1548.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Desember. Itu yang Bawaslu provinsi?

**1549.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1550.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang dari Jakarta?

**1551.BAWASLU: KOMARUDIN**

Dari (...)

**1552.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Limpahan, ya?

**1553.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ya, Januari itu limpahan juga.

**1554.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal berapa, Pak?

**1555.BAWASLU: KOMARUDIN**

Pada tanggal 11 Januari.

**1556.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

11 Januari. Oke.

**1557.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Nah, ini bukti P-54. Ini ada tanda bukti penyampaian laporan, Yang Mulia.

**1558.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu yang ke Bawaslu RI?

**1559.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Ini ke kabupaten justru.

**1560.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kabupaten? Laporan berkaitan ... tanggal berapa itu?

**1561.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Ini tanggal 14 Desember.

**1562.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

14 Desember. Bukti P berapa? P Berapa?

**1563.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

P-54.

**1564.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mengenai apa itu?

**1565.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Terkait ini ... pelanggaran dugaan pelanggaran money politic, tentang visi-misi, dan rencana aksi berupa menjanjikan insentif dan kartu ... berupa kartu guru ngaji, kartu wirausaha, dan kartu tani.

**1566.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal 14?

**1567.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Ini 14 Desember yang dikeluarkan (...)

**1568.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada, Pak, terima surat itu? Pengaduan 14 Desember dari yang langsung sekabupaten?

**1569.BAWASLU: KOMARUDIN**

Yang Pelapornya Pak Abdurahman?

**1570.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang Pelapornya Pak Abdurahman, Pak?

**1571.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

Ya.

**1572.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

P berapa, Pak?

**1573.BAWASLU: KOMARUDIN**

Itu sudah ditangani tanggal 16 Desember.

**1574.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar. Tanggal berapa itu, Pak?

**1575.BAWASLU: KOMARUDIN**

PK-29.

**1576.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan ini ... Pemohon. Tanggal berapa itu Pak Abdurahman melaporkan? Tanggal berapa pertanyaannya.

**1577.KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN NUROKHIM**

14 Desember.

**1578.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

14 Desember, oke. Itu apa, Pak Bawaslu ... anu ... penangannya?

**1579.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ya, kami registrasi bahwa prosesnya sesuai dengan amanat Per-Bawaslu. Bahwa sebelumnya kita memintakan ke pihak itu adalah melakukan, melengkapi berkaitan dengan kekurangan laporan yang disampaikan. Nah, pada waktu itu kita register di tanggal 16 Desember. Nah, setelah kemudian dari hasil pemeriksaan yang memang dilakukan oleh tim sentra Gakkumdu bahwa kaitan dengan visi-misi yang memang terdapat nominal dalam program kerjanya itu diindikasikan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Itu yang kemudian menjadi kesimpulan dalam ruang tim sentra Gakkumdu.

**1580.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada di PK berapa Pak?

**1581.BAWASLU: KOMARUDIN**

PK-29. Izin Pak.

**1582.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan, jadi meskipun ada nominal di kartu itu bukan merupakan (...)

**1583.BAWASLU: KOMARUDIN**

Bukan merupakan karena itu merupakan visi-misi calon, yang memang bukan termasuk dalam pelanggaran itu.

**1584.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan pelanggaran, ya?

**1585.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1586.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Kalau mengenai yang pertama yang kami tanyakan mengenai pengumuman itu, Pak. Ada tidak persoalan yang sampai ke Bawaslu? Pengumuman yang disampaikan oleh ketua KPU maupun persoalan lain yang berkaitan dengan penetapan dan pengumuman kemudian yang jadi (...)

**1587.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Setelah penetapan rekapitulasi tanggal 15 Desember, pukul 21.00 itu, kami tidak pernah menerima terkait dengan laporan pengumuman yang dilakukan oleh KPU Yang Mulia.

**1588.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada, ya?

**1589.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Tidak ada.

**1590.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal 15, ya Pak?

**1591.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Betul.

**1592.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada tambahan dari.

**1593.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin konfirmasi terkait dengan tadi saksi ya. Saksi yang terkait dengan mobil ya, mobil. Itu dinyatakan ada laptop yang hilang itu Bawaslu tahu, ya?

**1594.BAWASLU: KOMARUDIN**

Izin, mungkin baru tahu sekarang.

**1595.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, baru tahu sekarang?

**1596.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ya. Karena memang pada waktu itu ... izin, Yang Mulia. Saya langsung bahwa pada waktu itu kita menerima berita acara yang bukan barang bukti yang masuk di kita, tetapi juga itu merupakan alat bukti yang awal gitu. Jadi sehingga kita tidak bisa kemudian mengkategorikan sebagai barang bukti. Nah kemudian yang kita terima itu adalah satu unit mobil grand max yang isinya adalah beras, jumlah beras itu ada sekitar (...)

**1597.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

43 kg (...)

**1598.BAWASLU: KOMARUDIN**

43 karung.

**1599.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Karung, ya.

**1600.BAWASLU: KOMARUDIN**

43 karung.

**1601.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Lalu minyak goreng (...)

**1602.BAWASLU: KOMARUDIN**

Terus kemudian minyak goreng (...)

**1603.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

He eh.

**1604.BAWASLU: KOMARUDIN**

Terus kemudian ada uang. Ya. Dan ada semacam kartu itu.

**1605.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**1606.BAWASLU: KOMARUDIN**

Kartu apa kartu bahan kampanye. Demikian yang kemudian kita terima.

**1607.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, kalau laptop itu tahu punya siapa laptop itu? Yang hilang katanya?

**1608.BAWASLU: KOMARUDIN**

Nah, kita tidak mengetahuinya karena kita tidak menerima pada saat itu.

**1609.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tidak menerima. Tapi kan ada videonya, ya.

**1610.BAWASLU: KOMARUDIN**

Nah itu kejadiannya bukan di kantor kita, izin Yang Mulia.

**1611.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, ini memang di paswa ... panwascam, ya.

**1612.BAWASLU: KOMARUDIN**

Kejadiannya di kantor polsek kalau tidak salah.

**1613.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh itu kemudian memang dari kan ada panwascam yang hadir.

**1614.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1615.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kemudian dialihkan ke polsek.

**1616.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1617.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Untuk diproses.

**1618.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1619.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Bahkan tadi saksi menyatakan dugaan laptop itu milik seorang anggota DPRD.

**1620.BAWASLU: KOMARUDIN**

He em.

**1621.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Dari fraksi mungkin PKB, ya, kalau tidak salah tadi seperti itu.

**1622.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap.

**1623.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nah, ini setelah diproses di sentra Gakkumdu.

**1624.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap.

**1625.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Itu dia apa hasilnya?

**1626.BAWASLU: KOMARUDIN**

Baik. Memang diakui oleh yang me ... menjadi supir dari kendaraan tersebut memang diakui bahwa ada barang tersebut, gitu kan. Hanya waktu di polsek itu dikembalikan kepada yang bersangkutan karena tidak ada hubungan dengan ini. Nah selanjutnya kita hanya menerima barang yang tadi sebagaimana kita sampaikan. Nah dalam proses itu memang tim sentra Gakkumdu menilai ada beberapa hal yang kaitan dengan dugaan atas tindakan melanggar Pasal 71 juncto Pasal 178, ya. Ini bahwa kaitan dengan ... sebentar. Hal tersebut tentunya ini tidak ada tindakan yang mengandung unsur mempengaruhi atau tidak mempengaruhinya. Karena pada waktu itu, kendaraan itu di ... diberhentikan sebelum barangnya itu juga sampai di masyarakat, gitu.

**1627.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Jadi belum diterima oleh masyarakat (...)

**1628.BAWASLU: KOMARUDIN**

Belum diterima oleh masyarakat.

**1629.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sudah ditangkap, ya.

**1630.BAWASLU: KOMARUDIN**

Nah. Nah, selanjutnya kami melakukan pengembangan karena buntu dari saksi-saksi yang disodorkan oleh pelapor itu keterangannya seperti itu. Kami melakukan pengembangan di beberapa dalam ruang kecamatan di beberapa desa tersebut. Dari hasil pengembangan itu, diketahuilah bahwa itu diperuntukkan untuk relawan yang merupakan organnya Partai PKB di tingkat desa, RT, dan RW, itu.

**1631.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Itu hasil dari Sentra Gakkumdu itu keluarnya kapan?

**1632.BAWASLU: KOMARUDIN**

Tim Sentra Gakkumdu tersebut itu pada tanggal 14 Desember.

**1633.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berarti sudah selesai, sudah selesai (...)

**1634.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1635.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sehari sebelum penetapan rekapitulasi?

**1636.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ya, betul.

**1637.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nah, jadi itu dia tidak memenuhi syarat formil atau materiil atau kedua-duanya? Itu ada di bukti berapa? Apakah itu dilampirkan?

**1638.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ada di bukti 28.

**1639.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

28.

**1640.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1641.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**1642.BAWASLU: KOMARUDIN**

Bukti 28.

**1643.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Kemudian saya lanjutkan lagi, itu yang terkait dengan kesalahan input soal disabilitas di 3 desa.

**1644.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap.

**1645.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Itu tahu, ya, Bawaslu tahu, ya. Itu boleh kami tahu, berapa jumlah disabilitas dari ketiga desa itu?

**1646.BAWASLU: KOMARUDIN**

Nah, itu ada masih dalam ruang pengawasan.

**1647.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Izin, Yang Mulia.

**1648.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, silakan.

**1649.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Justru kami baru tahu kondisi ini, di forum ini terkait dengan adanya perbedaan angka disabilitas. Mungkin saja itu terjadi, cuma setahu saya itu tidak dipersoalkan pada saat itu, sehingga (...)

**1650.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Jadi, tidak ada laporan?

**1651.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Tidak ada.

**1652.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tidak ada, ya.

**1653.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Sehingga laporan yang kami terima pun, ya, datar-datar saja.

**1654.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Kemudian ini yang terakhir dari saya, soal pelimpahan ya, pelimpahan dari Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI. Bahwa pelimpahan dari Bawaslu provinsi itu tanggal 16 Desember, kemudian dari Bawaslu RI 11 Januari, kemudian itu dinyatakan tidak memenuhi unsur, ya. Itu boleh dijelaskan, itu belum ada lap ... bukti, ya? Atau juga sudah dilampirkan buktinya?

**1655.BAWASLU: KOMARUDIN**

Baik. Untuk yang pertama yang tanggal 16 Desember bahwa tadi yang sebagaimana kami sampaikan bahwa pelapor hanya menyampaikan satu saksi saja. Terus kemudian, dalam ruang Sentra Gakkumdu sendiri dibahas kaitan dengan visi-misi, ini tidak bisa dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran.

**1656.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berarti tidak memenuhi unsur materiil?

**1657.BAWASLU: KOMARUDIN**

Tidak memenuhi unsur materiil, betul.

**1658.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kemudian yang 11 Januari?

**1659.BAWASLU: KOMARUDIN**

Kemudian yang 11 Januari, itu memang pelapor sudah melengkapi semuanya melalui Bawaslu RI yang kemudian kita terima. Ini setelah hasil kemudian kami melakukan penanganan bahwa itupun sama. Bahkan di sini kami meminta keterangan dari ahli di mana ada Prof. Topo Santoso, M.H. (...)

**1660.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya sudah, tadi sudah dijelaskan, terus (...)

**1661.BAWASLU: KOMARUDIN**

Itu juga menjelaskan bahwa atas visi-misi itu kemudian tidak bisa dalam ... dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kaitan dengan Pasal 73 tersebut.

**1662.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berarti pelimpahan dari Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI itu semua dua-dua terkait visi misi?

**1663.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul. Betul, Yang Mulia.

**1664.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Terkait visi-misi, ya?

**1665.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap. Dengan pelapor yang berbeda, Yang Mulia.

**1666.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, pelapor yang berbeda.

**1667.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1668.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Jadi alasan tidak memenuhi unsur materiil karena itu terkait dengan visi-misi. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**1669.KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. saya sedikit ke Bawaslu, ya.

**1670.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap.

**1671.KETUA: ASWANTO**

Tapi saya klarifikasi dulu. Tadi Saudara mengatakan bahwa laporannya datar-datar saja. Yang Saudara maksud datar-datar saja apa itu?

**1672.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Izin, Yang Mulia. Biasanya teman-teman panwascam itu ketika ada temuan pelanggaran baik itu pada masa tahapan kampanye atau rekapitulasi, mereka langsung japri ke saya juga, gitu, di samping menyerahkan laporan ... apa ... memberikan laporan via email, gitu. Mereka japri bahwa di sini ada kejadian ini, bagaimana, di sini ada ini, mereka report langsung ke saya.

**1673.KETUA: ASWANTO**

Anda dapat japri mengenai temuan panwascam soal mobil yang membawa sembako itu?

**1674.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Kalau untuk yang mobil dugaan membawa sembako itu, kami menerima laporan karena itu terjadi pada malam hari. Saya tahunya setelah ... karena itu malam, saya tahunya tadi ... pas harinya banyak pesan yang masuk, Yang Mulia.

**1675.KETUA: ASWANTO**

Baik. Jadi, Saudara baru tahu setelah pagi, ya.

**1676.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Ya, tapi pada saat kejadian ada rekan saya koordinator divisi SDM yang ada di lokasi kejadian tidak lama setelah kejadian penggerebakan mobil yang diduga membawa (...)

**1677.KETUA: ASWANTO**

Baik. Cukup. Ukuran datar dan tidak datar itu apa sebenarnya?

**1678.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Bagaimana, Yang Mulia?

**1679.KETUA: ASWANTO**

Ukuran menentukan datar atau tidak datar itu apa?

**1680.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Artinya, tidak ada pelanggaran, Yang Mulia.

**1681.KETUA: ASWANTO**

Kalau ada orang yang membawa sembako di dalam mobil, ada logo pasangan calon tertentu, sekalipun belum sampai ke tujuan itu dianggap bukan pelanggaran?

**1682.BAWASLU: HEDI ARDIA**

Itu terindikasi dugaan pelanggarannya memungkinkan ada dan itu wajib ditindaklanjuti.

**1683.KETUA: ASWANTO**

Wajib, oke. Ada berapa kasus yang ditangani oleh Bawaslu yang merupakan temuan? Ada enggak temuan? Berapa banyak?

**1684.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ada. Ada sekitar 42.

**1685.KETUA: ASWANTO**

Apa contohnya temuan itu?

**1686.BAWASLU: KOMARUDIN**

Contohnya, mulai dari netralitas ASN.

**1687.KETUA: ASWANTO**

Ada yang terbukti tidak?

**1688.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ada yang terbukti, bahkan kemarin, mohon maaf itu sampai dengan ASN itu ada yang sampai masuk ke (...)

**1689.KETUA: ASWANTO**

Penjara?

**1690.BAWASLU: KOMARUDIN**

Berdasar putusan pidana PN Bandung.

**1691.KETUA: ASWANTO**

Maksudnya ASN itu dianggap tidak netral?

**1692.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ya, betul.

**1693.KETUA: ASWANTO**

Memihak ke pasangan calon?

**1694.BAWASLU: KOMARUDIN**

Memihak ke Pasangan Calon Nomor 1 secara terbuka itu dalam media Facebook beliau.

**1695.KETUA: ASWANTO**

Jadi, justru yang terbukti itu adalah temuan.

**1696.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul.

**1697.KETUA: ASWANTO**

Kalau laporan tidak, ya?

**1698.BAWASLU: KOMARUDIN**

Laporan juga ada.

**1699.KETUA: ASWANTO**

Ada juga?

**1700.BAWASLU: KOMARUDIN**

Sebagaimana tadi disampaikan, itu kalau untuk laporan tindak pidana ada 2 yang kebetulan itu juga (...)

**1701.KETUA: ASWANTO**

Kalau tindak pidana itu apa implikasinya terhadap proses pemilihan?

**1702.BAWASLU: KOMARUDIN**

Nah karena ini memang adalah amanat dari regulasi, sebagai perintah regulasi. Jadi, kami hanya pelaksana saja di sini.

**1703.KETUA: ASWANTO**

Ya, apa amanatnya regulasi? Kalau misalnya, ada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan atau tindak pidana pemilihan, kemudian sudah diproses dan sudah diberi sanksi, apa implikasinya ke proses pemilihan?

**1704.BAWASLU: KOMARUDIN**

Baik. Implikasinya terhadap ruang pemilihan itu sendiri, itu terhadap pribadinya mungkin, izin, Yang Mulia.

**1705.KETUA: ASWANTO**

Pribadinya saja?

**1706.BAWASLU: KOMARUDIN**

Pribadi dan juga kalau misalnya, ASN ataupun kades itu terhadap institusinya. Jadi, mereka lebih menjaga kaitan dengan netralitas mereka. Seperti itu.

**1707.KETUA: ASWANTO**

Jadi, tidak ke proses atau tahapan pemilu?

**1708.BAWASLU: KOMARUDIN**

Tidak ada.

**1709.KETUA: ASWANTO**

Tidak.

**1710.BAWASLU: KOMARUDIN**

Tidak ada.

**1711.KETUA: ASWANTO**

Jadi, bisa saja pokoknya kepala desa apa, ngomong apa saja, kerja apa saja, toh nanti kalau ada apa-apa kamu ditangkap, enggak ada hubungannya dengan proses pemilu, ya?

**1712.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ya.

**1713.KETUA: ASWANTO**

Itu regulasinya begitu?

**1714.BAWASLU: KOMARUDIN**

Termasuk kita juga melihat korelasi antara si pelaku dengan yang dengan calonnya itu tidak ada. Jadi, maksudnya dari yang memang kita tindak lanjuti itu rata-rata mereka yang ingin mengapresiasi rasa kegembiraannya.

**1715.KETUA: ASWANTO**

Oh, begitu. Kalau tadi yang tadi Bapak sampaikan, netralitas ASN bahkan sudah dipidana karena dianggap tidak netral dan memihak ke Pasangan 01 bagaimana itu?

**1716.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap. Bahwa itu kita sudah memberikan peringatan ke yang bersangkutan, mengingatkan pencegahan itu sampai 3 kali dan kita sudah melakukan deklarasi dengan ASN sendiri. Nah, untuk yang bersangkutan memang kita mengingatkannya intens karena yang bersangkutan adalah saudaranya PKD, panwas desa.

**1717.KETUA: ASWANTO**

Apa lagi saudaranya panwas itu.

**1718.BAWASLU: KOMARUDIN**

Ya.

**1719.KETUA: ASWANTO**

Dia pikir karena dia saudaranya panwas paling enggak diproses begitu, ya.

**1720.BAWASLU: KOMARUDIN**

Itu saja, Yang Mulia.

**1721.KETUA: ASWANTO**

Baik, terakhir untuk Bawaslu, Bapak jangan tegang-tegang begitu sudah santai saja.

**1722.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap!

**1723.KETUA: ASWANTO**

Ini soal laporan money politics tadi ke Bawaslu provinsi.

**1724.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap!

**1725.KETUA: ASWANTO**

Dia dikategorikan TSM dan menurut regulasi atau menurut undang-undang yang punya kewenangan untuk menerima laporan TSM itu adalah provinsi, betul begitu, ya?

**1726.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap, betul!

**1727.KETUA: ASWANTO**

Baik. Tadi Bapak mengatakan pelapor itu melaporkan bukan langsung apa ... bukan soal money politics ya langsung, tapi dia kemas dengan TSM, begitu ya?

**1728.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul, kalau kita lihat seperti itu.

**1729.KETUA: ASWANTO**

Jadi, kemasannya TSM bukan politik uang?

**1730.BAWASLU: KOMARUDIN**

Diindikasi TSM yang sumbernya adalah money politics.

**1731.KETUA: ASWANTO**

Oke. Lalu, Bawaslu provinsi tidak menangani karena sudah lewat waktu?

**1732.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul, kedaluwarsa.

**1733.KETUA: ASWANTO**

Tetapi Bawaslu provinsi tetap menyerahkan ke (...)

**1734.BAWASLU: KOMARUDIN**

Bawaslu kabupaten.

**1735.KETUA: ASWANTO**

Bawaslu kabupaten yang terindikasi ada juga pelanggaran administrasi?

**1736.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap!

**1737.KETUA: ASWANTO**

Tetapi kemudian tidak terbukti?

**1738.BAWASLU: KOMARUDIN**

Betul. Karena pidana mungkin itu.

**1739.KETUA: ASWANTO**

Berarti dugaan pelanggaran TSM itu sampai sekarang enggak tuntas, ya karena lewat waktu ya?

**1740.BAWASLU: KOMARUDIN**

Siap, betul.

**1741.KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

**1742.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, sebelum ditutup saya ingin penegasan dari Termohon, ya, berkaitan dengan Bukti T-4 dan T-5 ini, ini kan diserahkan sebelum ... sesudah sidang selesai waktu itu, kan? Bukan pada saat ... yang sesungguhnya terjadi itu adalah pengumuman yang di laman tanggal 15 itu, ataukah dua-duanya dengan pengumuman? Nanti karena kami bisa me-detect melalui jejak digitalnya nanti.

**1743.TERMOHON: AGUS BAROYA**

Ya, terima kasih, izin, Yang Mulia. Jadi yang kami gunakan untuk mengumumkan adalah di laman KPU Kabupaten Bandung.

**1744.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Laman?

**1745.TERMOHON: AGUS BAROYA**

Ya.

**1746.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengumumannya tidak?

**1747.TERMOHON: AGUS BAROYA**

Ya?

**1748.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pengumumannya tidak?

**1749.TERMOHON: AGUS BAROYA**

Di papan pengumuman tidak.

**1750.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak, oke. Karena ini kan ada Bukti P-4 ... T-4, sori. Pengumuman, ada redaksi Pengumuman Nomor 900 ini.

**1751.TERMOHON: AGUS BAROYA**

Ya, screenshot.

**1752.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau ini Bapak pertahankan bahwa ini Bapak lakukan pengumuman, kami akan minta bukti lanjut lebih lanjut Nomor 900, Nomor 899 mengenai apa dan dikeluarkan tanggal berapa? Tapi kalau Bapak sudah menegaskan bahwa ini memang tidak dilakukan, kami tidak akan minta penjelasan lebih lanjut tentang itu.

**1753.TERMOHON: AGUS BAROYA**

Jadi, kami membuat pengumuman Nomor 900 itu, Yang Mulia.

**1754.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**1755.TERMOHON: AGUS BAROYA**

Atas hasil rekapitulasi di laman KPU Kabupaten Bandung, tanggal 15.

**1756.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang Nomor 900 ini?

**1757.TERMOHON: AGUS BAROYA**

Ya.

**1758.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini nomor apa, Pak, 900 ini?

**1759.TERMOHON: AGUS BAROYA**

Nomor pengumuman.

**1760.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor pengumuman?

**1761.TERMOHON: AGUS BAROYA**

Ya.

**1762.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Memang pengumuman sebelumnya semua bernomor?

**1763.TERMOHON: AGUS BAROYA**

Selalu ada identifikasinya.

**1764.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Kalau Nomor 899 mengenai apa? Atau 901 mengenai apa?  
Ada register yang dibawa tidak?

**1765.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Rangkaian bisa dibuka dengan yang di arsip KPU, Yang Mulia,  
mengenai penomoran ini.

**1766.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu kan waktunya juga sudah ... tapi karena memang hari ini memang menegaskan bahwa tidak dilakukan pengumuman melalui papan pengumuman.

**1767.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Betul, Yang Mulia.

**1768.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kami tidak akan relevan untuk minta penguat itu. Bukti penguat itu tentang itu. Tapi, kalau yang di laman memang dilakukan, betul ya?

**1769.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ya, itu faktanya itu, Yang Mulia.

**1770.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena itu nanti kami bisa lihat di jejak digitalnya.

**1771.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ya.

**1772.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini di-upload jam berapa? Tanggal berapa itu? Bisa dibohongi kalau (...)

**1773.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ya.

**1774.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang namanya digital apa ... laman web itu kan?

**1775.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Betul, Yang Mulia.

**1776.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Oke, saya hanya minta konfirmasi itu berarti T-4 dan T-5 ini yang masing-masing membuktikan ada pengumuman melalui laman.

**1777.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Betul.

**1778.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang T-4 ada redaksinya seperti ini tapi tidak ditempel di papan pengumuman?

**1779.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Betul, Yang Mulia.

**1780.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Terima kasih, oh sudah selesai, Pak.

**1781.KETUA: ASWANTO**

Kita sahkan bukti tambahan dulu. Ini Pemohon memasukkan bukti tambahan, P-28, P-43, P-60, P-60A, P-62, P-64 sampai P-65, kemudian P-69 sampai dengan P-105. Betul, ya?

**1782.KUASA HUKUM PEMOHON: MELLISA ANGGRAINI**

Betul, Yang Mulia. P-28 perbaikan. Sisanya tambahan, Yang Mulia.

**1783.KETUA: ASWANTO**

Baik, ada catatan P-58 dan P-87 itu tidak ada fisiknya. Di daftar alat bukti ada, tapi kemudian fisiknya tidak ada ya. P-58 dan P-87. Kemudian, P-66, dalam daftar alat bukti tertulis Rudi Gunawan, namun pada bukti fisiknya tertera nama Ahmad Gunawan. Kami tidak sahkan yang ada masalah, selain yang ada masalah kita sudah verifikasi, dan betul.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Termohon memasukkan Bukti tambahan T-4 sampai dengan T-102.

**1784.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Betul, Yang Mulia.

**1785.KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Ada catatan, softcopy daftar alat bukti tambahan T-4 dan T-5 ini belum diserahkan, ya?

**1786.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Belum.

**1787.KETUA: ASWANTO**

Daftarnya softcopy-nya.

**1788.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Softcopy-nya.

**1789.KETUA: ASWANTO**

Nanti ... tidak ada masalah karena tinggal softcopy-nya saja.

**1790.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik, Yang Mulia.

**1791.KETUA: ASWANTO**

Sehingga kita bisa saikan T-4 sampai dengan T-102.

**1792.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Betul, Yang Mulia.

**1793.KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, pemberi keterangan ... Pihak Terkait, sori, Pihak Terkait, ini ada catatan, ya. Softcopy daftar tambahan ... daftar alat bukti tambahan P-11 dan P ... PT ... PT-11 sampai dengan PT-62 juga belum diserahkan, ya.

**1794.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Sampai 63, Yang Mulia.

**1795.KETUA: ASWANTO**

Eh, sori, di (...)

**1796.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ada tambahan satu.

**1797.KETUA: ASWANTO**

Ada tambahan satu lagi, ya.

**1798.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya.

**1799.KETUA: ASWANTO**

Berarti PT-11 sampai dengan PT-63 kita sudah verifikasi buktinya lengkap, cuma softcopy daftar alat buktinya yang belum ada, ya.

**1800.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Baik. Kami susulkan, Yang Mulia.

**1801.KETUA: ASWANTO**

Disusulkan, ya.

**1802.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO**

Ya, siap.

**1803.KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk semua pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, terima kasih baik yang langsung maupun yang melalui apa ... melalui (...)

**1804.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Yang Mulia?

**1805.KETUA: ASWANTO**

Zoom.

**1806.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Yang Mulia, dari kami, Yang Mulia.

**1807.KETUA: ASWANTO**

Apa itu?

**1808.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Bagaimana juga kami tadi sampaikan, Yang Mulia?

**1809.KETUA: ASWANTO**

Apa itu?

**1810.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Berkenaan dengan kap ... penafsiran mengenai tenggang waktu. Apakah kami bisa mengajukan sebagai ad informandum, Yang Mulia?

**1811.KETUA: ASWANTO**

Tadi, kan sudah di-ya, kan.

**1812.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik.

**1813.KETUA: ASWANTO**

Tapi tidak hanya diserahkan ke kami, tetapi juga pada para pihak.

**1814.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik, Yang Mulia.

**1815.KETUA: ASWANTO**

Tadi sudah ... sebagai ad informandum, kan?

**1816.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ya, betul.

**1817.KETUA: ASWANTO**

Tadi, Yang Mulia sudah menyampaikan. Silakan saja.

**1818.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik. Satu lagi.

**1819.KETUA: ASWANTO**

Sudah diserahkan?

**1820.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Kenapa?

**1821.KETUA: ASWANTO**

Sudah diserahkan?

**1822.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Belum, Yang Mulia.

**1823.KETUA: ASWANTO**

Diambil tolong petugas! Dan langsung dibagikan ke pihak (...)

**1824.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Belum dikopi, Yang Mulia.

**1825.KETUA: ASWANTO**

Oh, belum dikopi?

**1826.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Belum.

**1827.KETUA: ASWANTO**

Gimana. Baik. Kita juga tidak perlu sahkan itu karena ad informandum, ya. Sekali lagi terima kasih.

**1828.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Satu paf ... lagi, Yang Mulia.

**1829.KETUA: ASWANTO**

Apa lagi?

**1830.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Tadi ada keterbatasan mengenai keterangan ahli. Kami punya keterangan tertulis dari ahli.

**1831.KETUA: ASWANTO**

Ahli yang mana?

**1832.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Ahli dari kami dari Termohon.

**1833.KETUA: ASWANTO**

Oh, belum diserahkan?

**1834.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Sudah diserahkan melalui Panitera.

**1835.KETUA: ASWANTO**

Sudah, sudah ada.

**1836.KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**1837.KETUA: ASWANTO**

Pokoknya kalau Bapak sudah serahkan akan terarsipkan semua, Pak. Tidak akan hilang.

Baik, terima kasih sekali lagi sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.31 WIB**

Jakarta, 24 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

